

LAMPIRAN I  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 21/16/PADG/2019  
TANGGAL 19 JULI 2019  
TENTANG  
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS  
DEVISA BANK DAN NASABAH

**Petunjuk Teknis  
Pelaporan Kegiatan  
Lalu Lintas Devisa  
oleh Bank**



DEPOSITO DHE ..... 145

BAB VII    DAFTAR SANDI NEGARA DAN VALUTA ..... 146

BAB VIII    DAFTAR SANDI KATEGORI PELAKU TRANSAKSI ..... 155

BAB IX    DAFTAR SANDI HUBUNGAN KEUANGAN ..... 157

BAB X    DAFTAR SANDI TUJUAN TRANSAKSI ..... 158

BAB XI    DAFTAR SANDI JENIS IDENTIFIKASI PENERIMA/PEMBAYAR ... 172

BAB XII    DAFTAR SANDI INFORMASI DOKUMEN PENDUKUNG ..... 173

BAB XIII    DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG *OUTGOING TRANSFER*..... 174

BAB XIV    DAFTAR SANDI KETERANGAN TERKAIT PENERIMAAN DHE  
                 NASABAH..... 183

BAB XV    DAFTAR SANDI MEKANISME PEMBAYARAN ..... 186

BAB XVI    DAFTAR SANDI EKSPOR DENGAN MEKANISME PEMBAYARAN  
                 MELEBIHI ATAU SAMA DENGAN AKHIR BULAN KETIGA  
                 SETELAH BULAN PPE ..... 187

BAB XVII    DAFTAR ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN LLD BANK  
                 BERDASARKAN KEDUDUKAN BANK..... 188

# BAB I

## PENJELASAN UMUM

### A. Tujuan Pelaporan

Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa (LLD) oleh Bank dimaksudkan untuk memperoleh data dan keterangan mengenai Kegiatan LLD secara benar dan tepat waktu yang diperlukan untuk penyusunan statistik Neraca Pembayaran Indonesia (NPI), Posisi Investasi Internasional Indonesia (PIII), dan statistik lainnya. Di samping itu, pelaporan Kegiatan LLD oleh Bank juga dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan ketentuan mengenai penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE).

### B. Prinsip Penyusunan dan Penyampaian Laporan LLD

1. Laporan LLD Bank meliputi laporan transaksi, laporan posisi, dan laporan pendukung dari seluruh kantor operasional Bank yang berkedudukan di Indonesia.

Penyampaian Laporan LLD kepada Bank Indonesia dilakukan oleh kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia dan oleh kantor cabang yang bertindak sebagai koordinator bagi bank yang berkedudukan di luar negeri.

2. Laporan transaksi, laporan posisi, dan laporan pendukung disusun berdasarkan spesifikasi format laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang masing-masing terdiri atas beberapa baris (*record*) dimana setiap *record* terdiri atas beberapa rincian baris (*field*).
3. Laporan pendukung terdiri atas:
  - a. Laporan Rincian Transaksi Ekspor (RTE);
  - b. Laporan Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung DHE (DPDP);
  - c. Laporan transaksi Reksus DHE SDA; dan
  - d. Laporan posisi Reksus DHE SDA dan deposito DHE.
4. Rincian data dan keterangan dari suatu *record* transaksi pada laporan transaksi dan laporan transaksi Reksus DHE SDA dibedakan sebagai berikut:
  - a. Transaksi atas dasar nilai tertentu (*threshold*), yaitu transaksi dengan nilai lebih besar dari USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau yang nilainya setara dengan itu dan

transaksi dengan nilai sampai dengan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau yang nilainya setara dengan itu.

Nilai ekuivalen USD untuk transaksi dalam valuta selain USD dihitung berdasarkan kurs tengah akhir bulan yang diumumkan Bank Indonesia pada Periode Laporan (PL) sebelumnya. Untuk valuta yang tidak terdapat dalam daftar kurs yang diumumkan Bank Indonesia pada PL sebelumnya, perhitungan nilai ekuivalen USD menggunakan kurs Reuters akhir bulan pada PL sebelumnya.

- b. Transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus, yaitu transaksi yang terkait dengan pengiriman dana antar-Bank di dalam negeri, transaksi yang memengaruhi lebih dari satu rekening AFLN Bank dan/atau KFLN Bank, dan transaksi-transaksi tertentu seperti transaksi antar-bukan Penduduk, pembayaran kartu kredit dan sejenisnya, jual beli mata uang asing, dan cek perjalanan.
5. Transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir 3.a masing-masing dilaporkan secara individual atau gabungan berdasarkan kaidah umum.

Transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus sebagaimana dimaksud dalam butir 3.b masing-masing dilaporkan secara individual atau gabungan berdasarkan kaidah khusus.

Dalam kaidah umum, setiap laporan individual harus dilengkapi dengan data dan keterangan mengenai transaksi yang didasarkan atas informasi dari pelaku transaksi, sedangkan laporan gabungan tidak dilengkapi dengan data dan keterangan mengenai transaksi sebagaimana pada laporan individual.

Dalam kaidah khusus, baik laporan individual maupun laporan gabungan tidak dilengkapi dengan data dan keterangan mengenai pelaku transaksi sebagaimana halnya dalam kaidah umum.

6. Pelaporan untuk transaksi dengan *threshold* sebagaimana dimaksud dalam butir 3.a meliputi:
  - a. Transaksi dengan nilai lebih besar dari USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau yang nilainya setara dengan itu

- 1) Setiap transaksi pada laporan transaksi dilaporkan secara individual dan terperinci untuk jenis rekening 3C, 3D, 3G, 4A, 4B, 4C, dan 4D (kecuali untuk sandi tujuan transaksi (STT) x000, x902, x903, x904, x906, x907) yang mencakup data dan keterangan antara lain mengenai jenis rekening, status dan kategori penerima/pembayar, hubungan keuangan antara penerima dan pembayar, jenis valuta, tujuan transaksi, nama penerima/pembayar, bank pengirim/penerima, serta detail transaksi.
- 2) Setiap transaksi pada laporan transaksi Reksus DHE SDA dilaporkan secara individual dan terperinci untuk jenis rekening 5A, 5B, dan 5Z (kecuali untuk STT x000) yang mencakup data dan keterangan antara lain mengenai jenis rekening, status dan kategori penerima/pembayar, hubungan keuangan antara penerima dan pembayar, jenis valuta, tujuan transaksi, nama penerima/pembayar, bank pengirim/penerima, serta detail transaksi.
- 3) Untuk jenis rekening 3A, 3B, 3F, 3E, 3J, 3I, 3H, 3Z, 4J, 4K, 4I, 4E, 4F, 4G, 4H, dan 4Z dapat dilaporkan secara individual yang mencakup data dan keterangan antara lain mengenai jenis rekening, status dan kategori penerima/pembayar, hubungan keuangan antara penerima dan pembayar, jenis valuta, tujuan transaksi, nama penerima/pembayar, bank pengirim/penerima, serta detail transaksi.
- 4) Khusus untuk tujuan transaksi yang terkait dengan kegiatan Ekspor, yaitu:
  - a) Ekspor barang;
  - b) pengembalian dana Ekspor;
  - c) jasa pemrosesan barang;
  - d) jasa pemeliharaan dan perbaikan barang;
  - e) *operational leasing*;
  - f) *financial leasing*;
  - g) penyelesaian saldo rekening terkait ekspor; dan/atau
  - h) penarikan DHE dari rekening di luar negeri,
 wajib dilengkapi dengan laporan RTE yang memuat data dan keterangan mengenai nomor identifikasi transaksi, periode

transaksi, nomor pokok wajib pajak (NPWP) penerima DHE, nama penerima DHE, informasi PPE (meliputi sandi kantor pabean, nomor pendaftaran PPE, tanggal PPE, jenis valuta PPE, dan nilai PPE), jenis valuta dan nilai DHE, sandi keterangan, dan sandi kelengkapan dokumen, sesuai dengan informasi yang disampaikan Nasabah.

- 5) Khusus untuk tujuan transaksi pembayaran di muka terkait Ekspor:
  - a) pembayaran di muka yang dibayar penuh; dan/atau
  - b) pembayaran di muka yang dibayar sebagian,
 wajib dilengkapi dengan laporan RTE yang memuat data dan keterangan mengenai nomor identifikasi, periode transaksi, NPWP penerima DHE, nama penerima DHE, jenis valuta dan nilai DHE, sandi keterangan, dan sandi kelengkapan dokumen.

Laporan RTE tersebut dikelola dan dimonitor oleh Bank sampai informasi PPE diterima oleh Bank dari Nasabah untuk melengkapi laporan RTE. Selanjutnya, RTE tersebut disampaikan ke Bank Indonesia pada MPL berikutnya setelah Bank memperoleh informasi PPE dari Nasabah. Informasi PPE dimaksud meliputi antara lain sandi kantor pabean, nomor pendaftaran PPE, tanggal PPE, jenis valuta PPE, dan nilai PPE, sesuai dengan informasi yang disampaikan Nasabah.

- 6) Khusus untuk ekspor berupa:
  - a) barang yang dibawa di atas angkutan penumpang komersial;
  - b) barang pelintas batas;
  - c) barang kiriman melalui PT Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram;
  - d) barang kiriman melalui perusahaan jasa titipan yang tidak ada informasi PPE untuk setiap pengiriman barang; dan/atau
  - e) barang Ekspor lainnya tanpa dokumen,
 wajib dilengkapi dengan laporan RTE yang memuat data dan keterangan mengenai nomor identifikasi transaksi, NPWP

penerima DHE, nama penerima DHE, jenis valuta DHE, nilai DHE, sandi keterangan, dan sandi kelengkapan dokumen, sesuai dengan informasi yang disampaikan Nasabah.

- b. Transaksi dengan nilai sampai dengan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau yang nilainya setara dengan itu  
  
Transaksi dengan nilai sampai dengan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau yang nilainya setara dengan itu dapat dilaporkan secara gabungan yang dikelompokkan, antara lain menurut jenis rekening, negara debitur/kreditur, dan jenis valuta.

Laporan gabungan tidak perlu dilengkapi dengan data dan keterangan antara lain mengenai status dan kategori penerima/pembayar, hubungan keuangan antara penerima dan pembayar, dan tujuan transaksi.

Dalam hal Nasabah memberikan data dan keterangan secara individual per transaksi dan terperinci maka Bank harus melaporkan transaksi dimaksud secara individual per transaksi dan terperinci serta menyampaikan laporan RTE untuk tujuan transaksi yang terkait dengan kegiatan Ekspor.

7. Setiap transaksi yang memengaruhi AFLN Bank dan/atau KFLN Bank pada laporan transaksi masing-masing diidentifikasi dalam sandi tujuan transaksi (STT).

Untuk transaksi yang menambah AFLN Bank dan/atau KFLN Bank (mutasi debit AFLN atau mutasi kredit KFLN), STT diawali dengan angka '1'.

Untuk transaksi yang mengurangi AFLN Bank dan/atau KFLN Bank (mutasi kredit AFLN atau mutasi debit KFLN), STT diawali dengan angka '2'.

8. Laporan posisi meliputi posisi awal, perubahan, dan posisi akhir dari seluruh AFLN Bank dan/atau KFLN Bank dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Posisi awal AFLN Bank dan/atau KFLN Bank ditambah atau dikurangi dengan perubahan posisi AFLN Bank dan/atau KFLN Bank dalam suatu PL harus sama dengan posisi akhir AFLN Bank

dan/atau KFLN Bank pada PL tersebut atau posisi awal AFLN Bank dan/atau KFLN Bank pada 1 (satu) PL berikutnya.

- b. Perubahan posisi AFLN Bank dan/atau KFLN Bank merupakan mutasi debit/kredit yang tercatat dalam pembukuan Bank.

Setiap mutasi debit/kredit dibedakan menurut latar belakang yang mendasari atau memengaruhi AFLN Bank /KFLN Bank, yaitu:

- 1) mutasi debit dan kredit yang disebabkan oleh transaksi Bank atau Nasabah;
- 2) mutasi debit dan kredit lainnya, seperti penyesuaian nilai (*valuation*), penghapusan utang piutang (*write off*), dan faktor lainnya di luar transaksi.

Nilai mutasi debit dan kredit pada angka 1) dilaporkan secara total (*gross*), yaitu total debit dan total kredit.

Nilai mutasi debit dan kredit lainnya pada angka 2) dilaporkan secara *net*, yaitu *net* debit atau *net* kredit.

9. Laporan transaksi dan laporan posisi disusun berdasarkan prinsip rekonsiliasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi debit AFLN Bank pada laporan transaksi harus sama dengan total debit AFLN Bank pada laporan posisi;
  - b. nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi kredit AFLN Bank pada laporan transaksi harus sama dengan total kredit AFLN Bank pada laporan posisi;
  - c. nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi debit KFLN Bank pada laporan transaksi harus sama dengan total debit KFLN Bank pada laporan posisi; dan
  - d. nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi kredit KFLN Bank pada laporan transaksi harus sama dengan total kredit KFLN Bank pada laporan posisi.
10. Setiap transaksi yang memengaruhi Reksus DHE SDA pada laporan transaksi Reksus DHE SDA masing-masing diidentifikasi dalam STT.

Untuk transaksi yang menambah Reksus DHE SDA (mutasi kredit), STT diawali dengan angka '1'.

Untuk transaksi yang mengurangi Reksus DHE SDA (mutasi debit), STT diawali dengan angka '2'.

11. Laporan posisi Reksus DHE SDA dan deposito DHE meliputi posisi awal dan posisi akhir dari Reksus DHE SDA dan/atau deposito yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA milik Nasabah di Bank, serta informasi pembukaan Reksus DHE SDA baru oleh Nasabah di Bank.
12. Dalam hal Bank memperoleh bukti bahwa informasi yang disampaikan Nasabah tidak sesuai dengan bukti tersebut maka Bank dapat mengubah informasi Kegiatan LLD yang disampaikan ke Bank Indonesia.
13. Laporan transaksi, laporan posisi, dan laporan pendukung disampaikan secara bersamaan untuk 1 (satu) PL yang sama, masing-masing dalam *file* tersendiri.
14. Koreksi terhadap Laporan LLD disampaikan secara lengkap untuk setiap jenis laporan terkait yang dikoreksi.
15. Apabila Bank tidak memiliki data dan keterangan pada laporan transaksi, laporan posisi, dan laporan pendukung pada PL tertentu maka Bank menyampaikan Laporan LLD nihil dalam bentuk *record header* dan *footer* untuk PL tersebut.  
  
Penjelasan pengisian *record header* dan *footer* dapat dilihat pada Format Laporan sebagaimana terdapat dalam Bab III.
16. Dalam hal Bank menerima data dan keterangan dari Nasabah untuk melengkapi laporan RTE yang telah disampaikan sebelumnya terkait penerimaan pembayaran di muka yang dibayar penuh dan pembayaran di muka yang dibayar sebagian, Bank mencantumkan data dan keterangan dimaksud pada laporan RTE.
17. Dalam hal Bank menerima informasi PPE dan Dokumen Pendukung DHE untuk transaksi Ekspor dengan cara pembayaran *usance* L/C, konsinyasi, pembayaran kemudian, dan/atau *collection* yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 3 (tiga) bulan setelah bulan PPE, Bank menyampaikan Dokumen Pendukung DHE yang berisi data dan

keterangan terkait transaksi Ekspor Nasabah disertai DPDP.

18. Nomor identifikasi, periode transaksi, serta jenis valuta untuk setiap *record* pada laporan transaksi dan/atau laporan transaksi Reksus DHE SDA dengan tujuan transaksi ekspor, pengembalian dana Ekspor, jasa pemrosesan barang, jasa pemeliharaan dan perbaikan barang, *operational leasing*, *financial leasing*, penyelesaian saldo rekening (*netting*) terkait Ekspor, penarikan DHE dari rekening di luar negeri, pembayaran di muka yang dibayar penuh, dan pembayaran di muka yang dibayar sebagian, masing-masing harus sama dengan nomor identifikasi, periode transaksi, serta jenis valuta untuk setiap *record* laporan RTE yang terkait dengan *record* pada laporan transaksi dan/atau laporan transaksi Reksus DHE SDA di atas pada PL yang sama.
19. Satu *record* pada laporan transaksi dan/atau laporan transaksi Reksus DHE SDA dengan tujuan transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir 18 dapat diperinci dalam beberapa *record* pada laporan RTE dengan nomor identifikasi yang sama.

Nilai transaksi dari satu *record* laporan transaksi dan/atau laporan transaksi Reksus DHE SDA (dalam *field* nilai transaksi) harus sama dengan jumlah nilai transaksi dari beberapa *record* laporan RTE (dalam *field* nilai DHE).

Dalam hal ini, semua *record* untuk PL tertentu baik pada laporan transaksi dan/atau laporan transaksi Reksus DHE SDA maupun laporan RTE masing-masing menggunakan nomor identifikasi yang sama.

Khusus untuk pengiriman barang dengan *advance payment* yang telah diterima pada PL sebelumnya, nomor identifikasi pada laporan RTE harus sama dengan nomor identifikasi pada laporan transaksi dan/atau laporan transaksi Reksus DHE SDA saat *advance payment* diterima.

20. Satu *record* pada laporan RTE hanya boleh mencakup data dan keterangan untuk 1 (satu) PPE.

Dalam hal penerimaan DHE Nasabah juga mencakup penerimaan dari selain Ekspor, Bank harus melaporkan penerimaan tersebut dalam *record* yang berbeda pada laporan transaksi dan/atau laporan

transaksi Reksus DHE SDA.

21. Dalam hal pada 1 (satu) kali penerimaan DHE SDA melalui Reksus DHE merupakan gabungan dari beberapa PPE atau beberapa tagihan Ekspor maka transaksi penerimaan DHE SDA tersebut diperinci ke dalam beberapa *record* pada laporan transaksi Reksus DHE SDA sesuai dengan PPE dan/atau tagihan Ekspor yang terkait.
22. Dalam hal Bank tidak dapat memisahkan penerimaan DHE yang mencakup penerimaan selain Ekspor, Bank harus melaporkan penerimaan selain Ekspor dalam *record* terpisah di laporan RTE dengan sandi keterangan yang sesuai.
23. Pengisian *field* Nama *File* pada DPDP harus sama dengan nama *file* Dokumen Pendukung DHE.
24. Dalam menyusun laporan transaksi dan laporan pendukung, informasi yang diperoleh Bank dapat berasal dari Nasabahnya maupun pihak lain yang mengetahui perincian informasi atas transaksi di Bank yang bersangkutan.
25. Bank dalam proses likuidasi, peleburan, penggabungan, dan penutupan harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank Indonesia. Berdasarkan surat tersebut, Bank Indonesia akan menginformasikan kepada Bank tersebut antara lain terkait data dan keterangan yang masih harus disampaikan kepada Bank Indonesia.

## BAB II

### JENIS LAPORAN

#### A. Laporan Transaksi

Laporan transaksi meliputi transaksi Bank dan/atau Nasabah yang memengaruhi AFLN Bank dan/atau KFLN Bank.

##### 1. Transaksi di atas *threshold*

Transaksi di atas *threshold* dilaporkan secara individual dengan perincian data dan keterangan sebagai berikut:

a. Tanggal transaksi

Tanggal transaksi merupakan tanggal dibukukannya transaksi yang memengaruhi posisi AFLN Bank/KFLN Bank.

b. Nomor identifikasi

Nomor identifikasi merupakan nomor pengenalan dari suatu transaksi yang ditentukan oleh Bank dan bersifat unik. Nomor identifikasi dimaksudkan sebagai referensi untuk memudahkan Bank dan Bank Indonesia dalam pengecekan akurasi data dan keterangan transaksi yang dilaporkan.

c. Jenis rekening

Jenis rekening merupakan jenis AFLN Bank/KFLN Bank yang dipengaruhi oleh transaksi Bank dan/atau Nasabah.

d. Pelaku transaksi

- 1) Pelaku transaksi merupakan pihak-pihak yang bertindak sebagai pembayar dan penerima dari suatu transaksi.
- 2) Pembayar merupakan pihak pertama yang memberikan perintah pembayaran kepada bank untuk suatu transaksi atau pemilik rekening. Dalam hal transaksi LLD memengaruhi rekening Nasabah dengan kategori bank bukan untuk kepentingan bank tersebut maka pembayar adalah pihak pertama yang memberikan perintah pembayaran kepada bank untuk suatu transaksi.

- 3) Penerima merupakan pihak terakhir yang menerima dana dalam suatu transaksi atau pemilik rekening. Dalam hal transaksi LLD memengaruhi rekening Nasabah dengan kategori bank bukan untuk kepentingan bank tersebut maka penerima adalah pihak terakhir yang menerima dana dalam suatu transaksi.

Contoh 1:

Bank 'A' (berkedudukan di dalam negeri) memberikan perintah kepada bank koresponden untuk mentransfer dana sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) kepada bank 'B' (berkedudukan di luar negeri). Transfer tersebut dilakukan dalam rangka pengembalian pinjaman yang diterima Bank 'A' dari bank 'B'.

Berdasarkan contoh 1 maka pihak-pihak yang menjadi pelaku transaksi adalah Bank 'A' (pembayar) dan bank 'B' (penerima).

Contoh 2:

Bank 'A' (berkedudukan di dalam negeri) mendeбет rekening giro rupiah bank 'B' (berkedudukan di luar negeri) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk keuntungan perusahaan 'X' (berkedudukan di dalam negeri) pada Bank 'C' (berkedudukan di dalam negeri). Pendebet dilakukan atas perintah bank 'B' sehubungan dengan adanya perintah pembayaran dari nasabah bank yang bersangkutan (perusahaan 'Z') (berkedudukan di luar negeri)) untuk pembelian barang dari perusahaan 'X'.

Berdasarkan contoh 2 maka pihak yang menjadi pelaku transaksi adalah perusahaan 'Z' (pembayar) dan perusahaan 'X' (penerima).

Contoh 3:

Bank 'A' (berkedudukan di dalam negeri) memberikan perintah kepada bank 'B' (berkedudukan di luar negeri) agar mendeбет rekening giro Bank 'A' sebesar SGD110,000,000.00 (seratus sepuluh juta dolar Singapura). Perintah pendebet tersebut dilakukan sehubungan

dengan adanya perintah pengiriman dana oleh perusahaan 'Z' (berkedudukan di dalam negeri) untuk penempatan deposito pada bank 'B' atas nama perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan contoh 3 maka pihak yang menjadi pelaku transaksi adalah perusahaan 'Z' (masing-masing sebagai penerima dan pembayar).

Contoh 4:

Bank 'A' (berkedudukan di dalam negeri) memberikan perintah kepada bank 'B' (berkedudukan di luar negeri) agar mendebet rekening giro Bank 'A' sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Perintah pendebetan tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya perintah pengiriman dana oleh bank 'C' (berkedudukan di dalam negeri) untuk kepentingan pembayaran jasa konsultan dari perusahaan 'P' kepada perusahaan 'Q'.

Berdasarkan contoh 4 maka pihak yang menjadi pelaku transaksi adalah perusahaan 'P' (pembayar) dan perusahaan 'Q' (penerima).

- 4) Apabila pihak yang bertindak sebagai pembayar atau penerima menurut pengertian di atas berbeda dengan pembayar atau penerima menurut informasi dari pelaku transaksi maka penentuan pembayar atau penerima mengacu pada informasi dari pelaku transaksi tersebut.
- 5) Pelaku transaksi masing-masing dibedakan menurut status dan kategori sebagai berikut:

a) Status pelaku transaksi

Status pelaku transaksi merupakan status pembayar dan penerima menurut negara domisili yang dibedakan atas Penduduk dan bukan Penduduk sebagai berikut:

- (1) Penduduk, yaitu meliputi perorangan, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan

dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

(a) Pelaku transaksi perorangan yang termasuk Penduduk antara lain:

- i. seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang menetap dan tinggal di Indonesia;
- ii. warga negara asing (WNA) yang datang dan bekerja di Indonesia serta memiliki izin menetap di Indonesia, seperti kartu izin tinggal sementara (KITAS) atau kartu izin tinggal tetap (KITAP) sekurang-kurangnya satu tahun pada saat pembukaan rekening;
- iii. WNI yang berada di luar negeri dalam rangka tugas diplomatik dan kenegaraan lainnya, pengobatan, penelitian, pendidikan, dan/atau perjalanan ke luar negeri lainnya, misalnya dalam rangka tur;
- iv. karyawan yang bekerja pada kantor lembaga internasional yang berada di Indonesia;
- v. penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain, yang karena pekerjaannya diharuskan untuk melintasi batas wilayah negara Republik Indonesia secara harian dan rutin.

Contoh:

Penduduk Indonesia yang tinggal di Kalimantan dekat perbatasan dengan Malaysia, setiap hari bekerja di Malaysia dan pada hari yang sama pulang kembali ke negara Republik Indonesia.

- (b) Pelaku transaksi berbadan hukum atau badan lainnya yang termasuk Penduduk antara lain:
  - i. Pemerintah Republik Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk perwakilan badan atau lembaga Pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan di luar negeri, seperti kedutaan besar, konsulat, biro pendidikan, dan biro perdagangan;
  - ii. badan atau lembaga nirlaba yang berada dalam naungan Pemerintah Republik Indonesia, seperti Badan Urusan Logistik dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
  - iii. badan usaha yang berkedudukan di Indonesia, termasuk cabang, perwakilan badan usaha asing di Indonesia, seperti Citibank N.A. dan PT Toyota Astra Motor yang berkedudukan di Indonesia.
  - iv. badan hukum asing yang beroperasi di Indonesia dan telah memiliki NPWP, seperti badan usaha tetap (BUT).
- (2) Bukan Penduduk, yaitu meliputi perorangan, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak termasuk Penduduk.
  - (a) Pelaku transaksi perorangan bukan Penduduk antara lain:
    - i. WNA, termasuk WNA di Indonesia yang tidak memiliki bukti izin menetap atau berada di Indonesia dalam rangka pendidikan, penelitian, pengobatan, tugas diplomatik dan tugas kenegaraan lainnya, serta perjalanan dalam rangka tur.

- ii. WNI yang menetap secara permanen atau lebih dari satu tahun di luar negeri, seperti tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (merupakan Penduduk negara tempat TKI tersebut bekerja), tidak termasuk WNI di luar negeri dalam rangka pendidikan, penelitian, pengobatan, tugas diplomatik dan tugas kenegaraan lainnya, serta perjalanan dalam rangka tur.
  - iii. WNA yang memiliki KITAS kurang dari satu tahun pada saat pembukaan rekening. Dalam hal rekening tersebut diadministrasikan selama lebih lama atau sama dengan satu tahun maka Bank harus mengubah statusnya menjadi Penduduk.
- (b) Pelaku transaksi berbadan hukum atau badan lainnya yang termasuk bukan Penduduk antara lain:
- i. pemerintah asing, termasuk perwakilan badan atau lembaga pemerintah asing yang berkedudukan di Indonesia, seperti kedutaan besar, konsulat, biro pendidikan, dan biro perdagangan;
  - ii. badan atau lembaga nirlaba internasional dan badan atau lembaga nirlaba yang berada dalam naungan pemerintah asing termasuk perwakilannya yang berkedudukan di Indonesia, seperti WHO dan UNICEF;
  - iii. badan usaha yang berkedudukan di luar negeri, termasuk kantor cabang di luar negeri bagi Bank yang berkedudukan di dalam negeri, seperti Freeport Mc Moran

Copper & Gold Inc New Orleans, dan BNI New York.

b) Kategori pelaku transaksi

Kategori pelaku transaksi merupakan kategori pembayar atau penerima yang dibedakan atas:

- (1) perorangan, meliputi seluruh pelaku transaksi individu perseorangan;
- (2) pemerintah, meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk badan atau lembaga lainnya yang berada dalam naungan pemerintah;
- (3) kelompok bank, meliputi bank sentral, Bank pelapor, kantor bank di luar negeri, dan bank lain;
  - (a) pelaku transaksi dikategorikan bank sentral apabila pembayar atau penerima dari suatu transaksi yaitu Bank Indonesia atau bank sentral negara lain;
  - (b) pelaku transaksi dikategorikan Bank pelapor apabila pembayar atau penerima dari suatu transaksi adalah Bank yang bersangkutan;
  - (c) pelaku transaksi dikategorikan kantor bank di luar negeri apabila pembayar atau penerima atas suatu transaksi adalah kantor pusat atau cabang atau sesama kantor cabang bank, yang berkedudukan di luar negeri. Apabila pembayar atau penerima atas suatu transaksi adalah Nasabah kantor bank di luar negeri maka kategori pelaku transaksi ditentukan menurut kategori Nasabah;
  - (d) pelaku transaksi dikategorikan bank lain apabila pembayar atau penerima atas suatu transaksi adalah bank (termasuk Bank Perkreditan Rakyat) yang menjadi Nasabah atau mitra transaksi dari Bank pelapor. Apabila pembayar atau penerima dari suatu

transaksi adalah Nasabah bank lain maka kategori pelaku transaksi ditentukan menurut kategori Nasabah.

- (4) lembaga keuangan nonbank, meliputi seluruh lembaga yang bergerak di bidang asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, pembiayaan, dan badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat;
- (5) lembaga atau organisasi internasional, meliputi entitas yang dibentuk berdasarkan kesepakatan formal antarpemerintah baik regional maupun global, berupa:
  - (a) pelaku transaksi dikategorikan bank, apabila pembayar atau penerima dari suatu transaksi adalah lembaga/organisasi internasional berbentuk bank, seperti Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB), World Bank, dan International Monetary Fund (IMF);
  - (b) pelaku transaksi dikategorikan nonbank, apabila pembayar atau penerima dari suatu transaksi adalah lembaga atau organisasi internasional berbentuk bukan bank, seperti United Nations, Association of South East Asian Nations (ASEAN), dan Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC).
- (6) perusahaan, meliputi seluruh badan usaha selain bank dan lembaga keuangan nonbank, baik perusahaan milik pemerintah maupun swasta, seperti *Commanditaire Vennootschap* (CV) dan Kantor Akuntan Publik (KAP);
- (7) lainnya, meliputi seluruh pelaku transaksi yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (6), seperti yayasan, sekolah, institusi pendidikan,

institusi kesehatan, dan koperasi.

Pelaku transaksi dibedakan atas pelaku transaksi identik dan bukan pelaku transaksi identik. Pelaku transaksi identik yaitu apabila pembayar dan penerima merupakan pelaku yang sama. Sedangkan bukan pelaku transaksi identik yaitu apabila pembayar dan penerima merupakan pelaku yang berbeda.

e. Hubungan keuangan

Hubungan keuangan adalah hubungan kepemilikan modal/saham antar-pelaku transaksi yang dibedakan atas:

- 1) afiliasi, yaitu apabila antar-pelaku transaksi memiliki hubungan kepemilikan modal/saham paling rendah 10% (sepuluh persen) atau termasuk dalam satu grup, yaitu:
  - a) pemegang saham:
    - (1) apabila pelaku transaksi Penduduk merupakan anak, cabang, atau subordinasi dari pelaku transaksi bukan Penduduk yang memiliki saham/modal pada pelaku transaksi Penduduk paling rendah 10% (sepuluh persen).
    - (2) apabila kedua pelaku transaksi berstatus Penduduk dan memiliki hubungan kepemilikan saham/modal paling rendah 10% (sepuluh persen).
  - b) anak perusahaan di luar negeri apabila pelaku transaksi Penduduk memiliki saham/modal paling rendah 10% (sepuluh persen) pada pelaku transaksi bukan Penduduk.
  - c) perusahaan dalam satu grup:
    - (1) apabila antara pelaku transaksi Penduduk dan pelaku transaksi bukan Penduduk tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% (sepuluh persen), namun berada dalam satu grup;

(2) apabila kedua pelaku transaksi berstatus Penduduk dan tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% (sepuluh persen), namun berada dalam satu grup.

2) bukan afiliasi, yaitu:

- a) apabila antara pelaku transaksi Penduduk dan pelaku transaksi bukan Penduduk sama sekali tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% (sepuluh persen) dan tidak termasuk dalam satu grup; atau
- b) apabila kedua pelaku transaksi berstatus Penduduk dan sama sekali tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% (sepuluh persen) dan tidak termasuk dalam satu grup.

f. Negara Debitur/Kreditur

Negara debitur adalah negara domisili bukan Penduduk dimana Bank memiliki tagihan atau klaim sesuai dengan rekening AFLN Bank yang dipengaruhi transaksi Bank dan/atau Nasabah.

Negara kreditur adalah negara domisili bukan Penduduk dimana Bank memiliki kewajiban sesuai dengan rekening KFLN Bank yang dipengaruhi transaksi Bank dan/atau Nasabah.

g. Nilai Transaksi

Nilai transaksi adalah nilai penerimaan atau pembayaran dari suatu transaksi yang memengaruhi AFLN Bank/KFLN Bank.

Nilai transaksi dilaporkan berdasarkan nilai dan jenis valuta AFLN Bank/KFLN Bank yang dipengaruhi oleh transaksi Bank dan/atau Nasabah.

h. Tujuan Transaksi

Tujuan transaksi adalah keterangan mengenai latar belakang transaksi yang memengaruhi AFLN Bank/KFLN Bank.

i. Nama Penerima/Pembayar

Nama penerima adalah nama pihak terakhir yang menerima dana pada bank penerima.

Nama pembayar adalah nama pihak pertama yang memberikan perintah pembayaran kepada bank pengirim.

Bagi Bank pengguna SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), nama penerima/pembayar dapat diambil dari *field-field* yang berisi informasi nama penerima/pembayar.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan nama penerima/pembayar.

j. Jenis Identifikasi Penerima/Pembayar

Jenis identifikasi penerima/pembayar adalah informasi mengenai identitas penerima/pembayar yang dimiliki Bank, yang dibedakan menjadi:

1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2) Kartu Tanda Penduduk (KTP)

KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3) Surat Ijin Mengemudi (SIM)

SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.

## 4) Paspor

Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antarnegara.

## 5) Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)

KITAS dan KITAP adalah identitas yang diberikan oleh instansi berwenang kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia.

## 6) Jenis Identifikasi yang ditetapkan oleh Bank

Jenis identifikasi yang ditetapkan oleh Bank adalah jenis identifikasi Nasabah selain yang diatur dalam angka 1) sampai dengan angka 5).

## k. Nomor Identifikasi Penerima/Pembayar

Nomor identifikasi penerima/pembayar adalah nomor identifikasi sesuai dengan jenis identifikasi yang ada di Bank.

Untuk jenis identifikasi penerima/pembayar sebagaimana dimaksud pada butir j.6), nomor identifikasi penerima/pembayar dapat diperoleh dari sumber informasi yang dimiliki Bank, antara lain nomor rekening yang terdapat di SWIFT *message*.

## 1. Bank Penerima/Pengirim

Bank penerima adalah identitas dari bank yang menerima dana untuk kepentingan penerima.

Bank pengirim adalah identitas dari bank yang mengirimkan dana atas perintah pembayar.

Bagi Bank pengguna SWIFT, identitas bank penerima/pengirim dapat diambil dari *field-field* yang berisi informasi bank penerima/pembayar.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan bank penerima/pengirim.

m. Keterangan Transaksi

Keterangan transaksi adalah informasi yang lebih terperinci atas penerimaan/pengiriman dana.

Bagi Bank pengguna SWIFT, keterangan transaksi dapat diambil dari *field* yang berisi informasi keterangan transaksi.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan keterangan transaksi.

n. Informasi Dokumen Pendukung

Informasi dokumen pendukung adalah informasi terkait ketersediaan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* untuk transaksi LLD berupa Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) dalam valuta asing dengan nilai setara di atas USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

Format laporan individual untuk transaksi di atas *threshold* adalah sebagaimana diatur dalam Bab III.

## 2. Transaksi sampai dengan *threshold*

Transaksi sampai dengan *threshold* dilaporkan secara gabungan yang dikelompokkan menurut jenis rekening, negara debitur/kreditur, dan jenis valuta.

Suatu laporan gabungan dapat terdiri dari satu atau beberapa transaksi sampai dengan *threshold*.

Setiap laporan gabungan harus dilengkapi dengan informasi mengenai frekuensi atau banyaknya transaksi dalam laporan gabungan tersebut.

Untuk transaksi sampai dengan *threshold*, informasi mengenai nama penerima/pembayar, jenis identifikasi penerima/pembayar, nomor identifikasi penerima/pembayar, bank penerima/pengirim, dan keterangan transaksi dapat diisi dengan karakter ‘ ’ (ASCII 32).

Contoh:

Selama bulan Juli 2019, rekening mata uang asing Bank ‘A’ (berkedudukan di Jakarta) bertambah sehubungan dengan adanya setoran nasabah, yaitu masing-masing sebesar USD3,500.00;

USD3,000.00; USD4,000.00, EUR4,000.00 dan EUR5,000.00.

Berdasarkan contoh di atas maka laporan gabungan untuk transaksi-transaksi tersebut terdiri dari 2 (dua) kelompok sebagai berikut:

- a. Laporan gabungan pertama adalah mengenai penambahan saldo rekening mata uang asing Bank ‘A’ dalam valuta USD yang rinciannya antara lain meliputi:
  - jenis rekening : rekening mata uang asing
  - negara debitur/kreditur : Amerika Serikat
  - jenis valuta : USD
  - nilai transaksi : 10,500.00 (3,500.00 + 3,000.00 + 4,000.00)
  - frekuensi transaksi : 3
  
- b. Laporan gabungan kedua adalah mengenai penambahan saldo rekening mata uang asing Bank ‘A’ dalam valuta Euro yang rinciannya antara lain meliputi:
  - jenis rekening : rekening mata uang asing
  - negara debitur/kreditur : European Union
  - jenis valuta : EUR
  - nilai transaksi : 9,000.00 (4,000.00 + 5,000.00)
  - frekuensi transaksi : 2

Format laporan gabungan untuk transaksi sampai dengan *threshold* adalah sebagaimana diatur dalam Bab III.

**3. Transaksi yang termasuk dalam hal khusus**

Transaksi yang termasuk dalam hal khusus dapat dilaporkan secara individual atau gabungan.

Untuk transaksi di atas *threshold* yang memengaruhi jenis rekening dengan sandi 3C, 3D, 3G, 4A, 4B, 4C, dan 4D (kecuali STT x000, x902, x903, x904, x906, x907) dilaporkan secara individual dengan mengacu pada butir II.A.1 tanpa harus dilengkapi dengan informasi mengenai status pelaku transaksi, kategori pelaku transaksi, dan hubungan keuangan.

Untuk transaksi sampai dengan *threshold* yang memengaruhi jenis rekening dengan sandi 3C, 3D, 3G, 4A, 4B, 4C, dan 4D dilaporkan

secara gabungan dengan mengacu pada butir II.A.2.

Untuk transaksi yang memengaruhi jenis rekening dengan sandi 3A, 3B, 3F, 3E, 3J, 3I, 3H, 3Z, 4J, 4K, 4I, 4E, 4F, 4G, 4H, dan 4Z dapat dilaporkan secara gabungan dengan mengacu pada butir II.A.2.

Transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus dibagi dalam 3 (tiga) kelompok sebagai berikut:

- a. Pengiriman dana antar-Bank di dalam negeri, yaitu pengiriman dana untuk kepentingan nasabah yang memengaruhi AFLN Bank/KFLN Bank dari Bank pengirim dan Bank penerima di dalam negeri.
- b. Transaksi yang memengaruhi lebih dari satu rekening AFLN Bank/KFLN Bank.
- c. Transaksi-transaksi tertentu, yaitu;
  - 1) transaksi antarbukan Penduduk;
  - 2) pembayaran kartu kredit dan sejenisnya;
  - 3) jual beli, perolehan, penyerahan, atau pengiriman mata uang asing;
  - 4) jual beli atau pengambilalihan atau penyelesaian cek perjalanan;
  - 5) pengambilalihan wesel ekspor dari nasabah, rediskonto/*refinancing*, dan pelunasan rediskonto/*refinancing* wesel ekspor;
  - 6) pengembalian dana, pembatalan transaksi (*cancellation*), penerusan pembayaran, dan penyesuaian pembukuan;
  - 7) perubahan status pelaku transaksi dari Penduduk menjadi bukan Penduduk atau sebaliknya; dan
  - 8) transfer penghasilan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Format laporan individual atau gabungan untuk transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus adalah sebagaimana diatur dalam Bab III.

## B. Laporan Posisi

1. Laporan posisi meliputi posisi awal, perubahan, dan posisi akhir dari seluruh AFLN Bank/KFLN Bank.

Posisi awal adalah nilai posisi AFLN Bank/KFLN Bank pada awal PL atau pada akhir PL sebelumnya.

Posisi akhir adalah nilai posisi AFLN Bank/KFLN Bank pada akhir PL.

Perubahan posisi adalah penambahan atau pengurangan nilai posisi AFLN Bank/KFLN Bank selama PL yang diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok sebagai berikut:

- a. Total debet, yaitu akumulasi penambahan nilai posisi AFLN Bank dan/atau akumulasi pengurangan nilai posisi KFLN Bank, yang disebabkan oleh transaksi.
  - b. Total kredit, yaitu akumulasi pengurangan nilai posisi AFLN Bank dan/atau akumulasi penambahan nilai posisi KFLN Bank, yang disebabkan oleh transaksi.
  - c. Perubahan lainnya, yaitu *net* debet atau *net* kredit posisi AFLN Bank/KFLN Bank sehubungan dengan adanya penyesuaian (*valuation*), penghapusan utang piutang (*write off*), dan faktor lainnya di luar transaksi.
2. AFLN Bank/KFLN Bank masing-masing dikelompokkan menurut jenis rekening sebagai berikut:
    - a. AFLN Bank
      - 1) Mata uang asing  
Meliputi seluruh mata uang selain Rupiah baik dalam bentuk uang kertas maupun uang logam.
      - 2) Cek perjalanan  
Meliputi seluruh cek perjalanan yang diterbitkan oleh bukan Penduduk yang dibeli/diambil alih oleh Bank.
      - 3) Rekening giro  
Meliputi seluruh rekening giro milik Bank pada bukan Penduduk.

## 4) Simpanan

Meliputi seluruh simpanan milik Bank pada bukan Penduduk, seperti dalam bentuk *deposit on call*, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan margin *deposit*.

## 5) Surat-surat berharga

Meliputi surat-surat berharga milik Bank yang menimbulkan tagihan atau klaim Bank terhadap bukan Penduduk, yang terdiri dari:

- a) surat berharga pasar uang, seperti *treasury bills*, *commercial papers*, *banker's acceptance*, dan *floating rate notes*;
- b) surat berharga pasar modal, seperti obligasi dan lainnya;
- c) wesel Ekspor yang diambil alih; dan
- d) *bank draft*, *international money order*, dan sejenisnya yang diambil alih.

6) *Interbank call money*

Meliputi seluruh penempatan oleh Bank pada bank di luar negeri.

## 7) Penyertaan

Meliputi seluruh penyertaan Bank pada bukan Penduduk, baik dalam bentuk saham maupun bentuk lainnya.

## 8) AFLN lainnya

Meliputi seluruh tagihan atau klaim Bank kepada bukan Penduduk di luar jenis rekening sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 7), seperti tagihan akseptasi, tagihan derivatif, dan surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*).

## b. KFLN Bank

## 1) Rekening giro

Meliputi seluruh rekening giro milik bukan Penduduk pada Bank.

## 2) Simpanan

Meliputi seluruh simpanan milik bukan Penduduk pada Bank, seperti dalam bentuk *deposit on call*, tabungan, deposito berjangka, dan margin *deposit*.

## 3) Surat-surat berharga

Meliputi surat-surat berharga yang menimbulkan kewajiban Bank terhadap bukan Penduduk yang terdiri dari:

- a) surat berharga pasar uang, seperti *banker's acceptance*, dan *floating rate notes*;
- b) surat berharga pasar modal, seperti obligasi dan lainnya.

4) *Interbank call money*

Meliputi seluruh penempatan oleh bank di luar negeri pada Bank.

## 5) Pinjaman

Meliputi seluruh pinjaman yang diterima Bank dari bukan Penduduk yang terdiri dari:

- a) pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu yang diperjanjikan (*original maturity*) sampai dengan 1 (satu) tahun;
- b) pinjaman jangka panjang dengan jangka waktu yang diperjanjikan (*original maturity*) lebih dari 1 (satu) tahun.

## 6) KFLN lainnya

Meliputi seluruh kewajiban Bank kepada bukan Penduduk di luar jenis rekening sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 5), seperti kewajiban akseptasi, kewajiban derivatif, dan surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*).

3. Laporan posisi untuk masing-masing jenis rekening AFLN Bank/ KFLN Bank harus diperinci menurut negara debitur/kreditur (kecuali untuk jenis rekening sebagaimana disebutkan pada butir 2.a.5).c), butir 2.a.8), dan butir 2.b.6) dan jenis valuta.

Negara debitur untuk rekening AFLN Bank ditentukan berdasarkan negara domisili bukan Penduduk dimana Bank memiliki tagihan atau klaim, Negara kreditur untuk rekening KFLN Bank ditentukan berdasarkan negara domisili bukan Penduduk dimana Bank memiliki kewajiban.

### **C. Laporan Rincian Transaksi Ekspor (RTE)**

1. Laporan RTE merupakan data dan keterangan tambahan atas laporan transaksi dan/atau laporan transaksi Reksus DHE SDA dengan tujuan transaksi yang terkait dengan kegiatan Ekspor sebagai berikut:
  - a. Ekspor barang;
  - b. pengembalian dana Ekspor;
  - c. jasa pemrosesan barang;
  - d. jasa pemeliharaan dan perbaikan barang;
  - e. *operational leasing*;
  - f. *financial leasing*;
  - g. penyelesaian saldo rekening (*netting*) terkait Ekspor;
  - h. penarikan DHE dari rekening di luar negeri;
  - i. pembayaran di muka yang dibayar penuh; dan
  - j. pembayaran di muka yang dibayar sebagian.

2. Data dan keterangan yang disampaikan dalam laporan RTE terkait transaksi-transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:

- a. Nomor Identifikasi

Nomor identifikasi adalah nomor pengenal dari suatu transaksi yang ditentukan oleh Bank dan bersifat unik.

Nomor identifikasi pada laporan RTE merupakan nomor yang sama dengan nomor identifikasi transaksi terkait Ekspor yang dilaporkan pada laporan transaksi dan/atau laporan transaksi Reksus DHE SDA.

Nomor identifikasi pada laporan RTE dimaksudkan untuk memudahkan Bank dan Bank Indonesia dalam melakukan pengecekan detail data dan keterangan transaksi Ekspor yang dilaporkan.

- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  
NPWP merupakan Nomor Pokok Wajib Pajak penerima DHE melalui Bank.
- c. Nama Penerima DHE  
Nama Penerima DHE merupakan nama pihak yang menerima dana dari hasil Ekspor.
- d. Sandi Kantor Pabean  
Sandi kantor pabean merupakan sandi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang menerbitkan PPE.
- e. Nomor Pendaftaran PPE  
Nomor pendaftaran PPE merupakan nomor yang dikeluarkan oleh KPPBC untuk pengajuan PPE.
- f. Tanggal PPE  
Tanggal PPE merupakan tanggal pendaftaran PPE.
- g. Jenis Valuta DHE  
Jenis valuta DHE merupakan jenis valuta DHE yang diterima.
- h. Nilai DHE  
Nilai DHE merupakan nilai devisa yang diterima dari hasil kegiatan Ekspor.
- i. Nilai PPE  
Nilai PPE adalah nilai Ekspor *free on board* (FOB) pada dokumen PPE.
- j. Sandi Keterangan  
Sandi keterangan merupakan sandi yang berisi penjelasan terkait penerimaan DHE, antara lain penjelasan tentang adanya selisih kurang nilai DHE dengan nilai PPE, pengiriman barang Ekspor dengan *advance payment*, dan/atau penerimaan selain Ekspor.
- k. Sandi Kelengkapan Dokumen  
Sandi kelengkapan dokumen merupakan sandi yang menandai adanya Dokumen Pendukung DHE yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia.

1. Jenis Valuta PPE

Jenis valuta PPE merupakan jenis valuta yang tercantum pada dokumen PPE.

3. Laporan RTE disusun dalam hal sebagai berikut:

- a. DHE SDA

Terdapat transaksi penerimaan Nasabah dengan tujuan transaksi yang terkait dengan kegiatan Ekspor dan transaksi dimaksud dilakukan melalui Reksus DHE SDA.

- b. DHE non-SDA

Terdapat transaksi penerimaan Nasabah dengan tujuan transaksi yang terkait dengan kegiatan Ekspor.

#### **D. Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung (DPDP)**

DPDP merupakan daftar rekapitulasi Dokumen Pendukung DHE yang disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia, meliputi:

1. Sandi Kantor Pabean

Sandi kantor pabean merupakan sandi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang PPE.

2. Nomor Pendaftaran PPE

Nomor pendaftaran PPE merupakan nomor yang dikeluarkan oleh KPPBC untuk pengajuan PPE.

3. Nama *File*

Nama *file* merupakan nama *file softcopy* Dokumen Pendukung DHE yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia.

4. Sandi Mekanisme Pembayaran

Sandi mekanisme pembayaran merupakan sandi yang membedakan penerimaan DHE terkait pembayaran di muka, pembayaran Ekspor dengan waktu jatuh tempo melebihi atau sama dengan 3 (tiga) bulan setelah bulan pendaftaran PPE, atau pembayaran lainnya.

5. Rincian Mekanisme Pembayaran

Rincian mekanisme pembayaran merupakan keterangan mengenai penerimaan DHE dari pembayaran di muka, pembayaran Ekspor dengan waktu jatuh tempo melebihi atau sama dengan 3 (tiga) bulan

setelah bulan pendaftaran PPE, atau pembayaran lainnya.

Rincian mekanisme pembayaran meliputi tanggal penerimaan DHE atau tanggal jatuh tempo pembayaran, dan nomor identifikasi.

#### 6. Tanggal PPE

Tanggal PPE merupakan tanggal pendaftaran PPE.

### E. Laporan Transaksi Reksus DHE SDA

Laporan transaksi meliputi transaksi Nasabah yang memengaruhi Reksus DHE SDA milik Nasabah di Bank.

#### 1. Transaksi di atas *threshold*

Transaksi di atas *threshold* dilaporkan secara individual dengan perincian data dan keterangan sebagai berikut:

##### a. Tanggal Transaksi

Tanggal transaksi adalah tanggal dibukukannya transaksi yang memengaruhi Reksus DHE SDA milik Nasabah di Bank.

##### b. Nomor Identifikasi

Nomor identifikasi adalah nomor pengenal dari suatu transaksi yang ditentukan oleh Bank dan bersifat unik. Nomor identifikasi dimaksudkan sebagai referensi untuk memudahkan Bank dan Bank Indonesia dalam pengecekan akurasi data dan keterangan transaksi yang dilaporkan.

##### c. Jenis Rekening Khusus DHE

Jenis rekening khusus DHE adalah jenis Reksus DHE SDA yang dipengaruhi oleh transaksi Nasabah.

##### d. Pelaku Transaksi

- 1) Pelaku transaksi adalah pihak-pihak yang bertindak sebagai pembayar dan penerima dari suatu transaksi.
- 2) Pembayar adalah pihak pertama yang memberikan perintah pembayaran kepada bank untuk suatu transaksi atau pemilik rekening. Dalam hal transaksi memengaruhi rekening Nasabah dengan kategori bank bukan untuk kepentingan bank tersebut maka pembayar adalah pihak pertama yang memberikan perintah pembayaran kepada

bank untuk suatu transaksi.

- 3) Penerima adalah pihak terakhir yang menerima dana dalam suatu transaksi atau pemilik rekening. Dalam hal transaksi memengaruhi rekening Nasabah dengan kategori bank bukan untuk kepentingan bank tersebut maka penerima adalah pihak terakhir yang menerima dana dalam suatu transaksi.
- 4) Apabila pihak yang bertindak sebagai pembayar atau penerima menurut pengertian di atas berbeda dengan pembayar atau penerima menurut informasi dari pelaku transaksi maka penentuan pembayar atau penerima mengacu pada informasi dari pelaku transaksi tersebut.
- 5) Pelaku transaksi masing-masing dibedakan menurut status dan kategori sebagai berikut:

a) Status Pelaku Transaksi

Status pelaku transaksi adalah status pembayar dan penerima menurut negara domisili yang dibedakan atas Penduduk dan bukan Penduduk sebagai berikut:

- (1) Penduduk, yaitu meliputi perorangan, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

(a) Pelaku transaksi perorangan yang termasuk Penduduk antara lain:

- i. seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang menetap dan tinggal di Indonesia;
- ii. Warga Negara Asing (WNA) yang datang dan bekerja di Indonesia serta memiliki izin menetap di Indonesia, seperti Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) sekurang-kurangnya satu tahun pada

saat pembukaan rekening;

- iii. WNI yang berada di luar negeri dalam rangka tugas diplomatik dan kenegaraan lainnya, pengobatan, penelitian, pendidikan, dan/atau perjalanan ke luar negeri lainnya, misalnya dalam rangka tur;
- iv. karyawan yang bekerja pada kantor lembaga internasional yang berada di Indonesia;
- v. penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain, yang karena pekerjaannya diharuskan untuk melintasi batas wilayah negara Republik Indonesia secara harian dan rutin.

Contoh:

Penduduk Indonesia yang tinggal di Kalimantan dekat perbatasan dengan Malaysia, setiap hari bekerja di Malaysia dan pada hari yang sama pulang kembali ke negara Republik Indonesia.

- (b) Pelaku transaksi berbadan hukum atau badan lainnya yang termasuk Penduduk antara lain:
  - i. Pemerintah Republik Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk perwakilan badan atau lembaga Pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan di luar negeri, seperti kedutaan besar, konsulat, biro pendidikan, dan biro perdagangan;
  - ii. badan atau lembaga nirlaba yang berada dalam naungan Pemerintah Republik Indonesia, seperti Badan Urusan Logistik dan Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia;

- iii. badan usaha yang berkedudukan di Indonesia, termasuk cabang, perwakilan badan usaha asing di Indonesia, seperti Citibank N.A. dan PT Toyota Astra Motor yang berkedudukan di Indonesia.
  - iv. badan hukum asing yang beroperasi di Indonesia dan telah memiliki NPWP, seperti Badan Usaha Tetap (BUT).
- (2) Bukan Penduduk, yaitu meliputi perorangan, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak termasuk Penduduk.
- (a) Pelaku transaksi perorangan bukan Penduduk antara lain:
- i. WNA, termasuk WNA di Indonesia yang tidak memiliki bukti izin menetap atau berada di Indonesia dalam rangka pendidikan, penelitian, pengobatan, tugas diplomatik dan tugas kenegaraan lainnya, serta perjalanan dalam rangka tur.
  - ii. WNI yang menetap secara permanen atau lebih dari satu tahun di luar negeri, seperti Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (merupakan Penduduk negara tempat TKI tersebut bekerja), tidak termasuk WNI di luar negeri dalam rangka pendidikan, penelitian, pengobatan, tugas diplomatik dan tugas kenegaraan lainnya, serta perjalanan dalam rangka tur.
  - iii. WNA yang memiliki KITAS kurang dari satu tahun pada saat pembukaan rekening. Dalam hal rekening tersebut diadministrasikan selama lebih lama

atau sama dengan satu tahun maka Bank harus mengubah statusnya menjadi Penduduk.

- (b) Pelaku transaksi berbadan hukum atau badan lainnya yang termasuk bukan Penduduk antara lain:
  - i. pemerintah asing, termasuk perwakilan badan atau lembaga pemerintah asing yang berkedudukan di Indonesia, seperti kedutaan besar, konsulat, biro pendidikan, dan biro perdagangan;
  - ii. badan atau lembaga nirlaba internasional dan badan atau lembaga nirlaba yang berada dalam naungan pemerintah asing termasuk perwakilannya yang berkedudukan di Indonesia, seperti WHO dan UNICEF;
  - iii. badan usaha yang berkedudukan di luar negeri, termasuk kantor cabang di luar negeri bagi Bank yang berkedudukan di dalam negeri, seperti Freeport Mc Moran Copper & Gold Inc New Orleans, dan BNI New York.

b) Kategori Pelaku Transaksi

Kategori pelaku transaksi adalah kategori pembayar atau penerima yang dibedakan atas:

- (1) perorangan, meliputi seluruh pelaku transaksi individu perseorangan;
  - (2) pemerintah, meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk badan atau lembaga lainnya yang berada dalam naungan pemerintah;
  - (3) kelompok bank, meliputi bank sentral, Bank pelapor, kantor bank di luar negeri, dan bank lain;
- (a) Pelaku transaksi dikategorikan bank sentral

- apabila pembayar atau penerima dari suatu transaksi adalah Bank Indonesia atau bank sentral negara lain;
- (b) Pelaku transaksi dikategorikan Bank pelapor apabila pembayar atau penerima dari suatu transaksi adalah Bank yang bersangkutan;
  - (c) Pelaku transaksi dikategorikan kantor bank di luar negeri apabila pembayar atau penerima atas suatu transaksi adalah kantor pusat atau cabang atau sesama kantor cabang bank, yang berkedudukan di luar negeri. Apabila pembayar atau penerima atas suatu transaksi adalah Nasabah kantor bank di luar negeri maka kategori pelaku transaksi ditentukan menurut kategori Nasabah;
  - (d) Pelaku transaksi dikategorikan bank lain apabila pembayar atau penerima atas suatu transaksi adalah bank (termasuk Bank Perkreditan Rakyat) yang menjadi Nasabah atau mitra transaksi dari Bank pelapor. Apabila pembayar atau penerima dari suatu transaksi adalah Nasabah bank lain maka kategori pelaku transaksi ditentukan menurut kategori Nasabah.
- (4) lembaga keuangan nonbank, meliputi seluruh lembaga yang bergerak di bidang asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, pembiayaan, dan badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat;
  - (5) lembaga atau organisasi internasional, meliputi entitas yang dibentuk berdasarkan kesepakatan formal antarpemerintah baik regional maupun global, berupa:
    - (a) Pelaku transaksi dikategorikan bank, apabila pembayar atau penerima dari suatu transaksi

adalah lembaga/organisasi internasional berbentuk bank, seperti Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB), World Bank, dan International Monetary Fund (IMF);

- (b) Pelaku transaksi dikategorikan nonbank, apabila pembayar atau penerima dari suatu transaksi adalah lembaga atau organisasi internasional berbentuk bukan bank, seperti United Nations, Association of South East Asian Nations (ASEAN), dan Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC).
- (6) perusahaan, meliputi seluruh badan usaha selain bank dan lembaga keuangan nonbank, baik perusahaan milik pemerintah maupun swasta, seperti *Commanditaire Vennootschap* (CV) dan Kantor Akuntan Publik (KAP);
- (7) lainnya, meliputi seluruh pelaku transaksi yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (6), seperti yayasan, sekolah, institusi pendidikan, institusi kesehatan, dan koperasi.

Pelaku transaksi dibedakan atas pelaku transaksi identik dan bukan pelaku transaksi identik. Pelaku transaksi identik adalah apabila pembayar dan penerima merupakan pelaku yang sama. Sedangkan bukan pelaku transaksi identik adalah apabila pembayar dan penerima merupakan pelaku yang berbeda.

e. Hubungan Keuangan

Hubungan keuangan adalah hubungan kepemilikan modal/saham antar-pelaku transaksi yang dibedakan atas:

- 1) afiliasi, yaitu apabila antar-pelaku transaksi memiliki hubungan kepemilikan modal/saham paling rendah 10% (sepuluh persen) atau termasuk dalam satu grup, yaitu:

- a) pemegang saham:
    - (1) apabila pelaku transaksi Penduduk merupakan anak, cabang, atau subordinasi dari pelaku transaksi bukan Penduduk yang memiliki saham/modal pada pelaku transaksi Penduduk paling rendah 10% (sepuluh persen).
    - (2) apabila kedua pelaku transaksi berstatus Penduduk dan memiliki hubungan kepemilikan saham/modal paling rendah 10% (sepuluh persen).
  - b) anak perusahaan di luar negeri apabila pelaku transaksi Penduduk memiliki saham/modal paling rendah 10% (sepuluh persen) pada pelaku transaksi bukan Penduduk.
  - c) perusahaan dalam satu grup:
    - (1) apabila antara pelaku transaksi Penduduk dan pelaku transaksi bukan Penduduk tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% (sepuluh persen), namun berada dalam satu grup;
    - (2) apabila kedua pelaku transaksi berstatus Penduduk dan tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% (sepuluh persen), namun berada dalam satu grup.
- 2) bukan afiliasi, yaitu:
- a) apabila antara pelaku transaksi Penduduk dan pelaku transaksi bukan Penduduk sama sekali tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% (sepuluh persen) dan tidak termasuk dalam satu grup; atau
  - b) apabila kedua pelaku transaksi berstatus Penduduk dan sama sekali tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% (sepuluh persen) dan tidak termasuk dalam

satu grup.

f. Nilai Transaksi

Nilai transaksi adalah nilai penerimaan atau pembayaran dari suatu transaksi yang memengaruhi Reksus DHE SDA milik Nasabah di Bank.

Nilai transaksi dilaporkan berdasarkan nilai dan jenis valuta Reksus DHE SDA milik Nasabah di Bank yang dipengaruhi oleh transaksi Nasabah.

g. Tujuan Transaksi

Tujuan transaksi adalah keterangan mengenai latar belakang transaksi yang memengaruhi Reksus DHE SDA milik Nasabah di Bank.

h. Nama Penerima/Pembayar

Nama penerima adalah nama pihak terakhir yang menerima dana pada bank penerima.

Nama pembayar adalah nama pihak pertama yang memberikan perintah pembayaran kepada bank pengirim.

Bagi Bank pengguna SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), nama penerima/pembayar dapat diambil dari *field-field* yang berisi informasi nama penerima/pembayar.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan nama penerima/pembayar.

i. Jenis Identifikasi Penerima/Pembayar

Jenis identifikasi penerima/pembayar adalah informasi mengenai identitas penerima/pembayar yang dimiliki Bank, yang dibedakan menjadi:

1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2) Kartu Tanda Penduduk (KTP)

KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3) Surat Ijin Mengemudi (SIM)

SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.

4) Paspor

Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antarnegara.

5) Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)

KITAS dan KITAP adalah identitas yang diberikan oleh instansi berwenang kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia.

6) Jenis Identifikasi yang ditetapkan oleh Bank

Jenis identifikasi yang ditetapkan oleh Bank adalah jenis identifikasi Nasabah selain yang diatur dalam angka 1) sampai dengan angka 5).

j. Nomor Identifikasi Penerima/Pembayar

Nomor identifikasi penerima/pembayar adalah nomor identifikasi sesuai dengan jenis identifikasi yang ada di Bank.

Untuk jenis identifikasi penerima/pembayar sebagaimana dimaksud pada butir i.6), nomor identifikasi penerima/pembayar dapat diperoleh dari sumber informasi yang dimiliki Bank, antara lain nomor rekening yang terdapat di SWIFT *message*.

k. Bank Penerima/Pengirim

Bank penerima adalah identitas dari bank yang menerima dana

untuk kepentingan penerima.

Bank pengirim adalah identitas dari bank yang mengirimkan dana atas perintah pembayar.

Bagi Bank pengguna SWIFT, identitas bank penerima/pengirim dapat diambil dari *field-field* yang berisi informasi bank penerima/pembayar.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan bank penerima/pengirim.

1. Nomor Rekening Khusus DHE

Nomor rekening khusus DHE adalah nomor Reksus DHE SDA yang dipengaruhi oleh transaksi Nasabah.

m. Nomor Rekening Lawan Transaksi

Nomor rekening lawan transaksi adalah nomor rekening penempatan dalam bentuk deposito DHE atau nomor Reksus DHE SDA lawan transaksi, apabila transaksi yang dilakukan Nasabah terkait dengan deposito DHE atau Reksus DHE SDA lain milik Nasabah yang bersangkutan, baik di Bank yang sama maupun Bank lain.

n. Bank Penerima DHE

Bank penerima DHE adalah Bank dimana penerimaan DHE SDA dilakukan untuk pertama kali, baik dengan metode pembayaran melalui *telegraphic transfer* maupun *non-telegraphic transfer*.

o. Nomor Rekening Penerima DHE

Nomor rekening penerima DHE adalah nomor rekening Nasabah dimana penerimaan DHE SDA dilakukan untuk pertama kali, baik dengan metode pembayaran melalui *telegraphic transfer* maupun *non-telegraphic transfer*.

p. Nomor Dokumen

Nomor dokumen adalah nomor dokumen yang terkait dengan transaksi Ekspor yang dilakukan oleh Nasabah.

Format laporan individual untuk transaksi di atas *threshold* adalah sebagaimana diatur dalam Bab III.

**2. Transaksi sampai dengan *threshold***

Transaksi sampai dengan *threshold* dilaporkan secara gabungan yang dikelompokkan menurut jenis rekening, jenis valuta, dan nomor rekening khusus DHE.

Suatu laporan gabungan dapat terdiri dari satu atau beberapa transaksi sampai dengan *threshold*.

Setiap laporan gabungan harus dilengkapi dengan informasi mengenai frekuensi atau banyaknya transaksi dalam laporan gabungan tersebut.

Untuk transaksi sampai dengan *threshold*, informasi mengenai nama penerima/pembayar, jenis identifikasi penerima/pembayar, nomor identifikasi penerima/pembayar, bank penerima/pengirim, dan keterangan transaksi dapat diisi dengan karakter ‘ ’ (ASCII 32).

Contoh:

Selama bulan Juli 2019, Reksus DHE SDA milik Nasabah ‘X’ dalam bentuk rekening giro di Bank ‘A’ (berkedudukan di Jakarta) bertambah sehubungan dengan adanya penerimaan DHE SDA, yaitu masing-masing sebesar USD2,500.00; USD1,000.00; USD5,000.00, EUR3,000.00 dan EUR2,000.00.

Berdasarkan contoh di atas maka laporan gabungan untuk transaksi-transaksi tersebut terdiri dari 2 (dua) kelompok sebagai berikut:

- a. Laporan gabungan pertama adalah mengenai penambahan saldo Reksus DHE SDA milik Nasabah ‘X’ di Bank ‘A’ dalam valuta USD yang rinciannya antara lain meliputi:
  - jenis rekening : rekening giro
  - jenis valuta : USD
  - nomor rekening : 7070619901
  - nilai transaksi : 8,500.00 (2,500.00 + 1,000.00 + 5,000.00)
  - frekuensi transaksi : 3
- b. Laporan gabungan kedua adalah mengenai penambahan saldo Reksus DHE SDA milik Nasabah ‘X’ di Bank ‘A’ dalam valuta Euro yang rinciannya antara lain meliputi:
  - jenis rekening : rekening giro

- jenis valuta : EUR
- nomor rekening : 7070619902
- nilai transaksi : 5,000.00  
(3,000.00 + 2,000.00)
- frekuensi transaksi : 2

Format laporan gabungan untuk transaksi sampai dengan *threshold* adalah sebagaimana diatur dalam Bab III.

**F. Laporan Posisi Reksus DHE SDA dan Deposito DHE**

1. Laporan posisi Reksus DHE SDA dan deposito DHE meliputi posisi awal dan posisi akhir dari Reksus DHE SDA dan/atau deposito yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA milik Nasabah di Bank, serta informasi pembukaan Reksus DHE SDA baru oleh Nasabah di Bank.

Posisi awal adalah nilai posisi Reksus DHE SDA dan/atau deposito DHE milik Nasabah di Bank pada awal PL atau pada akhir PL sebelumnya.

Posisi akhir adalah nilai posisi Reksus DHE SDA dan/atau deposito DHE milik Nasabah di Bank pada akhir PL.

2. Jenis Reksus DHE SDA dan/atau deposito DHE milik Nasabah di Bank sebagai berikut:
  - a. Rekening giro

Meliputi seluruh Reksus DHE SDA dalam bentuk rekening giro milik Nasabah di Bank.
  - b. Rekening tabungan

Meliputi seluruh Reksus DHE SDA dalam bentuk rekening tabungan milik Nasabah di Bank.
  - c. Rekening lainnya

Meliputi seluruh Reksus DHE SDA dalam bentuk rekening lainnya milik Nasabah di Bank, yang dapat berupa produk simpanan lainnya dari Bank yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi.
  - d. Rekening deposito

Meliputi seluruh deposito yang dananya bersumber dari Reksus

DHE SDA milik Nasabah di Bank.

3. Laporan posisi Reksus DHE SDA dan deposito DHE disusun dengan aturan sebagai berikut:
  - a. Posisi Reksus DHE SDA dilaporkan secara agregat, yang mencakup posisi awal dan posisi akhir, serta dikelompokkan berdasarkan jenis rekening dan jenis valuta.
  - b. Posisi Deposito DHE dilaporkan secara agregat, yang mencakup posisi awal dan posisi akhir, serta dikelompokkan berdasarkan jangka waktu dan jenis valuta.
  - c. Pembukaan Reksus DHE SDA dilaporkan per rekening untuk setiap Reksus DHE SDA baru yang dibuka oleh Nasabah di Bank selama PL.

#### **G. Dokumen Pendukung DHE**

Dokumen Pendukung DHE merupakan dokumen terkait transaksi Ekspor Nasabah yang dilaporkan Bank dalam RTE, yang antara lain terdiri dari:

1. Dokumen Pendukung DHE yang menjelaskan adanya perbedaan antara nilai DHE dan nilai PPE karena selisih kurs, rabat/diskon, biaya administrasi, dan/atau biaya lainnya terkait perdagangan internasional.

Dokumen Pendukung DHE dimaksud antara lain berupa *invoice*, *SWIFT message*/bukti transfer lainnya dari Bank, dan/atau nota debet (*debit note*).

2. Dokumen Pendukung DHE yang menjelaskan adanya perbedaan antara nilai DHE dan nilai PPE terkait pemrosesan barang atau maklon.

Dokumen Pendukung DHE dimaksud antara lain berupa kesepakatan atau perjanjian dan/atau *invoice* terkait maklon.

3. Dokumen Pendukung DHE yang menjelaskan adanya perbedaan antara nilai DHE dan nilai PPE terkait jasa pemeliharaan dan perbaikan barang.

Dokumen Pendukung DHE dimaksud antara lain berupa kesepakatan atau perjanjian dan/atau *invoice* terkait jasa pemeliharaan dan perbaikan barang.

4. Dokumen Pendukung DHE yang menjelaskan adanya perbedaan antara nilai DHE dan nilai PPE terkait *operational leasing*.

Dokumen Pendukung DHE dimaksud antara lain berupa kesepakatan atau perjanjian sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk membeli.

5. Dokumen Pendukung DHE yang menjelaskan adanya perbedaan antara nilai DHE dan nilai PPE sehubungan dengan *financial leasing*.

Dokumen Pendukung DHE dimaksud antara lain berupa *invoice* dan/atau kesepakatan atau perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi untuk membeli.

6. Dokumen Pendukung DHE yang menjelaskan adanya perbedaan antara nilai DHE dan nilai PPE karena perbedaan penilaian harga barang.

Dokumen Pendukung DHE dimaksud antara lain berupa *invoice*, nota kredit (*credit note*), nota debit (*debit note*), dan/atau keterangan dari importir dan/atau lembaga lain terkait nilai barang yang diimpor.

7. Dokumen Pendukung DHE yang menjelaskan adanya perbedaan antara nilai DHE dan nilai PPE karena perbedaan komposisi, kualitas, dan/atau kuantitas barang.

Dokumen Pendukung DHE dimaksud antara lain berupa *invoice*, nota kredit (*credit note*), nota debit (*debit note*), *certificate of analysis*, dan/atau keterangan dari importir dan/atau lembaga lain terkait barang yang diimpor.

8. Dokumen Pendukung DHE yang menjelaskan adanya perbedaan antara nilai DHE dan nilai PPE karena importir wanprestasi atau mengalami keadaan memaksa (*force majeure*).

Dokumen Pendukung DHE dimaksud antara lain berupa keterangan dari importir dan/atau lembaga lainnya yang terkait.

9. Dokumen Pendukung DHE yang menjelaskan adanya perbedaan antara nilai DHE dan nilai PPE karena importir pailit.

Dokumen Pendukung DHE dimaksud antara lain berupa keterangan pailit dari instansi atau pihak yang berwenang di negara tempat kedudukan importir.

10. Dokumen Pendukung DHE yang menjelaskan adanya perbedaan antara nilai DHE dan nilai PPE karena kesalahan pengisian PPE.

Dokumen Pendukung DHE dimaksud antara lain berupa perjanjian jual beli (*sales contract*) dan/atau faktur penjualan.

11. Dokumen Pendukung DHE untuk barang yang dikirim melalui perusahaan jasa titipan dan Ekspor tanpa dokumen.

Dokumen Pendukung DHE dimaksud antara lain berupa perjanjian jual beli, faktur penjualan, bukti pengiriman barang, dan/atau *airway bill*.

12. Dokumen Pendukung DHE terkait pembayaran di muka yang dibayar penuh.

Dokumen Pendukung DHE dimaksud antara lain berupa keterangan pembayaran di muka atau perjanjian jual beli.

13. Dokumen Pendukung DHE terkait pembayaran di muka yang dibayar sebagian.

Dokumen Pendukung DHE dimaksud antara lain berupa keterangan atau perjanjian jual beli.

14. Dokumen Pendukung DHE terkait pengiriman barang untuk Ekspor dengan *advance payment* yang telah diterima.

Dokumen Pendukung DHE dimaksud antara lain berupa perjanjian jual beli.

15. Dokumen Pendukung DHE yang menjelaskan adanya perbedaan antara nilai DHE yang diterima dengan cara pembayaran di muka yang dibayar penuh dan nilai PPE karena:

- a. diskon atau rabat, antara lain berupa *invoice*, SWIFT *message*/bukti transfer lainnya dari Bank, dan/atau nota debet (*debit note*);
- b. perbedaan taksiran harga barang, antara lain berupa *invoice*, nota kredit (*credit note*), nota debet (*debit note*), dan/atau keterangan dari importir dan/atau lembaga lain terkait nilai barang yang diimpor;
- c. maklon, antara lain berupa kesepakatan atau perjanjian dan/atau *invoice* terkait maklon;

- d. *netting*, antara lain berupa rekapitulasi dan rincian *netting report* (*account receivable/account payable*), kesepakatan *netting*, fotokopi Pemberitahuan Pabean Impor dan/atau *invoice*;
  - e. adanya perbaikan PPE, antara lain berupa perjanjian jual beli (*sales contract*) dan/atau faktur penjualan;
  - f. pengiriman barang melalui perusahaan jasa titipan, antara lain berupa perjanjian jual beli, faktur penjualan, bukti pengiriman barang, dan/atau *airway bill*;
  - g. biaya keagenan, antara lain berupa *invoice*, SWIFT *message* atau bukti transfer lainnya dari Bank, dan/atau nota debet (*debit note*).
16. Dokumen Pendukung DHE yang menjelaskan adanya perbedaan antara nilai DHE dan nilai PPE sehubungan dengan *netting* bayar terkait Ekspor.

Dokumen Pendukung DHE dimaksud antara lain berupa rekapitulasi dan rincian *netting report* (*account receivable* atau *account payable*), kesepakatan *netting*, fotokopi pemberitahuan pabean impor, dan/atau *invoice*.

17. Dokumen Pendukung DHE yang menjelaskan adanya perbedaan antara nilai DHE dan nilai PPE sehubungan dengan *netting* terima terkait Ekspor.

Dokumen Pendukung DHE dimaksud antara lain berupa rekapitulasi dan rincian *netting report* (*account receivable/account payable*), kesepakatan *netting*, fotokopi pemberitahuan pabean impor, dan/atau *invoice*.

18. Dokumen Pendukung DHE terkait penarikan DHE dari rekening di luar negeri.

Dokumen Pendukung DHE dimaksud antara lain berupa bukti transfer dana dari rekening pada bank di luar negeri.

Dalam hal terdapat perbedaan antara nilai penarikan DHE tersebut dengan nilai PPE, Bank wajib melengkapinya dengan Dokumen Pendukung DHE yang menjelaskan penyebab perbedaan nilai DHE dengan nilai PPE.

19. Dokumen Pendukung DHE yang menjelaskan adanya perbedaan antara nilai DHE dan nilai PPE sehubungan dengan syarat

pembayaran (*terms of payments*) Ekspor non-FOB.

Dokumen Pendukung DHE dimaksud antara lain berupa perjanjian jual beli.

20. Dokumen Pendukung DHE terkait Ekspor yang jatuh tempo pembayarannya melebihi atau sama dengan 3 (tiga) bulan setelah bulan pendaftaran PPE.

Dokumen Pendukung DHE dimaksud antara lain berupa kontrak atau perjanjian jual beli.

21. Dokumen Pendukung DHE terkait pembatalan Ekspor/*advance payment*.

Dokumen Pendukung DHE dimaksud antara lain keterangan pembatalan pembelian barang oleh importir dan perjanjian jual beli.

## BAB III

### FORMAT LAPORAN

Laporan LLD disampaikan kepada Bank Indonesia dalam bentuk *file* yang disusun berdasarkan spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 1 sampai dengan Tabel 12. Laporan LLD terdiri dari 7 (tujuh) *file*, yaitu:

1. *file* laporan transaksi;
2. *file* laporan posisi;
3. *file* laporan RTE;
4. *file* laporan DPDP;
5. *file* laporan transaksi Reksus DHE SDA;
6. *file* laporan posisi Reksus DHE SDA dan deposito DHE; dan
7. *file* Dokumen Pendukung DHE.

Penjelasan umum terkait format Laporan LLD sebagai berikut:

1. Isi *file* laporan transaksi, *file* laporan posisi, *file* laporan transaksi Reksus DHE SDA, *file* laporan posisi Reksus DHE SDA dan deposito DHE, *file* laporan RTE, dan *file* laporan DPDP masing-masing terdiri dari beberapa baris (*record*), dimana setiap baris (*record*) terdiri dari beberapa rincian baris (*field*) yang dinyatakan dalam bentuk sandi-sandi dengan format *American Standard Code for Information Interchange* (ASCII).
2. Sandi yang terdapat dalam suatu *field* terdiri dari satu atau beberapa karakter yang merupakan rincian data dan keterangan laporan.
3. *Field* pada setiap *record* Laporan transaksi, laporan posisi, laporan transaksi Reksus DHE SDA, laporan posisi Reksus DHE SDA dan deposito DHE, laporan RTE, dan laporan DPDP masing-masing dibedakan atas *field* numerik, alfabetik, alfanumerik, dan *field* karakter.
4. *Field* numerik hanya dapat diisi dengan angka (ASCII 48-57) atau kombinasi angka, dan dapat diawali dengan 1 (satu) karakter '-' (ASCII 45) atau '+' (ASCII 43).
5. *Field* alfabetik hanya dapat diisi dengan huruf atau kombinasi huruf (ASCII 65 s.d. 90 & 97 s.d. 122).
6. *Field* alfanumerik hanya dapat diisi dengan kombinasi angka dan huruf (ASCII 48 s.d. 57, 65 s.d. 90, dan 97 s.d. 122).

- 7. *Field* karakter dapat diisi dengan kombinasi angka, huruf, dan tanda baca lainnya (ASCII 32 s.d. 126).
- 8. Pengisian angka dalam setiap *field* numerik ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka ‘0’ (ASCII 48).
- 9. Pengisian angka dan karakter lainnya dalam setiap *field* alfabetik, alfanumerik, dan karakter ditempatkan rata kiri dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kanan diisi dengan karakter ‘ ’ (ASCII 32).
- 10. Setiap *record* laporan transaksi, laporan posisi, laporan transaksi Reksus DHE SDA, laporan posisi Reksus DHE SDA dan deposito DHE, laporan RTE, dan laporan DPDP harus diakhiri dengan karakter CR (ASCII 13) dan LF (ASCII 10).
- 11. Khusus *file* Dokumen Pendukung DHE disampaikan dengan format PDF, JPG, TIFF, BMP, PNG, GIF, atau *file* dengan format tersebut yang telah dikompresi.

Penjelasan rinci terkait format setiap jenis Laporan LLD sebagai berikut:

**A. Laporan Transaksi**

Setiap laporan transaksi terdiri dari “*record header* dan *footer*” serta “*record isi*” dengan rincian sebagai berikut:

1. *Record Header* dan *Footer*

*Record header* dan *footer* adalah 2 (dua) *record* identik yang berisi data dan keterangan mengenai Bank yang menyampaikan Laporan LLD, jenis laporan, tahun dan bulan Masa Penyampaian Laporan (MPL), serta jumlah *record* isi yang menunjukkan banyaknya *record* yang terdapat dalam suatu laporan transaksi.

*Record header* merupakan *record* awal yang ditempatkan pada baris pertama sebelum *record* isi. *Record footer* merupakan *record* penutup yang ditempatkan pada baris paling akhir setelah *record* isi.

*Record header* dan *footer* disusun secara terpisah dan *field* pada masing-masing *record* diisi dengan isian yang sama berdasarkan spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1  
Spesifikasi Format  
*Record Header dan Footer Laporan Transaksi*

| <i>Field</i>                | <i>Jenis</i> | <i>Jumlah Digit</i> | <i>Posisi</i> |
|-----------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| a. Sandi Bank               | numerik      | 6                   | 1 - 6         |
| b. Jenis Laporan            | alfanumerik  | 4                   | 7 - 10        |
| c. Tahun & Bulan MPL        | numerik      | 6                   | 11 - 16       |
| d. Jumlah <i>Record</i> Isi | numerik      | 8                   | 17- 24        |
| e. <i>Field</i> Kosong      | alfanumerik  | 920                 | 25 - 944      |

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record header* dan *footer* berdasarkan Tabel 1 di atas adalah sebagai berikut:

*Field a:*    Sandi Bank

Diisi sesuai dengan sandi kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia atau kantor cabang yang bertindak sebagai koordinator bagi bank yang berkedudukan di luar negeri.

Pengisian sandi kantor pusat atau kantor cabang koordinator mengacu pada sandi Bank sebagaimana terdapat dalam Laporan Bulanan Bank Umum (LBU).

Contoh 1:  
Apabila sandi kantor pusat Bank ‘A’ yang berkedudukan di Jakarta dalam LBU adalah 100100 maka *field* a diisi ‘100100’.

*Field b:*    Jenis Laporan

Diisi sesuai dengan nama *file* laporan transaksi, yaitu ‘LLD1’.

*Field c:*    Tahun dan Bulan MPL

Diisi sesuai dengan tahun dan bulan MPL, yaitu 1 (satu) bulan setelah PL.

Contoh 2:  
Apabila Bank ‘A’ menyampaikan laporan transaksi untuk PL bulan Juli 2019 pada bulan Agustus 2019 maka *field* c diisi ‘201908’.

Contoh 3:

Apabila Bank 'A' terlambat menyampaikan laporan transaksi untuk PL bulan Juli 2019, yaitu pada bulan Oktober 2019 maka *field c* diisi '201908' bukan '201910'.

*Field d:* Jumlah Record Isi

Diisi sesuai dengan banyaknya *record* isi yang terdapat dalam suatu laporan transaksi. Pengisian banyaknya *record* isi ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Contoh 4:

Apabila *record* isi yang terdapat dalam laporan transaksi Bank 'A' untuk PL bulan Juli 2019 adalah sebanyak 7690 *record* maka *field d* diisi '00007690'.

Apabila selama PL tidak terdapat transaksi yang memengaruhi AFLN Bank/KFLN Bank maka *field d* diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 8 (delapan) digit.

*Field e:* Field Kosong

Diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 920 (sembilan ratus dua puluh) digit.

## 2. *Record* Isi

*Record* isi adalah *record* yang berisi data dan keterangan mengenai rincian cakupan laporan transaksi yang ditempatkan di antara *record header* dan *record footer*.

Format *record* isi untuk transaksi yang dilaporkan secara individual dan gabungan mengacu pada spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 2.

Tabel 2  
Spesifikasi Format  
Record Isi Laporan Transaksi

| Field                          | Jenis       | Jumlah Digit | Posisi    |
|--------------------------------|-------------|--------------|-----------|
| a. Sandi Bank                  | numerik     | 6            | 1 - 6     |
| b. Tahun Transaksi             | numerik     | 4            | 7 - 10    |
| c. Bulan Transaksi             | numerik     | 2            | 11 - 12   |
| d. Tanggal Transaksi           | numerik     | 2            | 13 - 14   |
| e. Nomor Identifikasi          | alfanumerik | 16           | 15 - 30   |
| f. Jenis Rekening              | alfanumerik | 2            | 31 - 32   |
| g. Status Penerima             | alfanumerik | 2            | 33 - 34   |
| h. Kategori Penerima           | alfanumerik | 2            | 35 - 36   |
| i. Status Pembayar             | alfanumerik | 2            | 37 - 38   |
| j. Kategori Pembayar           | alfanumerik | 2            | 39 - 40   |
| k. Hubungan Keuangan           | alfabetik   | 1            | 41        |
| l. Negara Debitur/Kreditur     | alfanumerik | 2            | 42 - 43   |
| m. Jenis Valuta                | alfanumerik | 3            | 44 - 46   |
| n. Nilai Transaksi             | numerik     | 18           | 47 - 64   |
| o. Tujuan Transaksi            | alfanumerik | 4            | 65 - 68   |
| p. Nama Penerima               | alfanumerik | 250          | 69 - 318  |
| q. Jenis Identifikasi Penerima | alfanumerik | 1            | 319       |
| r. Nomor Identifikasi Penerima | alfanumerik | 50           | 320 - 369 |
| s. Nama Pembayar               | alfanumerik | 250          | 370 - 619 |
| t. Jenis Identifikasi Pembayar | alfanumerik | 1            | 620       |
| u. Nomor Identifikasi Pembayar | alfanumerik | 50           | 621 - 670 |
| v. Bank Pengirim               | alfanumerik | 11           | 671 - 681 |
| w. Bank Penerima               | alfanumerik | 11           | 682 - 692 |
| x. Keterangan Transaksi        | alfanumerik | 250          | 693 - 942 |
| y. Informasi Dokumen Pendukung | alfanumerik | 2            | 943 - 944 |

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record* isi laporan transaksi berdasarkan Tabel 2 di atas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk transaksi yang dilaporkan secara individual

Field a: Sandi Bank

Diisi sesuai dengan sandi Bank yang melakukan Kegiatan LLD. Pengisian sandi Bank diisi berdasarkan sandi kantor cabang Bank dengan mengacu pada sandi Bank sebagaimana terdapat dalam LBU.

Contoh 1:

Apabila kegiatan jual beli mata uang asing terjadi di kantor cabang Bank ‘A’ di Surabaya (sandi 100109)

maka *field* a diisi dengan sandi '100109'.

*Field* b-d: Tahun, Bulan, dan Tanggal Transaksi

Diisi sesuai dengan tahun, bulan, dan tanggal dibukukannya transaksi yang memengaruhi AFLN Bank/KFLN Bank.

Contoh 2:

Pada tanggal 7 Juni 2019, Bank 'A' cabang Surabaya mencatat penerimaan dana yang ditransfer oleh bank 'S' (berkedudukan di Singapura). *Field* b diisi dengan '20190607'.

*Field* e: Nomor Identifikasi

Diisi sesuai dengan nomor pengenalan/identifikasi/referensi transaksi yang dilaporkan oleh Bank. Nomor identifikasi diisi maksimum 16 (enam belas) digit dan ditempatkan rata kiri. apabila nomor identifikasi kurang dari 16 (enam belas) digit maka digit kosong yang tersisa di sebelah kanan diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32).

Contoh 3:

Apabila nomor referensi untuk penerimaan dana pada contoh di atas adalah TRXINCBANK/001 maka *field* e diisi 'TRXINCBANK/001' dan diletakkan rata kiri serta sisa 2 (dua) digit di sebelah kanan diisi karakter ' ' (ASCII 32).

*Field* f: Jenis Rekening

Diisi sesuai dengan sandi rekening AFLN Bank/KFLN Bank sebagaimana terdapat pada Bab V yang dipengaruhi oleh transaksi.

Contoh 4:

Apabila untuk keperluan transfer pada contoh 2 di atas, bank 'S' menginstruksikan Bank 'A' agar mendebet rekening giro rupiahnya senilai ekuivalen dana yang ditransfer maka *field* f diisi dengan sandi '4A' (rekening giro bank 'S' pada Bank 'A').

*Field g:*     Status Penerima

Diisi sesuai dengan sandi negara domisili penerima dana sebagaimana terdapat pada Bab VII.

Contoh 5:

Apabila transfer dana yang diterima Bank 'A' dari bank 'S' adalah untuk keuntungan perusahaan 'J' (berkedudukan di Jakarta) maka *field g* diisi dengan sandi 'ID' (Indonesia: negara domisili perusahaan 'J').

*Field h:*     Kategori Penerima

Diisi sesuai dengan sandi kategori penerima sebagaimana terdapat pada Bab VIII.

Contoh 6:

Berdasarkan contoh 5 di atas, *field h* diisi dengan sandi 'E0' (kategori untuk perusahaan 'J').

Apabila penerima adalah kantor bank di luar negeri maka *field h* diisi dengan sandi 'C2' (kategori untuk kantor bank di luar negeri).

Contoh 7:

Apabila transfer dana yang diterima Bank 'A' dari bank 'S' adalah untuk keuntungan Bank 'A' cabang New York maka *field h* diisi dengan sandi 'C2' (kategori untuk Bank 'A' cabang New York).

Apabila penerima adalah bank lain yang menjadi Nasabah atau mitra transaksi Bank maka *field h* diisi dengan sandi 'C9' (kategori untuk bank lain).

Contoh 8:

Apabila transfer dana yang diterima Bank 'A' dari bank 'S' adalah untuk keuntungan Bank 'B' (berkedudukan di Bandung) maka *field h* diisi dengan sandi 'C9' (kategori untuk Bank 'B').

Apabila penerima adalah Nasabah kantor bank di luar negeri atau Nasabah bank lain maka *field h* diisi sesuai dengan sandi kategori untuk Nasabah tersebut.

Contoh 9:

Apabila transfer dana yang ditujukan kepada Bank 'B' adalah untuk keuntungan pemerintah daerah maka *field* h diisi dengan sandi 'B0' (kategori untuk pemerintah).

*Field* i: Status Pembayar

Diisi sesuai dengan sandi negara domisili pembayar sebagaimana terdapat pada Bab VII.

Contoh 10:

Apabila transfer dana yang diterima Bank 'A' dari bank 'S' adalah atas perintah perusahaan 'T' (lembaga keuangan nonbank yang berkedudukan di Malaysia) maka *field* i diisi dengan sandi 'MY' (Malaysia: negara domisili perusahaan 'T').

*Field* j: Kategori Pembayar

Diisi sesuai dengan sandi kategori pembayar sebagaimana terdapat pada Bab VIII.

Contoh 11:

Berdasarkan contoh 10 di atas, *field* j diisi dengan sandi 'D0' (kategori untuk perusahaan 'T').

Apabila pembayar adalah kantor bank di luar negeri maka *field* j diisi dengan sandi 'C2' (kategori untuk kantor bank di luar negeri).

Contoh 12:

Bank 'A' mengkredit rekening valas perusahaan 'J' atas beban rekening antarkantor, yaitu dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri perusahaan 'J' dari Bank 'A' cabang New York.

Berdasarkan contoh tersebut, *field* j diisi dengan sandi 'C2' (kategori untuk Bank 'A' cabang New York).

Apabila pembayar adalah bank lain yang menjadi nasabah atau mitra transaksi dari Bank maka *field* j diisi dengan sandi 'C9' (kategori untuk bank lain).

## Contoh 13:

Apabila bank 'S' memberikan pinjaman kepada perusahaan 'J' dan untuk pemberian pinjaman tersebut bank 'S' menginstruksikan Bank 'A' mendebet rekening giro rupiahnya untuk keuntungan perusahaan 'J' maka *field* j diisi dengan sandi 'C9' (kategori untuk bank 'S').

Apabila pembayar adalah Nasabah kantor bank di luar negeri atau Nasabah bank lain maka *field* j diisi sesuai dengan sandi kategori untuk Nasabah tersebut.

## Contoh 14:

Apabila yang memberikan pinjaman kepada perusahaan 'J' pada contoh 11 di atas adalah Nasabah bank 'S' (perusahaan 'T') maka *field* j diisi dengan sandi 'D0' (kategori untuk lembaga keuangan nonbank).

Khusus untuk pelaku transaksi identik, dimana penerima dan pembayar merupakan pelaku yang sama, *field* j diisi dengan sandi 'I0'.

## Contoh 15:

Bank 'A' mengirimkan dana kepada bank 'S' atas perintah perusahaan 'J' untuk penambahan saldo rekening giro perusahaan yang bersangkutan pada bank 'S'.

Berdasarkan contoh tersebut, *field* j diisi dengan sandi 'I0' (penerima dan pembayar adalah perusahaan 'J').

*Field* k: Hubungan Keuangan

Diisi sesuai dengan sandi hubungan keuangan antar-pelaku transaksi sebagai afiliasi (sandi 'P', sandi 'T', dan sandi 'G') dan bukan afiliasi (sandi 'N') sebagai berikut:

- sandi 'P' untuk pemegang saham
- sandi 'T' untuk anak perusahaan di luar negeri
- sandi 'G' untuk perusahaan dalam satu grup

- sandi 'N' untuk bukan afiliasi

Rincian hubungan keuangan dapat dilihat pada Bab IX.

Contoh 16:

Apabila perusahaan 'J' (berkedudukan di Jakarta) merupakan anak dari perusahaan 'T' (berkedudukan di Tokyo) maka *field* k diisi dengan sandi 'P'

Contoh 17:

Apabila pada contoh di atas, antara perusahaan 'T' dan perusahaan 'J' sama sekali tidak memiliki hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10%, dan tidak termasuk dalam satu grup maka *field* k diisi dengan sandi 'N'.

*Field* 1: Negara Debitur/Kreditur

Diisi sesuai dengan sandi negara debitur/kreditur Bank, sebagaimana terdapat pada Bab VII. Pengisian sandi negara debitur/kreditur mengacu pada negara domisili bukan Penduduk dimana Bank memiliki klaim/kewajiban.

Contoh 18:

Apabila rekening yang dipengaruhi sehubungan dengan penarikan pinjaman oleh perusahaan 'J' dari perusahaan 'T' pada contoh di atas dilakukan melalui pendebetan rekening giro rupiah bank 'S' cabang New York pada Bank 'A' maka *field* I diisi dengan sandi 'US' (Amerika Serikat, yaitu negara domisili bank 'S' cabang New York).

Khusus sandi negara debitur/kreditur untuk jenis rekening 3G, 3Z, dan 4Z, apabila Bank tidak dapat melengkapinya dengan sandi negara debitur/kreditur yang sebenarnya, *field* 1 dapat diisi dengan sandi 'N1'.

*Field m:* Jenis Valuta

Diisi berdasarkan sandi valuta sebagaimana terdapat pada Bab VII sesuai dengan jenis valuta AFLN Bank/KFLN Bank yang dipengaruhi.

Contoh 19:

Apabila pinjaman yang diberikan oleh perusahaan 'T' (Nasabah bank 'S') kepada perusahaan 'J' pada contoh di atas adalah dalam valuta USD dan untuk penarikan pinjaman tersebut valuta rekening yang dipengaruhi adalah dalam Rupiah (rekening '4A' milik bank 'S' cabang New York pada Bank 'A') maka *field m* diisi dengan sandi 'IDR'.

*Field n:* Nilai Transaksi

Diisi dalam satuan penuh dengan 2 (dua) desimal. Pengisian nilai transaksi ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48). Isi *field* ini harus bernilai positif dan tidak dapat dikosongkan.

Contoh 20:

Apabila pendebetan rekening '4A' sehubungan dengan penarikan pinjaman oleh perusahaan 'J' pada contoh di atas adalah sebesar Rp125.000.000.000,00 maka *field n* diisi '000012500000000000'.

*Field o:* Tujuan Transaksi

Diisi sesuai dengan sandi tujuan transaksi (STT) sebagaimana terdapat pada Bab X.

Untuk penambahan (mutasi debet) AFLN Bank atau penambahan (mutasi kredit) KFLN Bank, STT diawali dengan angka '1'.

Untuk pengurangan (mutasi kredit) AFLN Bank atau pengurangan (mutasi debet) KFLN Bank, STT diawali dengan angka '2'.

Khusus untuk pengisian STT x670 dan x299, Bank harus meminta keterangan kepada Nasabah

mengenai tujuan transaksi yang lebih spesifik pada formulir isian yang disediakan oleh Bank.

Contoh 21:

Apabila dana yang diterima oleh perusahaan 'J' dari perusahaan 'T' pada contoh di atas adalah dalam rangka penarikan pinjaman jangka pendek (satu tahun) maka *field* o diisi dengan sandi '1221' (penarikan pinjaman sampai dengan satu tahun).

*Field* p: Nama Penerima

Diisi dengan nama dari pihak terakhir yang menerima dana.

Bagi Bank pengguna SWIFT, nama penerima dapat diambil dari *field* yang berisi informasi nama penerima.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan nama penerima.

Contoh 22:

Apabila informasi penerima pada SWIFT MT 103 yang diterima Bank 'A' terdapat pada *field* 59 (*Beneficiary Customer – Name and Address*) yang berisi 'Perusahaan J Jakarta Selatan 12620' maka *field* p dapat diisi dengan informasi di *field* 59 tersebut. Dalam hal informasi penerima pada SWIFT MT 103 tidak terdapat pada *field* 59 maka *field* p diisi dengan informasi pada *field* lain yang menunjukkan nama penerima.

*Field* q: Jenis Identifikasi Penerima

Diisi dengan sandi jenis identifikasi dari penerima yang dimiliki Bank sebagaimana terdapat pada Bab XI.

Apabila penerima adalah bukan nasabah, Bank dapat memilih 'nomor identifikasi yang ditetapkan oleh Bank' (sandi F) untuk pengisian *field* ini.

Untuk STT yang diawali dengan angka ‘1’ (kecuali 1000, 1902, 1903, 1904, 1906, 1907) dan jenis rekening dengan sandi 3C, 3D, 3G, 4A, 4B, 4C, dan 4D, jenis identifikasi penerima tidak boleh diisi dengan sandi ‘F’.

Contoh 23:  
Apabila jenis informasi yang dimiliki Bank untuk perusahaan ‘J’ adalah NPWP maka *field* q diisi dengan sandi ‘A’.

*Field* r: Nomor Identifikasi Penerima

Diisi dengan nomor identifikasi sesuai dengan jenis identifikasi penerima yang dipilih oleh Bank dan ditempatkan rata kiri dan sisa digit di sebelah kanan diisi dengan ‘ ‘ (ASCII 32).

Apabila *field* q diisi dengan sandi ‘A’ maka *field* r harus diisi dengan angka sebanyak 15 (lima belas) digit.

Apabila *field* q diisi dengan sandi ‘B’ atau ‘C’ maka *field* r harus diisi dengan angka.

Untuk pengiriman dana dimana penerima adalah bukan Nasabah, Bank dapat menggunakan informasi yang diberikan Nasabahnya mengenai nomor identifikasi penerima.

Contoh 24:  
Apabila informasi NPWP perusahaan ‘J’ yang dimiliki Bank adalah 137101070690002 maka *field* r diisi dengan ‘137101070690002’ dan diletakkan rata kiri serta sisa 35 (tiga puluh lima) digit di sebelah kanan diisi karakter ‘ ‘ (ASCII 32).

*Field* s: Nama Pembayar

Diisi dengan nama dari pihak pertama yang memberikan perintah pembayaran kepada bank pengirim.

Bagi Bank pengguna SWIFT, nama pembayar dapat diambil dari *field* yang berisi informasi nama

pembayar.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan nama pembayar.

Contoh 25:

Apabila informasi pembayar pada SWIFT MT 103 yang diterima Bank ‘A’ terdapat pada *field* 50K (*Ordering Customer – Name and Address*) yang berisi ‘T Ltd King Road Singapore’ maka *field* s dapat diisi dengan informasi di *field* 50K tersebut. Dalam hal informasi pembayar pada SWIFT MT 103 tidak terdapat pada *field* 50K maka *field* s diisi dengan informasi pada *field* lain yang menunjukkan nama pembayar.

*Field* t: Jenis Identifikasi Pembayar

Diisi dengan sandi jenis identifikasi dari pembayar yang dimiliki Bank, sebagaimana terdapat pada Bab XI.

Apabila pembayar adalah bukan nasabah maka Bank dapat memilih ‘nomor identifikasi yang ditetapkan oleh Bank’ (sandi F) untuk pengisian *field* ini.

Untuk STT yang diawali dengan angka ‘2’ (kecuali 2000, 2902, 2903, 2904, 2906, dan 2907) dan jenis rekening dengan sandi 3C, 3D, 3G, 4A, 4B, 4C, dan 4D, Jenis identifikasi pembayar tidak boleh diisi dengan sandi ‘F’.

Contoh 26:

Sehubungan ‘T Ltd’ (pembayar) adalah bukan nasabah Bank ‘A’ maka *field* t diisi dengan sandi ‘F’ (nomor identifikasi yang ditetapkan oleh Bank).

*Field* u: Nomor Identifikasi Pembayar

Diisi dengan nomor identifikasi sesuai dengan jenis identifikasi pembayar yang dipilih oleh Bank dan ditempatkan rata kiri dan sisa digit di sebelah kanan diisi dengan ‘ ‘ (ASCII 32).

Apabila *field* t diisi dengan sandi 'A' maka *field* u harus diisi dengan angka sebanyak 15 (lima belas) digit.

Apabila *field* t diisi dengan sandi 'B' atau 'C' maka *field* u harus diisi dengan angka.

Untuk penerimaan dana (*incoming transfer*) dimana pembayar adalah bukan Nasabah, bank dapat menggunakan informasi yang diterimanya sebagai nomor identifikasi pembayar.

Contoh 27:

Apabila informasi nomor rekening 'T Ltd' berdasarkan *field* 50K (*Ordering Customer – Name and Address*) pada MT 103 adalah 017202000049304 maka *field* u diisi dengan '017202000049304' dimana nomor rekening diletakkan rata kiri sementara sisa 35 (tiga puluh lima) digit di sebelah kanan diisi karakter ' ' (ASCII 32).

*Field* v: Bank Pengirim

Diisi dengan identitas dari bank yang mengirimkan dana atas perintah pembayar. *Field* v diisi minimal 6 (enam) digit, dimana pada digit ke-5 dan ke-6 menunjukkan kode negara bank pengirim.

Bagi Bank pengguna SWIFT, bank pengirim dapat diambil dari *field* yang berisi informasi bank pengirim. Apabila dalam SWIFT *message* tidak terdapat informasi bank pengirim maka Bank dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan kode untuk bank pengirim.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan bank pengirim.

Untuk transaksi secara tunai melalui rekening 4A, 4B, 4C, dan 4D, *field* v diisi dengan kode SWIFT Bank pelapor.

Contoh 28:

Apabila informasi bank pengirim pada SWIFT MT 103 yang diterima Bank 'A' terdapat pada *field* 52A (*Ordering Institution – Identifier Code*) yang berisi 'BNORSGMMXXX' maka *field* v dapat diisi dengan informasi di *field* 52A tersebut. Dalam hal informasi bank pengirim pada SWIFT MT 103 tidak terdapat pada *field* 52A maka *field* v diisi dengan informasi pada *field* lain yang menunjukkan bank pengirim.

*Field* w: Bank Penerima

Diisi dengan identitas dari bank yang menerima dana untuk kepentingan penerima. *Field* w diisi minimal 6 (enam) digit, dimana pada digit ke-5 dan ke-6 menunjukkan kode negara bank penerima.

Bagi Bank pengguna SWIFT, bank penerima dapat diambil dari *field* yang berisi informasi bank penerima. Apabila dalam SWIFT *message* tidak terdapat informasi bank penerima maka Bank dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan kode untuk bank penerima.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan bank penerima.

Untuk transaksi secara tunai melalui rekening 4A, 4B, 4C, dan 4D, *field* w diisi dengan kode SWIFT Bank pelapor.

Contoh 29:

Apabila informasi bank penerima pada SWIFT MT 103 yang diterima Bank 'A' terdapat pada *field* 57A (*Account With Institution – Identifier Code*) yang berisi 'BRINIDJA172' maka *field* w dapat diisi dengan informasi di *field* 57A tersebut. Dalam hal informasi bank penerima pada SWIFT MT 103 tidak terdapat pada *field* 57A maka *field* w diisi dengan informasi

pada *field* lain yang menunjukkan bank penerima.

*Field x:* Keterangan Transaksi

Diisi dengan rincian transaksi sehubungan dengan penambahan atau penurunan AFLN Bank/KFLN Bank sesuai dengan informasi yang dimiliki Bank.

Bagi Bank pengguna SWIFT, keterangan transaksi dapat diambil dari *field* yang berisi informasi keterangan transaksi.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan keterangan transaksi.

Contoh 30:

Apabila informasi keterangan transaksi pada SWIFT MT 103 yang diterima Bank 'A' terdapat pada *field* 70 (*Remittance Information*) yang berisi 'loandisbursementAN25487922' maka *field x* dapat diisi dengan informasi di *field* 70 tersebut. Dalam hal informasi keterangan transaksi pada SWIFT MT 103 tidak terdapat pada *field* 70 maka *field x* diisi dengan informasi pada *field* lain yang menunjukkan keterangan transaksi.

*Field y:* Informasi Dokumen Pendukung

Diisi dengan sandi informasi dokumen pendukung sebagaimana terdapat pada Bab XII.

*Field* ini harus diisi dengan nilai '10' atau '20' untuk seluruh transaksi Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*), yaitu untuk STT yang diawali dengan angka '2', kecuali 2000, 2902, 2903, 2904, 2906, dan 2907, yang memengaruhi rekening '3C', kecuali untuk transaksi:

- transaksi oleh Bank untuk kepentingan Bank itu sendiri; dan/atau
- transaksi pemindahan simpanan oleh Nasabah

yang sama di dalam negeri (STT 2241, 2242, 2243).

Selain transaksi yang dimaksud di atas, *field y* diisi dengan nilai '99' (termasuk untuk transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud di atas).

b. Untuk transaksi yang dilaporkan secara gabungan

*Field a:* Sandi Bank

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field a* untuk transaksi yang dilaporkan secara individual.

*Field b-d:* Tahun, Bulan, dan Tanggal Transaksi

Untuk *field b* dan *c* diisi sebagaimana halnya pengisian *field b* dan *c* untuk transaksi yang dilaporkan secara individual, sedangkan untuk *field d* diisi dengan angka '00'.

Contoh 1:

Apabila selama bulan Juli 2019 Bank 'A' cabang Surabaya mengirimkan dana sejumlah USD176,000.00 yang terdiri dari 90 kali pengiriman dana di bawah *threshold* kepada bank 'S' di Korea Selatan maka *field b-d* diisi '20190700'.

*Field e:* Nomor Identifikasi

Diisi berdasarkan frekuensi atau banyaknya transaksi yang dilaporkan dalam suatu laporan gabungan. Pengisian frekuensi atau banyaknya transaksi pada *field e* ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Contoh 2:

Berdasarkan contoh 1, *field e* diisi '0000000000000090'.

*Field f:* Jenis Rekening

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field f* untuk transaksi di atas *threshold*.

## Contoh 3:

Apabila seluruh pengiriman dana pada contoh 1 dilakukan melalui rekening giro USD Bank 'A' pada bank 'S' cabang New York maka *field* f diisi dengan sandi '3C' (rekening giro Bank 'A' pada bank 'S' cabang New York).

*Field* g: Status Penerima

Diisi dengan sandi 'N1'.

*Field* h: Kategori Penerima

Diisi dengan sandi 'N1'.

*Field* i: Status Pembayar

Diisi dengan sandi 'N1'.

*Field* j: Kategori Pembayar

Diisi dengan sandi 'N1'.

*Field* k: Hubungan Keuangan

Diisi dengan sandi 'N'.

*Field* l: Negara Debitur/Kreditur

Diisi dengan sandi 'N1' atau dapat juga diisi dengan sandi negara debitur/kreditur sesuai dengan rekening yang dipengaruhi.

## Contoh 4:

Berdasarkan contoh 3 maka *field* l diisi dengan sandi 'N1' atau sandi 'US' (Amerika Serikat, yaitu negara domisili bank 'S' cabang New York).

*Field* m: Jenis Valuta

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field* m untuk transaksi di atas *threshold*.

## Contoh 5:

Berdasarkan contoh 3, *field* m diisi dengan sandi 'USD'.

*Field n:*    Nilai Transaksi

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field* n untuk transaksi di atas *threshold*. Nilai transaksi yang diisi dalam *field* ini merupakan jumlah nilai transaksi dalam suatu laporan gabungan yang dikelompokkan menurut jenis rekening dan jenis valuta.

Contoh 6:

Berdasarkan contoh 3, *field* n diisi ‘000000000017600000’.

*Field o:*    Tujuan Transaksi

Diisi dengan sandi ‘1000’ untuk mutasi debet rekening AFLN Bank atau mutasi kredit KFLN Bank dan sandi ‘2000’ untuk mutasi kredit rekening AFLN Bank atau mutasi debet KFLN Bank.

Contoh 7:

Berdasarkan contoh 3, *field* o diisi dengan sandi ‘2000’.

*Field p:*    Nama Penerima

Diisi karakter ‘ ’ (ASCII 32) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) digit.

*Field q:*    Jenis Identifikasi Penerima

Diisi karakter ‘ ’ (ASCII 32) sebanyak 1 (satu) digit.

*Field r:*    Nomor Identifikasi Penerima

Diisi karakter ‘ ’ (ASCII 32) sebanyak 50 (lima puluh) digit.

*Field s:*    Nama Pembayar

Diisi karakter ‘ ’ (ASCII 32) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) digit.

*Field t:*    Jenis Identifikasi Pembayar

Diisi karakter ‘ ’ (ASCII 32) sebanyak 1 (satu) digit.

*Field u:*    Nomor Identifikasi Pembayar

Diisi karakter ‘ ’ (ASCII 32) sebanyak 50 (lima puluh)

digit.

*Field v:* Bank Pengirim

Diisi karakter ‘ ’ (ASCII 32) sebanyak 11 (sebelas) digit.

*Field w:* Bank Penerima

Diisi karakter ‘ ’ (ASCII 32) sebanyak 11 (sebelas) digit.

*Field x:* Keterangan Transaksi

Diisi karakter ‘ ’ (ASCII 32) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) digit.

*Field y:* Informasi Dokumen Pendukung

Diisi dengan nilai ‘99’ untuk transaksi yang tidak diwajibkan dilengkapi dengan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer*.

Cara pengisian *record* isi sebagaimana disebutkan dalam butir III.A.2.a. atau butir III.A.2.b. di atas merupakan kaidah umum pengisian *record* isi laporan transaksi.

Kaidah umum butir III.A.2.a. merupakan kaidah umum pengisian *record* isi untuk transaksi di atas *threshold* dengan menggunakan sandi normal, yaitu sandi untuk tujuan transaksi yang sesuai dengan informasi sebenarnya.

Kaidah umum butir III.A.2.b. merupakan kaidah umum pengisian *record* isi untuk transaksi sampai dengan *threshold* dengan menggunakan sandi *dummy*, yaitu sandi tertentu yang tidak berdasarkan informasi sebenarnya.

c. Untuk transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus

Pengisian *record* isi untuk transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus ditentukan sebagai berikut:

- (1) Setiap transaksi di atas atau sampai dengan *threshold* dapat dilaporkan secara individual atau gabungan. Khusus transaksi di atas *threshold* yang memengaruhi rekening dengan sandi 3C, 3D, 3G, 4A, 4B, 4C, dan 4D (kecuali untuk STT x000, x902, x903, x904, x906, dan x907) harus dilaporkan secara individual.

- (2) Pengisian *record* isi untuk setiap laporan individual mengacu pada kaidah umum butir III.A.2.a, kecuali *field* g-j masing-masing diisi dengan sandi 'N1', *field* k diisi dengan sandi 'N', dan *field* o diisi dengan sandi *dummy* atau sandi normal yang ditentukan.
- (3) Pengisian *record* isi untuk setiap laporan gabungan mengacu pada kaidah umum butir III.A.2.b, kecuali *field* o diisi dengan sandi *dummy* atau sandi normal yang ditentukan.

Cara pengisian *record* isi sebagaimana tersebut di atas merupakan kaidah khusus pengisian *record* isi untuk transaksi-transaksi yang disebutkan berikut ini:

1) Pengiriman dana antar-Bank di dalam negeri

Pengiriman dana antar-Bank di dalam negeri adalah pengiriman dana untuk kepentingan Nasabah yang memengaruhi AFLN Bank/KFLN Bank pengirim dan/atau Bank penerima di dalam negeri, tidak termasuk pengembalian dana, penerusan pembayaran, serta transaksi antar-Bank di dalam negeri.

Pengisian *record* isi yang mengacu pada kaidah umum hanya dilakukan oleh salah satu Bank, sedangkan pengisian *record* isi bagi Bank lain mengacu pada kaidah khusus dimana *field* o diisi dengan sandi *dummy* 'xNNN'.

Bank yang melaporkan transaksi dengan kaidah khusus wajib memberikan informasi kepada Bank yang melaporkan transaksi dengan kaidah umum.

a) Pengiriman dana dalam valuta asing

- (1) Apabila Nasabah Bank pengirim (Bank 'A') adalah bukan Penduduk (NR) dan Nasabah Bank penerima (Bank 'B') adalah Penduduk (R) maka Bank 'B' melaporkan transaksi tersebut dengan kaidah umum, sedangkan bank 'A' dengan kaidah khusus.
- (2) Apabila Nasabah Bank 'A' adalah R dan Nasabah Bank 'B' adalah NR maka Bank 'A' melaporkan transaksi tersebut dengan kaidah umum,

sedangkan Bank 'B' dengan kaidah khusus.

- (3) Apabila Nasabah Bank 'A' adalah R dan Nasabah Bank 'B' juga R maka Bank 'A' melaporkan transaksi tersebut dengan kaidah umum, sedangkan Bank 'B' dengan kaidah khusus.
- (4) Apabila Nasabah Bank 'A' adalah NR dan Nasabah Bank 'B' juga NR maka Bank 'A' melaporkan transaksi tersebut dengan kaidah khusus butir c.3).a) mengenai transaksi antar-NR, sedangkan Bank 'B' dengan kaidah khusus.
- (5) Khusus untuk transaksi bukan Penduduk dalam rangka transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Penduduk yang memengaruhi jenis rekening '4A' atau '4B' di masing-masing Bank maka *record* dengan jenis rekening '4A' atau '4B' di Bank 'A' dilaporkan dengan kaidah umum, dimana *field* o diisi dengan STT sesuai jenis surat berharga yang diperdagangkan. Sementara *record* dengan jenis rekening '4A' atau '4B' di Bank 'B' dilaporkan dengan kaidah khusus.

b) Pengiriman dana dalam Rupiah

- (1) Apabila Nasabah Bank pengirim (Bank 'A') adalah NR dan Nasabah Bank penerima (Bank 'B') adalah R maka hanya Bank 'A' yang melaporkan transaksi tersebut, yaitu dengan kaidah umum.
- (2) Apabila Nasabah Bank 'A' adalah R. dan Nasabah Bank 'B' adalah NR maka hanya Bank 'B' yang melaporkan transaksi tersebut, yaitu dengan kaidah umum.
- (3) Apabila Nasabah Bank 'A' adalah NR dan Nasabah Bank 'B' juga NR maka Bank 'A' melaporkan transaksi tersebut dengan kaidah khusus butir c.3).a) mengenai transaksi antar-NR, sedangkan Bank 'B' dengan kaidah khusus.

(4) Khusus untuk transaksi bukan Penduduk dalam rangka transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Penduduk yang memengaruhi jenis rekening '4A' atau '4B' di masing-masing Bank, *record* dengan jenis rekening '4A' atau '4B' di Bank 'A' dilaporkan dengan kaidah umum, dimana *field* o diisi dengan STT sesuai jenis surat berharga yang diperdagangkan. Sementara *record* dengan jenis rekening '4A' atau '4B' di Bank 'B' dilaporkan dengan kaidah khusus.

2) Transaksi yang memengaruhi lebih dari 1 (satu) rekening AFLN Bank/KFLN Bank

Transaksi yang memengaruhi lebih dari 1 (satu) rekening AFLN Bank/KFLN Bank adalah transaksi yang dilaporkan dalam beberapa *record* sesuai dengan rekening AFLN Bank/KFLN Bank yang dipengaruhi.

Pengisian *record* isi yang mengacu pada kaidah umum hanya dilakukan pada salah satu *record*, sedangkan pengisian *record* isi lainnya mengacu pada kaidah khusus dimana *field* o diisi dengan sandi dummy 'xNNN', dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Apabila dari seluruh rekening yang dipengaruhi terdapat rekening '3C' maka *record* dengan rekening '3C' harus diisi dengan kaidah umum, sedangkan *record* lainnya diisi dengan kaidah khusus.

Khusus untuk transaksi oleh bukan Penduduk dalam rangka transaksi surat berharga diterbitkan oleh Penduduk yang memengaruhi jenis rekening '3C' dan '4A', atau jenis rekening '3C' dan '4B' di Bank, semua *record* pada rekening yang terpengaruh dilaporkan dengan kaidah umum. Dalam hal ini, untuk *record* dengan rekening '3C', *field* o diisi dengan STT sesuai jenis surat berharga yang diperdagangkan. Sedangkan untuk *record* dengan rekening '4A' atau '4B', *field* o diisi dengan STT perdagangan valas.

- b) Apabila dari seluruh rekening yang dipengaruhi tidak terdapat jenis rekening '3C', namun terdapat jenis rekening '4A' dan/atau '4B' maka *record* dengan jenis rekening '4A' atau '4B' harus diisi dengan kaidah umum, sedangkan *record* lainnya diisi dengan kaidah khusus.

Khusus untuk transaksi oleh bukan Penduduk dalam rangka transaksi surat berharga diterbitkan oleh Penduduk yang memengaruhi jenis rekening '4A' dengan '4A', '4A' dengan '4B', atau '4B' dengan '4B' di Bank, *record* pada jenis rekening dengan STT yang diawali dengan angka '2' dilaporkan dengan kaidah umum. Dalam hal ini, *record* dimaksud diisi dengan STT sesuai jenis surat berharga yang diperdagangkan. Sementara *record* pada jenis rekening dengan STT yang diawali dengan angka '1' dilaporkan dengan kaidah khusus.

- c) Apabila dari seluruh rekening yang dipengaruhi tidak terdapat jenis rekening '3C', '4A', atau '4B' maka salah satu *record* diisi dengan kaidah umum, sedangkan *record* lainnya diisi dengan kaidah khusus.

### 3) Transaksi-transaksi tertentu

Transaksi-transaksi tertentu adalah transaksi-transaksi dengan STT yang ditentukan untuk setiap rekening AFLN Bank/KFLN Bank yang dipengaruhi. Pengisian *record* isi untuk transaksi-transaksi tertentu mengacu pada kaidah khusus, dimana *field* o untuk masing-masing transaksi diisi dengan sandi normal yang ditentukan, sebagai berikut:

- a) Transaksi antara NR dengan NR lainnya: STT 'x901'.  
Dalam hal ini, transaksi antar-NR dapat juga dilaporkan dengan kaidah umum.
- b) Pembayaran kartu kredit dan sejenisnya: STT 'x902'.
- c) Jual beli, perolehan, penyerahan atau pengiriman mata uang asing: STT 'x903'.
- d) Jual beli, pengambilalihan atau penyelesaian cek

perjalanan: STT 'x904'.

- e) Untuk wesel ekspor, dalam rangka:
  - (1) pengambilalihan dari nasabah: STT 'x905'.
  - (2) rediskonto/*refinancing*: STT 'x911'.
  - (3) pelunasan rediskonto/*refinancing*: STT 'x912'.

Untuk penyelesaian wesel ekspor yang jatuh tempo, pengisian *record* isi mengacu pada kaidah umum dan khusus untuk *field* g-j dan *field* k pada transaksi di atas *threshold* diisi berdasarkan pelaku transaksi eksportir-importir.

- f) Pengembalian dana, pembatalan transaksi (*cancellation*), penerusan pembayaran, dan penyesuaian pembukuan: STT 'x906'.
- g) Perubahan status pelaku transaksi dari R menjadi NR atau sebaliknya: STT 'x907'.
- h) Transfer penghasilan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri: STT 'x150'.

Apabila cara pengisian *record* isi dari suatu transaksi termasuk dalam 2 (dua) kaidah khusus (KK) atau lebih maka KK yang diprioritaskan dalam pengisian *record* isi untuk transaksi dimaksud adalah KK butir c.1) (prioritas pertama), KK butir c.2) (prioritas kedua), dan KK butir c.3) (prioritas ketiga).

Bagi Bank yang belum dapat melengkapi rincian cakupan laporan transaksi sebagaimana yang telah ditentukan, pengisian *record* isi dapat menggunakan sandi sementara yaitu sandi *dummy* yang mengandung karakter 'Y' sebagai berikut:

- a. sandi 'Y1' untuk status dan kategori pelaku transaksi (*field* g-j);
- b. sandi 'Y' untuk hubungan keuangan (*field* k); dan
- c. sandi 'xYYY' untuk tujuan transaksi (*field* o).

Sehubungan dengan penggunaan sandi-sandi *dummy* di atas, Bank harus menyampaikan koreksi laporan untuk mengganti sandi-sandi *dummy* tersebut dengan sandi normal berdasarkan informasi yang

sebenarnya sebelum MPL berakhir.

Dalam hal tidak terdapat transaksi Bank dan/atau Nasabah yang memengaruhi AFLN Bank dan/atau KFLN Bank pada suatu PL tertentu, Bank harus menyampaikan laporan transaksi nihil kepada Bank Indonesia. Format laporan transaksi nihil terdiri dari *record header* dan *footer* laporan transaksi.

**B. Laporan Posisi**

Setiap laporan posisi terdiri dari “*record header* dan *footer*” serta “*record isi*” dengan rincian sebagai berikut:

1. *Record Header* dan *Footer*

*Record header* dan *footer* adalah 2 (dua) *record* identik yang berisi data dan keterangan mengenai Bank yang menyampaikan Laporan LLD, jenis laporan, tahun dan bulan MPL, serta jumlah *record* isi yang menunjukkan banyaknya *record* yang terdapat dalam suatu laporan posisi.

*Record header* merupakan *record* awal yang ditempatkan pada baris pertama sebelum *record* isi. *Record footer* merupakan *record* penutup yang ditempatkan pada baris paling akhir setelah *record* isi.

*Record header* dan *footer* disusun secara terpisah dan *field* pada masing-masing *record* diisi dengan isian yang sama berdasarkan spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 3.

Tabel 3  
Spesifikasi Format  
*Record Header* dan *Footer* Laporan Posisi

| <i>Field</i>                | Jenis       | Jumlah Digit | Posisi   |
|-----------------------------|-------------|--------------|----------|
| a. Sandi Bank               | numerik     | 6            | 1 - 6    |
| b. Jenis Laporan            | alfanumerik | 4            | 7 - 10   |
| c. Tahun & Bulan MPL        | numerik     | 6            | 11 - 16  |
| d. Jumlah <i>Record</i> Isi | numerik     | 8            | 17- 24   |
| e. <i>Field</i> Kosong      | alfanumerik | 86           | 25 - 110 |

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record header* dan *footer* berdasarkan Tabel 3 di atas adalah sebagai berikut:

*Field a:*    Sandi Bank

Diisi sesuai dengan sandi kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia atau kantor cabang yang bertindak sebagai koordinator bagi bank yang berkedudukan di luar negeri.

Pengisian sandi kantor pusat atau kantor cabang koordinator mengacu pada sandi Bank sebagaimana terdapat dalam LBU.

*Field b:*    Jenis Laporan

Diisi sesuai dengan nama *file* laporan posisi, yaitu 'LLD2'.

*Field c:*    Tahun dan Bulan MPL

Diisi sesuai dengan tahun dan bulan MPL, yaitu 1 (satu) bulan setelah PL.

Contoh 1:

Apabila Bank 'A' menyampaikan laporan posisi untuk PL bulan Juli 2019 pada bulan Agustus 2019 maka *field c* diisi '201908'.

Contoh 2:

Apabila Bank 'A' terlambat menyampaikan Laporan posisi untuk PL bulan Juli 2019, yaitu pada bulan Oktober 2019 maka *field c* diisi '201908' bukan '201910'.

*Field d:*    Jumlah Record Isi

Diisi sesuai dengan banyaknya *record* isi yang terdapat dalam suatu laporan posisi. Pengisian banyaknya *record* isi ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Contoh 3:

Apabila *record* isi yang terdapat dalam laporan posisi Bank 'A' untuk PL bulan Juli 2019 adalah sebanyak 280 *record* maka *field d* diisi '00000280'.

*Field e:*    Field Kosong

Diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 86 (delapan

puluh enam) digit.

2. *Record* Isi

*Record* isi adalah *record* yang berisi informasi mengenai data dan keterangan mengenai rincian cakupan laporan posisi AFLN Bank/KFLN Bank yang ditempatkan di antara *record header* dan *footer*.

Format *record* isi laporan posisi mengacu pada spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 4.

Tabel 4  
Spesifikasi Format  
*Record* Isi Laporan Posisi

| <i>Field</i>                 | Jenis       | Jumlah Digit | Posisi   |
|------------------------------|-------------|--------------|----------|
| a. Sandi Bank                | numerik     | 6            | 1 - 6    |
| b. Tahun Posisi              | numerik     | 4            | 7 - 10   |
| c. Bulan Posisi              | numerik     | 2            | 11 - 12  |
| d. Jenis Rekening            | alfanumerik | 2            | 13 - 14  |
| e. Negara Debitur / Kreditur | alfanumerik | 2            | 15 - 16  |
| f. Jenis Valuta              | alfanumerik | 3            | 17 - 19  |
| g. Posisi Awal               | numerik     | 18           | 20 - 37  |
| h. Total Debet               | numerik     | 18           | 38 - 55  |
| i. Total Kredit              | numerik     | 18           | 56 - 73  |
| j. Tanda +/- Mutasi Lainnya  | karakter    | 1            | 74       |
| k. Mutasi Lainnya            | numerik     | 18           | 75 - 92  |
| l. Posisi Akhir              | numerik     | 18           | 93 - 110 |

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record* isi laporan posisi berdasarkan Tabel 4 di atas adalah sebagai berikut:

*Field* a: Sandi Bank

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field* a pada *record header* dan *footer*.

*Field* b-c: Tahun dan Bulan PL

Diisi dengan tahun dan bulan PL.

Contoh 1:

Apabila laporan posisi yang disampaikan oleh Bank 'A' pada bulan Agustus 2019 adalah data posisi untuk PL bulan Juli 2019 maka *field* b-c diisi '201907'.

*Field d:* Jenis Rekening

Diisi sesuai dengan sandi rekening AFLN Bank/KFLN Bank, sebagaimana terdapat pada Bab V.

## Contoh 2:

Apabila posisi AFLN Bank/KFLN Bank dari Bank 'A' hanya terdiri dari rekening mata uang asing, rekening giro pada bukan Penduduk, dan rekening giro milik bukan Penduduk maka *field d* pada masing-masing *record* laporan posisi untuk rekening tersebut diisi dengan sandi '3A', '3C', dan '4A'.

*Field e:* Negara Debitur/Kreditur

Diisi sesuai dengan sandi negara domisili bukan Penduduk dimana Bank memiliki klaim/kewajiban.

## Contoh 3:

Apabila rekening '3A' pada contoh 2 di atas adalah dalam valuta USD dan DEM, rekening '3C' dalam valuta USD (masing-masing pada bank 'A' cabang New York dan bank 'S' Singapura), dan rekening '4A' dalam valuta Rupiah (milik bank 'S' cabang Tokyo) maka pengisian *field e* pada masing-masing *record* adalah sebagai berikut:

- Untuk rekening '3A' dalam valuta SGD diisi dengan sandi 'SG' dan rekening '3A' dalam valuta USD diisi dengan sandi 'DE'.
- Untuk rekening '3C' pada bank 'A' cabang New York diisi dengan sandi 'US' dan rekening '3C' pada bank 'S' Singapura diisi dengan sandi 'SG'.
- Untuk rekening '4A' milik bank 'S' cabang Tokyo diisi dengan sandi 'JP'.

Khusus sandi negara debitur/kreditur untuk rekening 3G, 3Z, dan 4Z, apabila Bank tidak dapat melengkapinya dengan sandi yang sebenarnya maka *field e* dapat diisi dengan sandi 'N1'.

*Field f:*    Jenis Valuta

Diisi dengan sandi valuta pada setiap jenis rekening, sebagaimana terdapat pada Bab VII.

Contoh 4:

Berdasarkan contoh 3, pengisian *field* f pada masing-masing *record* adalah sebagai berikut:

- Untuk jenis rekening '3A' dalam valuta DEM diisi dengan sandi 'DEM' dan jenis rekening '3A' dalam valuta USD diisi dengan sandi 'USD'.
- Untuk jenis rekening '3C' pada bank 'A' cabang New York dan bank 'S' Singapura masing-masing diisi dengan sandi 'USD'.
- Untuk jenis rekening '4A' milik bank 'S' cabang Tokyo diisi dengan sandi 'IDR'.

*Field g:*    Posisi Awal

Diisi dengan nilai posisi masing-masing rekening AFLN Bank/KFLN Bank pada awal PL dalam satuan penuh dengan 2 (dua) desimal. Pengisian nilai posisi awal ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48). Isi *field* ini tidak dapat dikosongkan.

Contoh 5:

Apabila posisi awal jenis rekening '4A' milik bank 'S' Singapura per Juli 2019 adalah Rp769.000.000.000,00 maka *field* g diisi '000076900000000000'.

Apabila nilai posisi awal dari suatu rekening bersaldo negatif maka pengisian nilai posisi untuk rekening tersebut didahului dengan tanda '-' (ASCII 45).

Contoh 6:

Apabila posisi awal jenis rekening '3C' pada bank 'S' cabang New York per Juli 2019 bersaldo negatif sebesar USD5.000,000.00 maka *field* g diisi '-000000000500000000'.

Field h: Total Debet

Diisi dalam satuan penuh dengan 2 (dua) desimal sesuai dengan total debet yang disebabkan oleh transaksi selama PL. Pengisian nilai total debet ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Contoh 7:

Apabila total debet jenis rekening '3C' pada bank 'S' cabang New York selama bulan Juli 2019 adalah sebesar USD67,500,000.00 maka *field* h diisi '000000006750000000'.

Field i: Total Kredit

Diisi dalam satuan penuh dengan 2 (dua) desimal sesuai dengan total kredit yang disebabkan oleh transaksi selama PL. Pengisian nilai total kredit ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Contoh 8:

Apabila total kredit jenis rekening '3C' pada bank 'S' cabang Tokyo selama bulan Maret 2015 adalah sebesar USD22,500,000.00 maka *field* i diisi '000000002250000000'.

Field j: Tanda +/- Mutasi Lainnya

Diisi dengan tanda '+' (ASCII 43) apabila total debet mutasi lainnya lebih besar dari total kredit mutasi lainnya atau diisi dengan tanda '-' (ASCII 45) apabila total kredit mutasi lainnya lebih besar dari total debet mutasi lainnya.

Field k: Mutasi Lainnya

Diisi dalam satuan penuh dengan 2 (dua) desimal sesuai nilai bersih (*net*) bertambah atau berkurangnya posisi rekening AFLN Bank/KFLN Bank selama PL yang disebabkan oleh *valuation*, *write-off*, dan sejenisnya. Pengisian nilai mutasi lainnya ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi

dengan angka '0' (ASCII 48).

*Field 1:* Posisi Akhir

Diisi dengan nilai posisi rekening AFLN Bank/KFLN Bank pada akhir PL dalam satuan penuh dengan 2 (dua) desimal. Pengisian nilai posisi akhir ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48). *Field* ini tidak dapat dikosongkan.

Contoh 9:

Berdasarkan contoh 6 sampai dengan contoh 8 di atas, *field* 1 untuk jenis rekening '3C' pada bank 'S' cabang New York diisi '000000004500000000' (USD45,000,000.00).

Apabila nilai posisi akhir dari suatu rekening bersaldo negatif maka pengisian nilai posisi untuk rekening tersebut didahului dengan tanda '-' (ASCII 45).

Apabila selama PL tidak terdapat mutasi debit dan/atau mutasi kredit pada suatu rekening AFLN Bank/KFLN Bank maka Bank tetap menyampaikan laporan posisi untuk rekening tersebut. Untuk *field* h, i, dan k masing-masing diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 18 (delapan belas) digit dan *field* j diisi dengan tanda '+' (ASCII 43).

Contoh 10:

Berdasarkan contoh 5 di atas, apabila selama bulan Juli 2019 tidak terdapat mutasi debit dan kredit untuk jenis rekening '4A' milik bank 'S' (dengan posisi awal sebesar Rp125.000.000.000,00) maka *field* g dan l diisi '000012500000000000', *field* h, i, k masing-masing diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 18 (delapan belas) digit dan *field* j diisi dengan tanda '+' (ASCII 43).

Dalam hal tidak terdapat posisi dan mutasi dari setiap rekening AFLN Bank dan/atau KFLN Bank sebagai akibat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank dan/atau Nasabah pada suatu PL tertentu, Bank harus menyampaikan laporan posisi nihil kepada Bank Indonesia. Format laporan posisi nihil terdiri dari *record header* dan *footer* laporan posisi.

C. Laporan Rincian Transaksi Ekspor (RTE)

Setiap laporan RTE terdiri dari “*record header* dan *footer*” serta “*record isi*” dengan rincian sebagai berikut:

1. Record Header dan Footer

*Record header* dan *footer* adalah 2 (dua) *record* identik yang berisi data dan keterangan mengenai Bank yang menyampaikan Laporan LLD, jenis laporan, tahun dan bulan MPL, serta jumlah *record isi* yang menunjukkan banyaknya *record* yang terdapat dalam suatu laporan RTE.

*Record header* merupakan *record* awal yang ditempatkan pada baris pertama sebelum *record isi*. *Record footer* merupakan *record* penutup yang ditempatkan pada baris paling akhir setelah *record isi*.

*Record header* dan *footer* disusun secara terpisah dan *field* pada masing-masing *record* diisi dengan isian yang sama berdasarkan spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 5.

Tabel 5  
Spesifikasi Format  
*Record Header dan Footer Laporan RTE*

| Field                | Jenis       | Jumlah Digit | Posisi   |
|----------------------|-------------|--------------|----------|
| a. Sandi Bank        | numerik     | 6            | 1 - 6    |
| b. Jenis Laporan     | alfanumerik | 4            | 7 - 10   |
| c. Tahun & Bulan MPL | numerik     | 6            | 11 - 16  |
| d. Jumlah Record Isi | numerik     | 8            | 17- 24   |
| e. Field Kosong      | alfanumerik | 188          | 25 - 212 |

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record header* dan *footer* berdasarkan Tabel 5 di atas adalah sebagai berikut:

Field a: Sandi Bank

Diisi sesuai dengan sandi kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia atau kantor cabang yang bertindak sebagai koordinator bagi bank yang berkedudukan di luar negeri.

Pengisian sandi kantor pusat atau kantor cabang koordinator mengacu pada sandi Bank sebagaimana

terdapat dalam LBU.

*Field b:* Jenis Laporan

Diisi sesuai dengan nama *file* laporan RTE, yaitu 'LLD3'.

*Field c:* Tahun dan Bulan MPL

Diisi sesuai dengan tahun dan bulan MPL, yaitu 1 (satu) bulan setelah PL.

Contoh 1:

Apabila Bank 'A' menyampaikan laporan RTE untuk PL bulan Juli 2019 pada bulan Agustus 2019 maka *field c* diisi '201908'.

*Field d:* Jumlah Record Isi

Diisi sesuai dengan banyaknya *record* isi yang terdapat dalam suatu laporan RTE. Pengisian banyaknya *record* isi ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Contoh 2:

Apabila *record* isi yang terdapat dalam laporan RTE Bank 'A' untuk PL bulan Juli 2019 adalah sebanyak 728 *record* maka *field d* diisi '00000728'.

Apabila selama PL tidak terdapat transaksi terkait Ekspor maka *field d* diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 8 (delapan) digit.

*Field e:* Field Kosong

Diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 188 digit.

## 2. *Record* Isi

*Record* isi adalah *record* yang berisi data dan keterangan mengenai rincian cakupan laporan RTE yang ditempatkan di antara *record header* dan *record footer*.

Format *record* isi laporan RTE mengacu pada spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 6.

Tabel 6  
Spesifikasi Format  
Record Isi Laporan RTE

| Field                        | Jenis       | Jumlah Digit | Posisi    |
|------------------------------|-------------|--------------|-----------|
| a. Sandi Bank                | numerik     | 6            | 1 - 6     |
| b. Tahun Transaksi           | numerik     | 4            | 7 - 10    |
| c. Bulan Transaksi           | numerik     | 2            | 11 - 12   |
| d. Nomor Identifikasi        | alfanumerik | 16           | 13 - 28   |
| e. NPWP Penerima DHE         | alfanumerik | 15           | 29 - 43   |
| f. Nama Penerima DHE         | alfanumerik | 100          | 44 - 143  |
| g. Sandi Kantor Pabean       | alfanumerik | 6            | 144 - 149 |
| h. Nomor Pendaftaran PPE     | alfanumerik | 8            | 150 - 157 |
| i. Tanggal PPE               | numerik     | 8            | 158 - 165 |
| j. Jenis Valuta DHE          | alfanumerik | 3            | 166 - 168 |
| k. Nilai DHE                 | numerik     | 18           | 169 - 186 |
| l. Nilai Ekspor              | numerik     | 18           | 187 - 204 |
| m. Sandi Keterangan          | numerik     | 4            | 205 - 208 |
| n. Sandi Kelengkapan Dokumen | numerik     | 1            | 209       |
| o. Jenis Valuta PPE          | alfanumerik | 3            | 210 - 212 |

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record* isi laporan RTE berdasarkan Tabel 6 di atas adalah sebagai berikut:

- Field* a:    Sandi Bank
- Diisi dengan sandi bank sebagaimana pada *record* isi laporan transaksi dan/atau laporan transaksi Reksus DHE SDA.
- Field* b-c: Tahun dan Bulan Transaksi
- Dapat diisi sesuai dengan tahun dan bulan penerimaan DHE.
- Contoh 1:
- Apabila Bank ‘A’ menerima DHE pada bulan November 2019 dan dilaporkan pada laporan transaksi PL bulan November 2019 yang disampaikan pada MPL bulan Desember 2019 maka *field* b-c pada RTE diisi ‘201911’.
- Field* d:    Nomor Identifikasi
- Diisi dengan nomor pengenalan/identifikasi/referensi yang dilaporkan pada laporan transaksi dan/atau laporan transaksi Reksus DHE SDA. Nomor identifikasi diisi

maksimum 16 digit dan ditempatkan rata kiri. Apabila nomor identifikasi kurang dari 16 (enam belas) digit maka digit kosong yang tersisa di sebelah kanan diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32).

Nomor identifikasi pada satu atau beberapa *record* RTE harus sama dengan nomor identifikasi pada satu *record* laporan transaksi atau laporan transaksi Reksus DHE SDA yang terkait dengan *record* RTE tersebut.

Contoh 2:

Apabila nomor identifikasi untuk penerimaan dana pada contoh di atas adalah TRXINCEXP/001 maka *field* d diisi ‘TRXINCEXO/001’ dan diletakkan rata kiri serta sisa 3 (tiga) digit di sebelah kanan diisi karakter ‘ ‘ (ASCII 32).

Contoh 3:

Apabila nomor identifikasi pada satu *record* laporan transaksi Reksus DHE SDA dengan tujuan transaksi terkait Ekspor dengan sandi ‘1011’ adalah TRXINCSDA/002 maka *field* d terkait transaksi tersebut diisi ‘TRXINCSDA/002’ dan diletakkan rata kiri serta sisa 3 (tiga) digit di sebelah kanan diisi karakter ‘ ‘ (ASCII 32).

*Field e:* NPWP Penerima DHE

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penerima DHE.

Contoh 4:

Apabila NPWP penerima DHE di Bank ‘A’ adalah 137101070690002 maka *field* e diisi dengan ‘137101070690002’.

*Field f:* Nama Penerima DHE

Diisi dengan nama pihak yang menerima dana dari DHE, maksimum 100 digit dan ditempatkan rata kiri. Apabila nama penerima DHE kurang dari 100 (serratus) digit, digit kosong yang tersisa di sebelah kanan diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32).

Contoh 5:

Apabila nama penerima DHE di Bank 'A' adalah PT Angkasa Bumi Nusantara maka *field f* diisi dengan 'PT Angkasa Bumi Nusantara'.

*Field g:* Sandi Kantor Pabean

Diisi dengan sandi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) yang menerbitkan PPE.

Contoh 6:

Apabila sandi KPPBC berdasarkan dokumen PPE atau informasi Nasabah Bank 'A' adalah 100415 maka *field g* diisi dengan '100415'.

*Field h:* Nomor Pendaftaran PPE

Diisi dengan nomor yang dikeluarkan oleh KPPBC untuk pengajuan PPE, maksimum 8 digit dan ditempatkan rata kiri. Apabila nomor pendaftaran PPE kurang dari 8 (delapan) digit, digit kosong yang tersisa di sebelah kanan diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32).

Contoh 7:

Apabila nomor pendaftaran PPE berdasarkan informasi Nasabah penerima DHE di Bank 'A' adalah 001446 maka *field h* diisi dengan '001446'.

*Field i:* Tanggal PPE

Diisi dengan tahun, bulan, dan tanggal pada dokumen PPE yang menunjukkan tanggal pendaftaran PPE dengan format penulisan 'yyyymmdd'.

Tanggal PPE yang telah dilaporkan di laporan RTE harus dilaporkan sama dengan yang dilaporkan di laporan DPDP.

Contoh 8:

Apabila tanggal PPE berdasarkan dokumen PPE atau informasi Nasabah Bank 'A' adalah 1 Juli 2019 maka *field i* diisi dengan '20190701'.

*Field j:*     Jenis Valuta DHE

Diisi sesuai jenis valuta dari DHE yang diterima melalui Bank dengan mengacu pada daftar sandi jenis valuta pada Bab VII.

Jenis valuta DHE harus sama dengan jenis valuta pada laporan transaksi (*field m*) dan/atau laporan transaksi Reksus DHE SDA (*field l*).

Contoh 9:

Apabila nilai DHE yang diterima melalui Bank ‘A’ sebesar USD400,000.00 terdiri dari dua dokumen PPE masing-masing sebesar USD250,000.00 dan USD150,000.00 maka *field j* pada kedua *record* RTE diisi dengan ‘USD’.

*Field k:*     Nilai DHE

Diisi sesuai nilai DHE per dokumen PPE yang diterima melalui Bank. Nilai DHE diisi dalam satuan penuh dengan 2 (dua) desimal dan ditempatkan rata kanan. Apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka ‘0’ (ASCII 48). *Field* ini tidak dapat dikosongkan.

Apabila penerimaan DHE yang dilaporkan dalam 1 (satu) *record* laporan transaksi atau laporan transaksi Reksus DHE SDA merupakan penerimaan dari 2 (dua) dokumen PPE, Nilai DHE dilaporkan dalam 2 (dua) *record* laporan RTE berdasarkan nilai penerimaan DHE untuk masing-masing dokumen PPE.

Jumlah nilai DHE dari seluruh dokumen PPE yang dilaporkan pada laporan RTE paling banyak sama dengan nilai transaksi pada laporan transaksi (*field n*) dan/atau laporan transaksi Reksus DHE SDA (*field m*).

Contoh 10:

Berdasarkan contoh 9, *field k* dalam 2 (dua) *record* laporan RTE masing-masing diisi dengan ‘000000000025000000’ dan ‘000000000015000000’.

Dalam hal Nasabah melengkapi laporan RTE dengan informasi PPE untuk *advance payment* yang telah diterima

melalui Bank maka *field* k diisi dengan nilai *advance payment* yang diakui sebagai pembayaran atas PPE tersebut.

Contoh 11:

Dalam PL bulan Agustus 2019, Nasabah memberikan informasi PPE kepada Bank dengan nilai PPE sebesar USD10,000,000.00. Nilai PPE tersebut terkait dengan *advance payment* yang diterima melalui Bank pada bulan Mei 2019, yaitu sebesar USD100,000.00.

Bank kemudian menyampaikan informasi PPE tersebut dalam RTE PL bulan Agustus 2019 untuk melengkapi RTE penerimaan *advance payment* pada PL bulan Mei 2019. Adapun nilai *advance payment* terkait nilai PPE di atas (USD10,000,000.00) berdasarkan informasi Nasabah adalah sebesar USD50,000.00.

Berdasarkan contoh tersebut, *field* k diisi '000000000005000000'.

*Field* 1: Nilai PPE

Diisi dengan nilai ekspor *free on board* (FOB) yang tercantum pada dokumen PPE. Nilai PPE diisi dalam valuta PPE, dengan satuan penuh 2 (dua) desimal dan ditempatkan rata kanan. Apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48). *Field* ini harus bernilai positif dan tidak dapat dikosongkan.

Contoh 12:

Nilai Ekspor FOB yang tercantum dalam dokumen PPE adalah sebesar USD200,000.00. Nasabah menerima pembayaran DHE atas PPE tersebut dalam 2 (dua) tahap pembayaran, dimana pembayaran pertama dilakukan pada bulan Oktober 2019 sebesar USD125,000.00 dan bulan Desember 2019 sebesar USD75,000.00.

Berdasarkan contoh ini, *field* 1 untuk PL bulan Oktober 2019 dan PL bulan Desember 2019 diisi '000000000020000000'.

*Field m:* Sandi Keterangan

Diisi dengan sandi keterangan yang menjelaskan antara lain selisih antara nilai DHE dan nilai PPE karena biaya-biaya atau perbedaan penilaian harga barang ekspor, sebagaimana terdapat pada Bab XIV.

Contoh 13:

Apabila perbedaan nilai DHE dengan nilai PPE terjadi karena perbedaan penilaian harga barang yang diekspor maka *field m* diisi dengan sandi '0130' (perbedaan penilaian harga barang).

*Field n:* Sandi Kelengkapan Dokumen

Diisi dengan sandi yang menandai penyampaian Dokumen Pendukung DHE kepada Bank Indonesia, yaitu angka '1' apabila Bank menyampaikan Dokumen Pendukung DHE dan angka '0' apabila Bank tidak menyampaikan Dokumen Pendukung DHE.

Contoh 14:

Apabila dalam contoh 13 Bank tidak menyampaikan Dokumen Pendukung DHE kepada Bank Indonesia maka *field n* diisi dengan '0'.

*Field o:* Jenis Valuta PPE

Diisi sesuai jenis valuta PPE yang terdapat pada dokumen PPE dengan mengacu pada daftar sandi jenis valuta pada Bab VII.

Contoh 15:

Apabila nilai DHE yang diterima melalui Bank 'A' sebesar USD500,000.00 terdiri dari 3 (tiga) dokumen PPE dengan nilai masing-masing sebesar EUR200,000.00, EUR100,000.00, dan EUR85,000.00 maka *field j* pada ketiga *record* laporan RTE diisi dengan 'EUR'.

### Perlakuan Khusus dalam Pelaporan RTE

1. Pengisian *field* pada *record* isi laporan RTE atas penerimaan DHE untuk beberapa dokumen PPE diatur sebagai berikut:
  - a. *Field* g (sandi kantor pabean) diisi dengan sandi KPPBC yang tercantum dalam setiap dokumen PPE.
  - b. *Field* h (nomor pendaftaran PPE) diisi dengan nomor pendaftaran yang tercantum dalam setiap dokumen PPE.
  - c. *Field* i (tanggal PPE) diisi dengan tanggal pendaftaran yang tercantum dalam setiap dokumen PPE.
  - d. *Field* k (nilai DHE) diisi dengan nilai DHE yang diterima untuk setiap dokumen PPE.
  - e. *Field* l (nilai PPE) diisi dengan nilai Ekspor FOB untuk setiap dokumen PPE.
  - f. *Field* o (jenis valuta PPE) diisi sesuai dengan jenis valuta yang tercantum dalam setiap dokumen PPE.

Untuk *field* a, b, c, d, e, f, j, m, dan n, diisi berdasarkan informasi sebenarnya. Untuk *field* d (nomor identifikasi) diisi sesuai dengan isi *field* nomor identifikasi pada laporan transaksi (*field* e) dan/atau laporan transaksi Reksus DHE SDA (*field* e).

2. Untuk penerimaan terkait Ekspor dan penerimaan selain Ekspor yang tidak dapat dipisahkan pada laporan transaksi dan/atau laporan transaksi Reksus DHE SDA, pelaporan RTE minimal terdiri dari 2 (dua) *record*. Pengisian *field* pada *record* isi laporan RTE untuk penerimaan selain Ekspor diatur sebagai berikut:
  - a. *Field* g (sandi kantor pabean) diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 6 (enam) digit.
  - b. *Field* h (nomor pendaftaran PPE) diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 8 (delapan) digit.
  - c. *Field* i (tanggal PPE) diisi '0' sebanyak 8 (delapan) digit.
  - d. *Field* k (nilai DHE) diisi sesuai dengan nilai penerimaan selain ekspor.
  - e. *Field* l (nilai PPE) diisi '0' sebanyak 18 (delapan belas) digit.

- f. *Field* m (sandi keterangan) diisi dengan sandi '0888'.
- g. *Field* o (jenis valuta PPE) diisi dengan huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 3 (tiga) digit.

Untuk *field* a, b, c, d, e, f, j, dan n, diisi berdasarkan informasi sebenarnya. Untuk *field* d (nomor identifikasi) diisi sesuai dengan isi *field* nomor identifikasi pada laporan transaksi (*field* e) dan/atau laporan transaksi Reksus DHE SDA (*field* e).

3. Pengisian *field* pada *record* isi laporan RTE untuk Ekspor dengan mekanisme penyelesaian secara *netting* diatur sebagai berikut:
  - a. *Field* g (sandi kantor pabean) diisi sesuai dengan sandi KPPBC yang tercantum dalam setiap dokumen PPE yang diselesaikan secara *netting*.
  - b. *Field* h (nomor pendaftaran PPE) diisi sesuai dengan nomor pendaftaran yang tercantum dalam setiap dokumen PPE yang diselesaikan secara *netting*.
  - c. *Field* i (tanggal PPE) diisi sesuai dengan tanggal pendaftaran yang tercantum dalam setiap dokumen PPE yang diselesaikan secara *netting*.
  - d. *Field* k (nilai DHE) diisi sesuai nilai DHE yang diterima/dibayar untuk setiap dokumen PPE berdasarkan pengakuan eksportir atau dihitung atas dasar rasio proporsional nilai PPE tersebut terhadap total nilai PPE yang diselesaikan secara *netting*. Perhitungan nilai DHE dimaksud tidak boleh dibagi rata.

Contoh:

Nasabah Bank 'B' menerima dana sebesar USD50,000.00 yang merupakan penyelesaian secara *netting* dari transaksi ekspor senilai USD1,000,000.00 dan impor senilai USD950,000.00. Ekspor dimaksud terdiri dari 4 (empat) dokumen PPE dengan nilai masing-masing USD100,000.00 (dokumen 1), USD200,000.00 (dokumen 2), USD300,000.00 (dokumen 3), dan USD400,000.00 (dokumen 4).

Hasil perhitungan rasio proporsional nilai PPE terhadap total nilai PPE yang diselesaikan secara *netting* masing-masing adalah:

0,1 (USD100,000.00/USD1,000,000.00),

0,2 (USD200,000.00/USD1,000,000.00),

0,3 (USD300,000.00/USD1,000,000.00),

0,4 (USD400,000.00/USD1,000,000.00).

Dalam hal ini *field* k diisi masing-masing sebesar USD5,000.00 (0,1 x USD50,000.00), USD10,000.00 (0,2 x USD50,000.00), USD15,000.00 (0,3 x USD50,000.00), dan USD20,000.00 (0,4 x USD50,000.00).

- e. *Field* l (nilai Ekspor) diisi sesuai dengan nilai Ekspor FOB yang tercantum dalam setiap dokumen PPE.
- f. *Field* m (sandi keterangan) diisi dengan sandi '0251' (*netting* bayar terkait ekspor) atau sandi '0252' (*netting* terima terkait ekspor).
- g. *Field* o (jenis valuta PPE) diisi sesuai dengan jenis valuta yang tercantum dalam setiap dokumen PPE.

Untuk *field* a, b, c, d, e, f, j, dan n, diisi berdasarkan informasi sebenarnya. Untuk *field* d (nomor identifikasi) diisi sesuai dengan isi *field* nomor identifikasi pada laporan transaksi (*field* e) dan/atau laporan transaksi Reksus DHE SDA (*field* e).

4. Pengisian *field* pada *record* isi laporan RTE untuk Ekspor tanpa dokumen, yaitu: (1) barang yang dibawa di atas angkutan penumpang komersial; (2) barang pelintas batas; (3) barang kiriman melalui PT Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram; (4) barang Ekspor lainnya tanpa dokumen, diatur sebagai berikut:
  - a. *Field* g (sandi kantor pabean) diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 6 (enam) digit.
  - b. *Field* h (nomor pendaftaran PPE) diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 8 (delapan) digit.
  - c. *Field* i (tanggal PPE) diisi '0' sebanyak 8 (delapan) digit.
  - d. *Field* l (nilai PPE) diisi '0' sebanyak 18 (delapan belas) digit.
  - e. *Field* m (sandi keterangan) diisi dengan sandi:
    - '0181' untuk barang yang dibawa di atas angkutan penumpang komersial.
    - '0182' untuk barang pelintas batas.

'0183' untuk barang kiriman melalui PT Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 kg.

'0184' untuk barang ekspor lainnya tanpa dokumen.

- f. *Field o* (jenis valuta PPE) diisi dengan huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 3 (tiga) digit.

Untuk *field a, b, c, d, e, f, j, k, dan n*, diisi berdasarkan informasi sebenarnya.

5. Pengisian *field* pada *record* isi laporan RTE untuk transaksi *advance payment* diatur sebagai berikut:

Pada saat penerimaan DHE

- a. *Field g* (sandi kantor pabean) diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 6 (enam) digit.
- b. *Field h* (nomor pendaftaran PPE) diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 8 (delapan) digit.
- c. *Field i* (tanggal PPE) diisi '0' sebanyak 8 (delapan) digit.
- d. *Field l* (nilai PPE) diisi '0' sebanyak 18 (delapan belas) digit.
- e. *Field m* (sandi keterangan) diisi '0220' untuk pembayaran di muka yang dibayar penuh atau '0230' untuk pembayaran di muka yang dibayar sebagian.
- f. *Field o* (jenis valuta PPE) diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 3 (tiga) digit.

Untuk *field a, b, c, d, e, f, j, k, dan n*, diisi berdasarkan informasi sebenarnya.

Pada saat Nasabah memberikan informasi PPE (setelah barang diekspor)

- a. *Field d* (nomor identifikasi) diisi dengan nomor identifikasi yang telah dilaporkan sebelumnya saat menerima *advance payment* sebanyak 16 (enam belas) digit.
- b. *Field e* (NPWP penerima DHE) diisi dengan NPWP yang telah dilaporkan sebelumnya saat menerima *advance payment* sebanyak 15 (lima belas) digit.
- c. *Field f* (nama penerima DHE) dapat diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi)

sebanyak 100 (seratus) digit.

- d. *Field j* (jenis valuta DHE) dapat diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 3 (tiga) digit.
- e. *Field k* (nilai DHE) diisi dengan nilai *advance payment* yang diakui sebagai pembayaran atas PPE tersebut.
- f. *Field m* (sandi keterangan) diisi sandi '0240', '0241', '0242', '0243', '0244', '0245', '0246', atau '0247'.
- g. *Field o* (jenis valuta PPE) diisi dengan Jenis Valuta yang tercantum pada dokumen PPE.

Untuk *field a, b, c, g, h, i, l, dan n*, diisi berdasarkan informasi sebenarnya.

Apabila terjadi pembatalan Ekspor atas *advance payment* yang diterima

- a. *Field d* (nomor identifikasi) diisi dengan nomor identifikasi yang telah dilaporkan sebelumnya saat menerima *advance payment* sebanyak 16 (enam belas) digit.
- b. *Field e* (NPWP penerima DHE) diisi dengan NPWP yang telah dilaporkan sebelumnya saat menerima *advance payment* sebanyak 15 (lima belas) digit.
- c. *Field f* (nama penerima DHE) dapat diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 100 (seratus) digit.
- d. *Field g* (sandi kantor pabean) diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 6 (enam) digit.
- e. *Field h* (nomor pendaftaran PPE) diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 8 (delapan) digit.
- f. *Field i* (tanggal PPE) diisi '0' sebanyak 8 (delapan) digit.
- g. *Field j* (jenis valuta DHE) dapat diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 3 (tiga) digit.
- h. *Field k* (nilai DHE) diisi '0' sebanyak 18 (delapan belas) digit.
- i. *Field l* (nilai PPE) diisi '0' sebanyak 18 (delapan belas) digit.
- j. *Field m* (sandi keterangan), diisi dengan '0300' (sandi keterangan pembatalan Ekspor/*advance payment*).

- k. *Field* o (jenis valuta PPE) diisi dengan huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 3 (tiga) digit.

Untuk *field* a, b, c, dan n diisi berdasarkan informasi sebenarnya.

6. Pelaporan dengan menggunakan sandi sementara diatur sebagai berikut:
  - a. *Field* g (sandi kantor pabean) diisi Y sebanyak 6 (enam) digit.
  - b. *Field* h (nomor pendaftaran PPE) diisi Y sebanyak 8 (delapan) digit.
  - c. *Field* i (tanggal PPE) diisi '0' sebanyak 8 (delapan) digit.
  - d. *Field* l (nilai PPE) diisi '0' sebanyak 18 (delapan belas) digit.
  - e. *Field* m (sandi keterangan) diisi dengan 'YYYY'
  - f. *Field* o (jenis valuta PPE) diisi dengan huruf 'Y' atau ' ' (spasi) sebanyak 3 (tiga) digit.

Untuk *field* a, b, c, d, e, f, j, k, dan n diisi berdasarkan informasi sebenarnya.

7. Pengisian *field* pada *record* isi laporan RTE untuk penerimaan DHE yang berasal dari PPE yang dikeluarkan sebelum tanggal 2 Januari 2012.
  - a. *Field* g (sandi kantor pabean) diisi huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 6 (enam) digit.
  - b. *Field* h (nomor pendaftaran PPE) diisi 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 8 (delapan) digit.
  - c. *Field* i (tanggal PPE) diisi '0' sebanyak 8 (delapan) digit.
  - d. *Field* l (nilai PPE) diisi '0' sebanyak 18 (delapan belas) digit.
  - e. *Field* m (sandi keterangan) diisi '0000'
  - f. *Field* o (jenis valuta PPE) diisi dengan huruf 'N' atau ' ' (spasi) sebanyak 3 (tiga) digit.

Untuk *field* a, b, c, d, e, f, j, k, dan n diisi berdasarkan informasi sebenarnya.

Dalam hal tidak terdapat informasi transaksi terkait Ekspor Nasabah pada suatu PL tertentu, Bank harus menyampaikan laporan RTE nihil kepada Bank Indonesia. Format laporan RTE nihil terdiri dari *record header* dan *footer* RTE.

**D. Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung (DPDP)**

Setiap DPDP terdiri dari “*record header dan footer*” serta “*record isi*” dengan rincian sebagai berikut:

1. *Record Header dan Footer*

*Record header dan footer* adalah 2 (dua) *record* identik yang berisi data dan keterangan mengenai Bank yang menyampaikan Laporan LLD, jenis laporan, tahun dan bulan MPL, serta jumlah *record isi* yang menunjukkan banyaknya *record* yang terdapat dalam suatu laporan DPDP.

*Record header* merupakan *record* awal yang ditempatkan pada baris pertama sebelum *record isi*. *Record footer* merupakan *record* penutup yang ditempatkan pada baris paling akhir setelah *record isi*.

*Record header dan footer* disusun secara terpisah dan *field* pada masing-masing *record* diisi dengan isian yang sama berdasarkan spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 7.

Tabel 7  
Spesifikasi Format  
*Record Header dan Footer Laporan DPDP*

| <i>Field</i>                | <i>Jenis</i> | <i>Jumlah Digit</i> | <i>Posisi</i> |
|-----------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| a. Sandi Bank               | numerik      | 6                   | 1 - 6         |
| b. Jenis Laporan            | alfanumerik  | 4                   | 7 - 10        |
| c. Tahun & Bulan MPL        | numerik      | 6                   | 11 - 16       |
| d. Jumlah <i>Record Isi</i> | numerik      | 8                   | 17- 24        |
| e. <i>Field Kosong</i>      | alfanumerik  | 52                  | 25 - 76       |

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record header dan footer* berdasarkan Tabel 7 di atas adalah sebagai berikut:

*Field a:*     Sandi Bank

Diisi sesuai dengan sandi kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia atau kantor cabang yang bertindak sebagai koordinator bagi bank yang berkedudukan di luar negeri.

Pengisian sandi kantor pusat atau kantor cabang koordinator mengacu pada sandi Bank sebagaimana

terdapat dalam LBU.

*Field b:* Jenis Laporan

Diisi sesuai dengan nama *file* laporan DPDP, yaitu 'LLD4'.

*Field c:* Tahun dan Bulan MPL

Diisi sesuai dengan tahun dan bulan MPL, yaitu 1 (satu) bulan setelah PL.

Contoh 1:

Apabila Bank 'A' menyampaikan laporan DPDP untuk PL bulan Juli 2019 pada bulan Agustus 2019 maka *field c* diisi '201908'.

*Field d:* Jumlah Record Isi

Diisi sesuai dengan banyaknya *record* isi yang terdapat dalam suatu laporan DPDP. Pengisian banyaknya *record* isi ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Contoh 2:

Apabila *record* isi yang terdapat dalam laporan DPDP Bank 'A' untuk PL bulan Juli 2019 adalah sebanyak 976 *record* maka *field d* diisi '00000976'.

Apabila selama PL tidak terdapat *record* isi laporan DPDP maka *field d* diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 8 (delapan) digit.

*Field e:* Field Kosong

Diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 52 (lima puluh dua) digit.

## 2. *Record* Isi

*Record* isi adalah *record* yang berisi data dan keterangan mengenai rincian cakupan laporan DPDP yang ditempatkan di antara *record header* dan *record footer*.

Format *record* isi laporan DPDP mengacu pada spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 8.

Tabel 8  
Spesifikasi Format  
Record Isi Laporan DPDP

| Field                           | Jenis       | Jumlah Digit | Posisi  |
|---------------------------------|-------------|--------------|---------|
| a. Sandi Bank                   | numerik     | 6            | 1 - 6   |
| b. Tahun Transaksi              | numerik     | 4            | 7 - 10  |
| c. Bulan Transaksi              | numerik     | 2            | 11 - 12 |
| d. Sandi Kantor Pabean          | alfanumerik | 6            | 13 - 18 |
| e. Nomor Pendaftaran PPE        | alfanumerik | 8            | 19 - 26 |
| f. Nama File                    | alfanumerik | 15           | 27 - 41 |
| g. Sandi Mekanisme Pembayaran   | numerik     | 2            | 42 - 43 |
| h. Rincian Mekanisme Pembayaran | alfanumerik | 25           | 44 - 68 |
| i. Tanggal PPE                  | numerik     | 8            | 69 - 76 |

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record* isi laporan DPDP berdasarkan Tabel 8 adalah sebagai berikut:

Field a: Sandi Bank

Diisi dengan sandi Bank sebagaimana pada *record* isi laporan transaksi dan/atau laporan transaksi Reksus DHE SDA.

Field b-c: Tahun dan Bulan Transaksi

Diisi sesuai dengan tahun dan bulan data pada laporan DPDP.

Contoh 1:

Apabila Bank ‘A’ menyampaikan DPDP PL bulan Juli 2019 pada bulan Agustus 2019, *field* b-c diisi ‘201908’.

Field d: Sandi Kantor Pabean

Diisi sesuai sandi KPPBC yang menerbitkan PPE.

Untuk barang yang dibawa di atas angkutan penumpang komersial, barang pelintas batas, barang kiriman melalui PT Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram, dan barang ekspor lainnya tanpa dokumen, *field* d diisi dengan sandi ‘N’ sebanyak 6 (enam) digit.

*Field e:* Nomor Pendaftaran PPE

Diisi sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh KPPBC untuk pengajuan PPE, maksimum 8 (delapan) digit dan ditempatkan rata kiri. Apabila nomor pendaftaran PPE kurang dari 8 (delapan) digit, digit kosong yang tersisa di sebelah kanan diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32).

Untuk barang yang dibawa di atas angkutan penumpang komersial, barang pelintas batas, barang kiriman melalui PT Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram, dan barang ekspor lainnya tanpa dokumen, *field e* diisi dengan sandi ‘N’ sebanyak 8 (delapan) digit.

*Field f:* Nama File

Diisi dengan nama *file* Dokumen Pendukung DHE berikut nama *file extension* sesuai format *file* yang akan diunggah.

Contoh 2:

Apabila Bank mengunggah Dokumen Pendukung DHE dengan nama *file* ‘dok1’ dengan format PDF maka *field f* harus diisi dengan ‘dok1.pdf’.

Contoh 3:

Apabila Bank mengunggah Dokumen Pendukung DHE dengan nama *file* ‘invoice’ dengan format JPG maka *field f* harus diisi dengan ‘invoice.jpg’.

*Field g:* Sandi Mekanisme Pembayaran

Diisi dengan sandi yang menjelaskan mekanisme pembayaran ekspor sebagaimana terdapat pada Bab XV, yaitu:

- Pembayaran *advance payment* diisi dengan sandi ‘10’.
- Pembayaran yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 3 (tiga) bulan setelah bulan PPE diisi dengan sandi ‘20’.
- Selain kedua mekanisme pembayaran di atas diisi dengan sandi ‘00’.

*Field h:* Rincian Mekanisme Pembayaran

Diisi dengan rincian keterangan yang menjelaskan mekanisme pembayaran Ekspor.

Untuk DHE dengan mekanisme pembayaran *advance payment*, *field* ini diisi dengan:

- tanggal penerimaan DHE (sama dengan tanggal penerimaan DHE pada laporan transaksi dan/atau laporan transaksi Reksus DHE SDA) dengan format penulisan 'yyyymmdd';
- nomor identifikasi (sama dengan nomor identifikasi pada laporan transaksi dan/atau laporan transaksi Reksus DHE SDA serta laporan RTE); dan
- angka 0 pada digit terakhir.

Contoh 4:

Penerimaan *advance payment* pada tanggal 22 Juli 2019 dilaporkan pada laporan transaksi untuk PL bulan Juli 2019 dengan nomor identifikasi AV310312/0000011. Apabila ekspor terkait *advance payment* tersebut dilakukan pada bulan November 2019 maka *field h* pada *record* laporan DPDP bulan Desember 2019 diisi '20190722AV310312/00000110' dengan penjelasan sebagai berikut:

- '20190722' merupakan tanggal transaksi (22 Juli 2019).
- 'AV310312/0000011' merupakan nomor identifikasi transaksi penerimaan *advance payment* pada bulan Juli 2019.
- Digit ke-25 diisi angka '0'.

Untuk ekspor dengan mekanisme pembayaran melebihi atau sama dengan 3 (tiga) bulan setelah bulan PPE dan DHE belum diterima, *field h* diisi:

- tanggal jatuh tempo pembayaran Ekspor dengan format penulisan 'yyyymmdd';
- sandi Ekspor dengan mekanisme pembayaran melebihi atau sama dengan 3 (tiga) bulan setelah bulan

PPE sebagaimana terdapat pada Bab XVI; dan

- angka ‘0’ pada digit ke-13 sampai dengan ke-25.

Contoh 5:

Pada bulan Agustus 2019 perusahaan ‘B’ melakukan Ekspor dengan mekanisme pembayaran *usance* L/C 180 (serratus delapan puluh) hari dengan jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2020 dan telah menyampaikan Dokumen Pendukung DHE untuk transaksi tersebut kepada Bank. *Field* h pada *record* isi DPDP bulan September 2019 diisi ‘20200127001100000000000000’ dengan penjelasan sebagai berikut:

- ‘20200127’ merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran.
- ‘0011’ merupakan sandi mekanisme pembayaran *usance* L/C.
- Digit ke-13 sampai dengan ke-25 diisi angka ‘0’.

Untuk penerimaan DHE dengan mekanisme pembayaran lainnya, *field* ini diisi angka 0 sebanyak 25 (dua puluh lima) digit.

*Field* i: Tanggal PPE

Diisi dengan tahun, bulan, dan tanggal pada dokumen PPE yang menunjukkan tanggal pendaftaran PPE dengan format penulisan ‘yyyymmdd’.

Tanggal PPE yang telah dilaporkan di laporan DPDP harus dilaporkan sama dengan yang dilaporkan di laporan RTE.

Contoh 6:

Berdasarkan contoh 8 di laporan RTE maka tanggal PPE berdasarkan dokumen PPE atau informasi Nasabah Bank ‘A’ harus pula disampaikan di laporan DPDP dimana *field* i diisi dengan ‘20190701’.

Dalam hal tidak terdapat informasi transaksi terkait Ekspor Nasabah pada suatu PL tertentu, Bank harus menyampaikan laporan DPDP nihil kepada Bank Indonesia. Format laporan DPDP nihil terdiri dari *record header* dan *footer* DPDP.

E. Laporan Transaksi Reksus DHE SDA

Setiap laporan transaksi Reksus DHE SDA terdiri dari “*record header* dan *footer*” serta “*record isi*” dengan rincian sebagai berikut:

1. Record Header dan Footer

*Record header* dan *footer* adalah 2 (dua) *record* identik yang berisi data dan keterangan mengenai Bank yang menyampaikan Laporan LLD, jenis laporan, tahun dan bulan MPL, serta jumlah *record isi* yang menunjukkan banyaknya *record* yang terdapat dalam suatu laporan transaksi Reksus DHE SDA.

*Record header* merupakan *record* awal yang ditempatkan pada baris pertama sebelum *record isi*. *Record footer* merupakan *record* penutup yang ditempatkan pada baris paling akhir setelah *record isi*.

*Record header* dan *footer* disusun secara terpisah dan *field* pada masing-masing *record* diisi dengan isian yang sama berdasarkan spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 9.

Tabel 9  
Spesifikasi Format  
*Record Header* dan *Footer* Laporan Transaksi Reksus DHE SDA

| Field                       | Jenis       | Jumlah Digit | Posisi   |
|-----------------------------|-------------|--------------|----------|
| a. Sandi Bank               | numerik     | 6            | 1 - 6    |
| b. Jenis Laporan            | alfanumerik | 4            | 7 - 10   |
| c. Tahun & Bulan MPL        | numerik     | 6            | 11 - 16  |
| d. Jumlah <i>Record</i> Isi | numerik     | 8            | 17 - 24  |
| e. <i>Field</i> Kosong      | alfanumerik | 817          | 25 - 841 |

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record header* dan *footer* berdasarkan Tabel 9 di atas adalah sebagai berikut:

*Field* a: Sandi Bank

Diisi sesuai dengan sandi kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia atau kantor cabang yang bertindak sebagai koordinator bagi bank yang berkedudukan di luar negeri.

Pengisian sandi kantor pusat atau kantor cabang koordinator mengacu pada sandi Bank sebagaimana

terdapat dalam Laporan Bulanan Bank Umum (LBU).

Contoh 1:

Apabila sandi kantor pusat Bank 'A' yang berkedudukan di Jakarta dalam LBU adalah 100100 maka *field a* diisi '100100'.

*Field b:* Jenis Laporan

Diisi sesuai dengan nama *file* laporan transaksi Reksus DHE SDA, yaitu 'RKD1'.

*Field c:* Tahun dan Bulan MPL

Diisi sesuai dengan tahun dan bulan MPL, yaitu 1 (satu) bulan setelah PL.

Contoh 2:

Apabila Bank 'A' menyampaikan laporan transaksi Reksus DHE SDA untuk PL bulan Juli 2019 pada bulan Agustus 2019 maka *field c* diisi '201908'.

Contoh 3:

Apabila Bank 'A' terlambat menyampaikan laporan transaksi Reksus DHE SDA untuk PL bulan Juli 2019, yaitu pada bulan Oktober 2019 maka *field c* diisi '201908' bukan '201910'.

*Field d:* Jumlah Record Isi

Diisi sesuai dengan banyaknya *record* isi yang terdapat dalam suatu laporan transaksi Reksus DHE SDA. Pengisian banyaknya *record* isi ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Contoh 4:

Apabila *record* isi yang terdapat dalam laporan transaksi Reksus DHE SDA Bank 'A' untuk PL bulan Juli 2019 adalah sebanyak 1250 *record* maka *field d* diisi '00001250'.

Apabila selama PL tidak terdapat transaksi yang memengaruhi Reksus DHE SDA maka *field d* diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 8 (delapan) digit.

Field e: Field Kosong

Diisi dengan angka ‘0’ (ASCII 48) sebanyak 817 (delapan ratus tujuh belas) digit.

2. *Record* Isi

*Record* isi adalah *record* yang berisi data dan keterangan mengenai rincian cakupan laporan transaksi Reksus DHE SDA yang ditempatkan di antara *record header* dan *record footer*.

Format *record* isi untuk transaksi yang dilaporkan secara individual dan gabungan mengacu pada spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 10.

Tabel 10  
Spesifikasi Format  
*Record* Isi Laporan Transaksi Reksus DHE SDA

| Field |                                | Jenis       | Jumlah Digit | Posisi    |
|-------|--------------------------------|-------------|--------------|-----------|
| a.    | Sandi Bank                     | numerik     | 6            | 1 - 6     |
| b.    | Tahun Transaksi                | numerik     | 4            | 7 - 10    |
| c.    | Bulan Transaksi                | numerik     | 2            | 11 - 12   |
| d.    | Tanggal Transaksi              | numerik     | 2            | 13 - 14   |
| e.    | Nomor Identifikasi             | alfanumerik | 16           | 15 - 30   |
| f.    | Jenis Rekening Khusus DHE      | alfanumerik | 2            | 31 - 32   |
| g.    | Status Penerima                | alfanumerik | 2            | 33 - 34   |
| h.    | Kategori Penerima              | alfanumerik | 2            | 35 - 36   |
| i.    | Status Pembayar                | alfanumerik | 2            | 37 - 38   |
| j.    | Kategori Pembayar              | alfanumerik | 2            | 39 - 40   |
| k.    | Hubungan Keuangan              | alfabetik   | 1            | 41        |
| l.    | Jenis Valuta                   | alfanumerik | 3            | 42 - 44   |
| m.    | Nilai Transaksi                | numerik     | 18           | 45 - 62   |
| n.    | Tujuan Transaksi               | alfanumerik | 4            | 63 - 66   |
| o.    | Nama Penerima                  | alfanumerik | 250          | 67 - 316  |
| p.    | Jenis Identifikasi Penerima    | alfanumerik | 1            | 317       |
| q.    | Nomor Identifikasi Penerima    | alfanumerik | 50           | 318 - 367 |
| r.    | Nama Pembayar                  | alfanumerik | 250          | 368 - 617 |
| s.    | Jenis Identifikasi Pembayar    | alfanumerik | 1            | 618       |
| t.    | Nomor Identifikasi Pembayar    | alfanumerik | 50           | 619 - 668 |
| u.    | Bank Pengirim                  | alfanumerik | 11           | 669 - 679 |
| v.    | Bank Penerima                  | alfanumerik | 11           | 680 - 690 |
| w.    | Nomor Rekening Khusus DHE      | alfanumerik | 35           | 691 - 725 |
| x.    | Nomor Rekening Lawan Transaksi | alfanumerik | 35           | 726 - 760 |
| y.    | Bank Penerima DHE              | numerik     | 6            | 761 - 766 |
| z.    | Nomor Rekening Penerima DHE    | alfanumerik | 35           | 767 - 801 |
| aa.   | Nomor Dokumen                  | alfanumerik | 40           | 802 - 841 |

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record* isi laporan transaksi Reksus DHE SDA berdasarkan Tabel 10 di atas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk transaksi yang dilaporkan secara individual

*Field a:* Sandi Bank

Diisi sesuai dengan sandi Bank yang melakukan Kegiatan LLD. Pengisian sandi Bank diisi berdasarkan sandi kantor cabang Bank dengan mengacu pada sandi Bank sebagaimana terdapat dalam LBU.

Contoh 1:

Apabila transaksi penerimaan DHE SDA terjadi di kantor cabang Bank 'A' di Surabaya (sandi 100109) maka *field a* diisi dengan sandi '100109'.

*Field b-d:* Tahun, Bulan, dan Tanggal Transaksi

Diisi sesuai dengan tahun, bulan, dan tanggal dibukukannya transaksi yang memengaruhi Reksus DHE SDA milik Nasabah di Bank.

Contoh 2:

Pada tanggal 7 Juni 2019, Bank 'A' cabang Surabaya mencatat penerimaan dana DHE SDA milik perusahaan 'X' yang ditransfer oleh bank 'S' (berkedudukan di Malaysia). *Field b* diisi dengan '20190607'.

*Field e:* Nomor Identifikasi

Diisi sesuai dengan nomor pengenalan/identifikasi/referensi transaksi yang dilaporkan oleh Bank. nomor identifikasi diisi maksimum 16 (enam belas) digit dan ditempatkan rata kiri. Apabila nomor identifikasi kurang dari 16 (enam belas) digit maka digit kosong yang tersisa di sebelah kanan diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32).

Dalam hal transaksi yang dilaporkan oleh Bank merupakan transaksi LLD yang dilaporkan juga pada

laporan transaksi maka nomor identifikasi harus sama dengan nomor identifikasi pada satu *record* laporan transaksi (*field e*).

Contoh 3:

Apabila nomor referensi untuk penerimaan dana DHE SDA pada contoh di atas adalah TRXINCSDA/001 maka *field e* diisi 'TRXINCSDA/001' dan diletakkan rata kiri serta sisa 3 (tiga) digit di sebelah kanan diisi karakter ' ' (ASCII 32).

*Field f:* Jenis Rekening Khusus DHE

Diisi sesuai dengan sandi Reksus DHE SDA sebagaimana terdapat pada Bab VI milik Nasabah di Bank yang dipengaruhi oleh transaksi.

Contoh 4:

Apabila penerimaan DHE SDA sebagaimana contoh di atas dilakukan melalui Reksus DHE SDA berbentuk rekening giro milik perusahaan 'X' maka *field f* diisi dengan sandi '5A' (rekening giro).

*Field g:* Status Penerima

Diisi sesuai dengan sandi negara domisili penerima dana sebagaimana terdapat pada Bab VII.

Dalam hal transaksi yang dilaporkan oleh Bank merupakan transaksi LLD yang dilaporkan juga pada laporan transaksi maka status penerima diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32) sebanyak 2 (dua) digit.

Contoh 5:

Perusahaan 'X' melakukan transfer dana intrabank dari Reksus DHE SDA miliknya di Bank 'A' dengan penerima adalah perusahaan 'Z' (berkedudukan di Jakarta) yang juga memiliki rekening di Bank 'A'. Mengingat transaksi dimaksud tidak dilaporkan pada laporan transaksi maka *field g* diisi dengan sandi 'ID' (Indonesia: negara domisili perusahaan 'Z').

Contoh 6:

Perusahaan 'X' menerima dana DHE SDA dari perusahaan 'M' yang berkedudukan di Malaysia sebagaimana pada contoh 2 di atas. Penerimaan dana DHE SDA dilakukan melalui Reksus DHE SDA milik perusahaan 'X' di Bank 'A'. Berdasarkan contoh ini *field g* diisi dengan dengan karakter ' ' (ASCII 32) sebanyak 2 (dua) digit mengingat transaksi dimaksud juga dilaporkan pada laporan transaksi.

*Field h:* Kategori Penerima

Diisi sesuai dengan sandi kategori penerima sebagaimana terdapat pada Bab VIII.

Dalam hal transaksi yang dilaporkan oleh Bank merupakan transaksi LLD yang dilaporkan juga pada laporan transaksi maka kategori penerima diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32) sebanyak 2 (dua) digit.

Contoh 7:

Berdasarkan contoh 5 di atas, *field h* diisi dengan sandi 'E0' (kategori untuk perusahaan 'Z').

Contoh 8:

Berdasarkan contoh 6 di atas, *field h* diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32) sebanyak 2 (dua) digit mengingat transaksi dimaksud juga dilaporkan pada laporan transaksi.

*Field i:* Status Pembayar

Diisi sesuai dengan sandi negara domisili pembayar sebagaimana terdapat pada Bab VII.

Dalam hal transaksi yang dilaporkan oleh Bank merupakan transaksi LLD yang dilaporkan juga pada laporan transaksi maka status pembayar diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32) sebanyak 2 (dua) digit.

Contoh 9:

Berdasarkan contoh 5 di atas, *field h* diisi dengan sandi 'ID' (negara domisili perusahaan 'X').

Contoh 10:

Berdasarkan contoh 6 di atas, *field* h diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32) sebanyak 2 (dua) digit mengingat transaksi dimaksud juga dilaporkan pada laporan transaksi.

*Field* j: Kategori Pembayar

Diisi sesuai dengan sandi kategori pembayar sebagaimana terdapat pada Bab VIII.

Dalam hal transaksi yang dilaporkan oleh Bank merupakan transaksi LLD yang dilaporkan juga pada laporan transaksi maka kategori pembayar diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32) sebanyak 2 (dua) digit.

Contoh 11:

Berdasarkan contoh 5 di atas, *field* j diisi dengan sandi ‘EO’ (kategori untuk perusahaan ‘X’).

Contoh 12:

Berdasarkan contoh 6 di atas, *field* h diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32) sebanyak 2 (dua) digit mengingat transaksi dimaksud juga dilaporkan pada laporan transaksi.

Khusus untuk pelaku transaksi identik, dimana penerima dan pembayar merupakan pelaku yang sama, *field* j diisi dengan sandi ‘IO’.

Contoh 13:

Bank ‘A’ mengirimkan dana kepada Bank ‘S’ atas perintah perusahaan ‘X’ untuk penambahan saldo rekening giro perusahaan yang bersangkutan pada Bank ‘S’.

Berdasarkan contoh tersebut, *field* j diisi dengan sandi ‘IO’ (penerima dan pembayar adalah perusahaan ‘X’).

*Field* k: Hubungan Keuangan

Diisi sesuai dengan sandi hubungan keuangan antar-pelaku transaksi sebagai afiliasi (sandi ‘P’, sandi ‘T’, dan sandi ‘G’) dan bukan afiliasi (sandi ‘N’) sebagai

berikut:

- sandi 'P' untuk pemegang saham
- sandi 'T' untuk anak perusahaan di luar negeri
- sandi 'G' untuk perusahaan dalam satu grup
- sandi 'N' untuk bukan afiliasi

Rincian hubungan keuangan dapat dilihat pada Bab IX.

Dalam hal transaksi yang dilaporkan oleh Bank merupakan transaksi LLD yang dilaporkan juga pada laporan transaksi maka kategori pembayar diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32) sebanyak 1 (satu) digit.

Contoh 14:

Apabila perusahaan 'Z' (berkedudukan di Jakarta) pada contoh 5 merupakan pemegang saham dari perusahaan 'X' maka *field* k diisi dengan sandi 'P'

Contoh 15:

Apabila pada contoh 5 di atas, antara perusahaan 'Z' dan perusahaan 'X' sama sekali tidak memiliki hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10%, dan tidak termasuk dalam satu grup maka *field* k diisi dengan sandi 'N'.

Contoh 16:

Berdasarkan contoh 6 di atas, *field* k diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32) sebanyak 1 (satu) digit mengingat transaksi dimaksud juga dilaporkan pada laporan transaksi.

*Field* 1: Jenis Valuta

Diisi berdasarkan sandi valuta sebagaimana terdapat pada Bab VII sesuai dengan jenis valuta Reksus DHE SDA yang dipengaruhi.

Dalam hal transaksi yang dilaporkan oleh Bank merupakan transaksi LLD yang dilaporkan juga pada laporan transaksi maka jenis valuta diisi dengan

karakter ‘ ‘ (ASCII 32) sebanyak 3 (tiga) digit.

Contoh 17:

Apabila Reksus DHE SDA milik perusahaan ‘X’ pada contoh 5 di atas adalah dalam valuta USD maka *field* 1 diisi dengan sandi ‘USD’.

Contoh 18:

Berdasarkan contoh 6 di atas, *field* 1 diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32) sebanyak 3 (tiga) digit mengingat transaksi dimaksud juga dilaporkan pada laporan transaksi.

*Field m:* Nilai Transaksi

Diisi dalam satuan penuh dengan 2 (dua) desimal. Pengisian nilai transaksi ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka ‘0’ (ASCII 48). Isi *field* ini harus bernilai positif.

Dalam hal transaksi yang dilaporkan oleh Bank merupakan transaksi LLD yang dilaporkan juga pada laporan transaksi maka nilai transaksi diisi dengan angka ‘0’ (ASCII 48) sebanyak 18 (delapan belas) digit.

Contoh 19:

Apabila transfer dana oleh perusahaan ‘X’ sebagaimana pada contoh 5 di atas adalah sebesar USD150,000 maka *field* m diisi ‘000000000015000000’.

Contoh 20:

Berdasarkan contoh 6 di atas, *field* m diisi dengan angka ‘0’ (ASCII 48) sebanyak 18 (delapan belas) digit mengingat transaksi dimaksud juga dilaporkan pada laporan transaksi.

*Field n:* Tujuan Transaksi

Diisi sesuai dengan sandi tujuan transaksi (STT) sebagaimana terdapat pada Bab X.

Untuk penambahan (mutasi kredit) Reksus DHE SDA,

STT diawali dengan angka ‘1’.

Untuk pengurangan (mutasi debit) Reksus DHE SDA, STT diawali dengan angka ‘2’.

Khusus untuk pengisian STT x670 dan x299, Bank harus meminta keterangan kepada Nasabah mengenai tujuan transaksi yang lebih spesifik pada fomulir isian yang disediakan oleh Bank.

Dalam hal transaksi yang dilaporkan oleh Bank merupakan transaksi LLD yang dilaporkan juga pada laporan transaksi maka tujuan transaksi diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32) sebanyak 4 (empat) digit.

Contoh 21:

Apabila transfer dana dari perusahaan ‘X’ ke perusahaan ‘Z’ sebagaimana pada contoh 5 di atas adalah dalam rangka pemberian pinjaman jangka pendek (satu tahun) maka *field* o diisi dengan sandi ‘2221’ (pemberian pinjaman sampai dengan satu tahun).

Contoh 22:

Berdasarkan contoh 6 di atas, *field* n diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32) sebanyak 4 (empat) digit mengingat transaksi dimaksud juga dilaporkan pada laporan transaksi.

*Field* o: Nama Penerima

Diisi dengan nama dari pihak terakhir yang menerima dana.

Bagi Bank pengguna SWIFT, nama penerima dapat diambil dari *field* yang berisi informasi nama penerima.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan nama penerima.

Dalam hal transaksi yang dilaporkan oleh Bank merupakan transaksi LLD yang dilaporkan juga pada

laporan transaksi maka nama penerima diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) digit.

Contoh 23:

Apabila informasi penerima pada SWIFT MT 103 yang diterima Bank ‘A’ terdapat pada *field* 59 (*Beneficiary Customer – Name and Address*) yang berisi ‘Perusahaan Z Jakarta Selatan 12620’ maka *field* p dapat diisi dengan informasi di *field* 59 tersebut. Dalam hal informasi penerima pada SWIFT MT 103 tidak terdapat pada *field* 59 maka *field* p diisi dengan informasi pada *field* lain yang menunjukkan nama penerima.

Contoh 24:

Berdasarkan contoh 6 di atas, *field* o diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) digit mengingat transaksi dimaksud juga dilaporkan pada laporan transaksi.

*Field* p: Jenis Identifikasi Penerima

Diisi dengan sandi jenis identifikasi dari penerima yang dimiliki Bank sebagaimana terdapat pada Bab XI.

Apabila penerima adalah bukan nasabah, Bank dapat memilih ‘nomor identifikasi yang ditetapkan oleh Bank’ (sandi F) untuk pengisian *field* ini.

Untuk STT yang diawali dengan angka ‘1’ (kecuali 1000), jenis identifikasi penerima tidak boleh diisi dengan sandi ‘F’.

Dalam hal transaksi yang dilaporkan oleh Bank merupakan transaksi LLD yang dilaporkan juga pada laporan transaksi maka jenis identifikasi penerima diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32) sebanyak 1 (satu) digit.

Contoh 25:

Apabila jenis informasi yang dimiliki Bank untuk perusahaan 'Z' adalah NPWP maka *field* p diisi dengan sandi 'A'.

Contoh 26:

Berdasarkan contoh 6 di atas, *field* p diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32) sebanyak 1 (satu) digit mengingat transaksi dimaksud juga dilaporkan pada laporan transaksi.

*Field* q: Nomor Identifikasi Penerima

Diisi dengan nomor identifikasi sesuai dengan jenis identifikasi penerima yang dipilih oleh Bank dan ditempatkan rata kiri dan sisa digit di sebelah kanan diisi dengan ' ' (ASCII 32).

Apabila *field* r diisi dengan sandi 'A' maka *field* q harus diisi dengan angka sebanyak 15 (lima belas) digit.

Apabila *field* r diisi dengan sandi 'B' atau 'C' maka *field* q harus diisi dengan angka.

Untuk pengiriman dana dimana penerima adalah bukan Nasabah, Bank dapat menggunakan informasi yang diberikan Nasabahnya mengenai nomor identifikasi penerima.

Dalam hal transaksi yang dilaporkan oleh Bank merupakan transaksi LLD yang dilaporkan juga pada laporan transaksi maka nomor identifikasi penerima diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32) sebanyak 50 (lima puluh) digit.

Contoh 27:

Apabila informasi NPWP perusahaan 'Z' yang dimiliki Bank adalah 137101070690002 maka *field* q diisi dengan '137101070690002' dan diletakkan rata kiri serta sisa 35 (tiga puluh lima) digit di sebelah kanan diisi karakter ' ' (ASCII 32).

Contoh 28:

Berdasarkan contoh 6 di atas, *field* q diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32) sebanyak 50 (lima puluh) digit mengingat transaksi dimaksud juga dilaporkan pada laporan transaksi.

*Field* r: Nama Pembayar

Diisi dengan nama dari pihak pertama yang memberikan perintah pembayaran kepada bank pengirim.

Bagi Bank pengguna SWIFT, nama pembayar dapat diambil dari *field* yang berisi informasi nama pembayar.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan nama pembayar.

Dalam hal transaksi yang dilaporkan oleh Bank merupakan transaksi LLD yang dilaporkan juga pada laporan transaksi maka nama pembayar diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) digit.

Contoh 29:

Apabila informasi pembayar pada SWIFT MT 103 yang diterima Bank ‘A’ terdapat pada *field* 50K (*Ordering Customer – Name and Address*) yang berisi ‘M World Bhd Malaysia’ maka *field* r dapat diisi dengan informasi di *field* 50K tersebut. Dalam hal informasi pembayar pada SWIFT MT 103 tidak terdapat pada *field* 50K maka *field* r diisi dengan informasi pada *field* lain yang menunjukkan nama pembayar.

Contoh 30:

Berdasarkan contoh 6 di atas, *field* r diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32) sebanyak 50 (lima puluh) digit mengingat transaksi dimaksud juga dilaporkan pada laporan transaksi.

*Field* s: Jenis Identifikasi Pembayar

Diisi dengan sandi jenis identifikasi dari pembayar yang dimiliki Bank, sebagaimana terdapat pada Bab XI.

Apabila pembayar adalah bukan nasabah maka Bank dapat memilih 'nomor identifikasi yang ditetapkan oleh Bank' (sandi F) untuk pengisian *field* ini.

Untuk STT yang diawali dengan angka '2' (kecuali 2000), jenis identifikasi pembayar tidak boleh diisi dengan sandi 'F'.

Dalam hal transaksi yang dilaporkan oleh Bank merupakan transaksi LLD yang dilaporkan juga pada laporan transaksi maka jenis identifikasi pembayar diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32) sebanyak 1 (satu) digit.

Contoh 31:

Sehubungan 'M World Bhd Malaysia' (pembayar) adalah bukan nasabah Bank 'A' maka *field* s diisi dengan sandi 'F' (nomor identifikasi yang ditetapkan oleh Bank).

Contoh 32:

Berdasarkan contoh 6 di atas, *field* s diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32) sebanyak 1 (satu) digit mengingat transaksi dimaksud juga dilaporkan pada laporan transaksi.

*Field* t: Nomor Identifikasi Pembayar

Diisi dengan nomor identifikasi sesuai dengan jenis identifikasi pembayar yang dipilih oleh Bank dan ditempatkan rata kiri dan sisa digit di sebelah kanan diisi dengan ' ' (ASCII 32).

Apabila *field* s diisi dengan sandi 'A' maka *field* t harus diisi dengan angka sebanyak 15 (lima belas) digit.

Apabila *field* s diisi dengan sandi 'B' atau 'C' maka *field* t harus diisi dengan angka.

Untuk penerimaan dana (*incoming transfer*) dimana

pembayar adalah bukan Nasabah, bank dapat menggunakan informasi yang diterimanya sebagai nomor identifikasi pembayar.

Dalam hal transaksi yang dilaporkan oleh Bank merupakan transaksi LLD yang dilaporkan juga pada laporan transaksi maka nomor identifikasi pembayar diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32) sebanyak 50 (lima puluh) digit.

Contoh 33:

Apabila informasi nomor rekening ‘M World Bhd Malaysia ‘ berdasarkan *field* 50K (*Ordering Customer – Name and Address*) pada MT 103 adalah 017202000049304 maka *field* u diisi dengan ‘017202000049304‘ dimana nomor rekening diletakkan rata kiri sementara sisa 35 (tiga puluh lima) digit di sebelah kanan diisi karakter ‘ ‘ (ASCII 32).

Contoh 34:

Berdasarkan contoh 6 di atas, *field* t diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32) sebanyak 50 (lima puluh) digit mengingat transaksi dimaksud juga dilaporkan pada laporan transaksi.

*Field* u: Bank Pengirim

Diisi dengan identitas dari bank yang mengirimkan dana atas perintah pembayar. *Field* u diisi minimal 6 (enam) digit, dimana pada digit ke-5 dan ke-6 menunjukkan kode negara bank pengirim.

Bagi Bank pengguna SWIFT, bank pengirim dapat diambil dari *field* yang berisi informasi bank pengirim. Apabila dalam SWIFT *message* tidak terdapat informasi bank pengirim maka Bank dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan kode untuk bank pengirim.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan

informasi lain yang menunjukkan bank pengirim.

Dalam hal transaksi yang dilaporkan oleh Bank merupakan transaksi LLD yang dilaporkan juga pada laporan transaksi maka bank pengirim diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32) sebanyak 11 (sebelas) digit.

Contoh 35:

Apabila informasi bank pengirim pada SWIFT MT 103 yang diterima Bank ‘A’ terdapat pada *field* 52A (*Ordering Institution – Identifier Code*) yang berisi ‘BNORSGMMXXX’ maka *field* u dapat diisi dengan informasi di *field* 52A tersebut. Dalam hal informasi bank pengirim pada SWIFT MT 103 tidak terdapat pada *field* 52A maka *field* u diisi dengan informasi pada *field* lain yang menunjukkan bank pengirim.

Contoh 36:

Berdasarkan contoh 6 di atas, *field* u diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32) sebanyak 11 (sebelas) digit mengingat transaksi dimaksud juga dilaporkan pada laporan transaksi.

*Field* v: Bank Penerima

Diisi dengan identitas dari bank yang menerima dana untuk kepentingan penerima. *Field* v diisi minimal 6 (enam) digit, dimana pada digit ke-5 dan ke-6 menunjukkan kode negara bank penerima.

Bagi Bank pengguna SWIFT, bank penerima dapat diambil dari *field* yang berisi informasi bank penerima. Apabila dalam SWIFT *message* tidak terdapat informasi bank penerima maka Bank dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan kode untuk bank penerima.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan bank penerima.

Dalam hal transaksi yang dilaporkan oleh Bank

merupakan transaksi LLD yang dilaporkan juga pada laporan transaksi maka bank penerima diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32) sebanyak 11 (sebelas) digit.

Contoh 37:

Apabila informasi bank penerima pada SWIFT MT 103 yang diterima Bank ‘A’ terdapat pada *field* 57A (*Account With Institution – Identifier Code*) yang berisi ‘BRINIDJA172’ maka *field* v dapat diisi dengan informasi di *field* 57A tersebut. Dalam hal informasi bank penerima pada SWIFT MT 103 tidak terdapat pada *field* 57A maka *field* v diisi dengan informasi pada *field* lain yang menunjukkan bank penerima.

Contoh 38:

Berdasarkan contoh 6 di atas, *field* v diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32) sebanyak 11 (sebelas) digit mengingat transaksi dimaksud juga dilaporkan pada laporan transaksi.

*Field* w: Nomor Rekening Khusus DHE

Diisi dengan nomor Reksus DHE SDA di Bank yang dipengaruhi oleh transaksi Nasabah dan ditempatkan rata kiri dan sisa digit di sebelah kanan diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32).

Contoh 39:

Apabila nomor Reksus DHE SDA milik perusahaan ‘X’ sebagaimana pada contoh 5 di atas adalah ‘7070619901’ maka *field* y diisi dengan ‘7070619901’ dimana nomor rekening diletakkan rata kiri sementara sisa 25 (dua puluh lima) digit di sebelah kanan diisi karakter ‘ ‘ (ASCII 32).

*Field* x: Nomor Rekening Lawan Transaksi

Diisi dengan:

- nomor rekening penempatan dalam bentuk deposito DHE; atau
- nomor Reksus DHE SDA lawan transaksi,

apabila transaksi yang dilakukan Nasabah terkait dengan deposito DHE atau Reksus DHE SDA lain milik Nasabah yang bersangkutan, baik di Bank yang sama maupun Bank lain. Pengisian *field x* ditempatkan rata kiri dan sisa digit di sebelah kanan diisi dengan ‘ ‘ (ASCII 32).

*Field x* hanya diisi untuk transaksi dengan tujuan transaksi x981, x982, x983, x984, x985, atau x986. Selain untuk tujuan transaksi tersebut, *field x* diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32) sebanyak 35 (tiga puluh lima) digit.

Contoh 40:

Perusahaan ‘X’ melakukan penempatan dana dari Reksus DHE SDA miliknya ke dalam deposito di Bank ‘A’ dengan jangka waktu 6 (enam) bulan. Adapun nomor rekening deposito dimaksud adalah ‘8070619901’. *Field z* diisi dengan ‘8070619901’ dimana nomor rekening diletakkan rata kiri sementara sisa 25 (dua puluh lima) digit di sebelah kanan diisi karakter ‘ ‘ (ASCII 32).

*Field y:* Bank Penerima DHE

Diisi sesuai dengan sandi Bank dimana penerimaan DHE SDA dilakukan untuk pertama kali, baik dengan metode pembayaran melalui *telegraphic transfer* maupun *non-telegraphic transfer*. Pengisian sandi Bank diisi berdasarkan sandi kantor cabang Bank dengan mengacu pada sandi Bank sebagaimana terdapat dalam LBU.

*Field y* hanya diisi untuk transaksi dengan tujuan transaksi. Selain untuk tujuan transaksi tersebut, *field y* diisi dengan angka ‘0’ (ASCII 48) sebanyak 6 (enam) digit.

*Field z:* Nomor Rekening Penerima DHE

Diisi dengan nomor rekening Nasabah dimana penerimaan DHE SDA dilakukan untuk pertama kali, baik dengan metode pembayaran melalui *telegraphic transfer* maupun *non-telegraphic transfer*. Pengisian *field z* ditempatkan rata kiri dan sisa digit di sebelah kanan diisi dengan ‘ ‘ (ASCII 32).

*Field z* hanya diisi untuk transaksi dengan tujuan transaksi. Selain untuk tujuan transaksi tersebut, *field z* diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32) sebanyak 35 (tiga puluh lima) digit.

Contoh 41:

Apabila nomor Reksus DHE SDA milik perusahaan ‘X’ sebagaimana pada contoh 2 di atas adalah ‘7070619901’ maka *field z* diisi dengan ‘7070619901’ dimana nomor rekening diletakkan rata kiri sementara sisa 25 (dua puluh lima) digit di sebelah kanan diisi karakter ‘ ‘ (ASCII 32).

*Field aa:* Nomor Dokumen

Diisi dengan nomor dokumen yang terkait dengan transaksi Ekspor yang dilakukan oleh Nasabah, dengan ketentuan sbb:

- *Sight L/C* : Nomor dokumen *L/C*
- *Usance L/C* : Nomor dokumen *L/C*
- *Red Clause L/C* : Nomor dokumen *L/C*
- *Document Against Payment* : Nomor *invoice*
- *Document Against Acceptance* : Nomor *invoice*
- SWIFT : Nomor *invoice*
- Non-SWIFT : Nomor *Invoice*

Pengisian *field aa* ditempatkan rata kiri dan sisa digit di sebelah kanan diisi dengan ‘ ‘ (ASCII 32).

*Field aa* hanya diisi untuk transaksi dengan tujuan transaksi. Selain untuk tujuan transaksi tersebut, *field aa* diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32) sebanyak

35 (tiga puluh lima) digit.

Contoh 42:

Apabila transaksi penerimaan DHE SDA melalui Reksus DHE SDA milik perusahaan 'X' sebagaimana pada contoh 2 di atas menggunakan SWIFT maka *field* a diisi dengan nomor *invoice* perusahaan 'X'. Sebagai contoh, nomor *invoice* dimaksud adalah '2019/X/INV/76' maka *field* aa diisi dengan "2019/X/INV/76" dimana nomor dokumen diletakkan rata kiri sementara sisa 27 (dua puluh tujuh) digit di sebelah kanan diisi karakter ' ' (ASCII 32).

- b. Untuk transaksi yang dilaporkan secara gabungan

*Field* a: Sandi Bank

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field* a untuk transaksi yang dilaporkan secara individual.

*Field* b-d: Tahun, Bulan, dan Tanggal Transaksi

Untuk *field* b dan c diisi sebagaimana halnya pengisian *field* b dan c untuk transaksi yang dilaporkan secara individual, sedangkan untuk *field* d diisi dengan angka '00'.

Contoh 1:

Apabila selama bulan Juli 2019 Bank 'A' cabang Surabaya mengirimkan dana dari Reksus DHE SDA milik perusahaan 'X' sejumlah USD76,000.00 yang terdiri dari 10 kali pengiriman dana di bawah *threshold* kepada bank 'S' di Korea Selatan maka *field* b-d diisi '20190700'.

*Field* e: Nomor Identifikasi

Diisi berdasarkan frekuensi atau banyaknya transaksi yang dilaporkan dalam suatu laporan gabungan. Pengisian frekuensi atau banyaknya transaksi pada *field* e ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Contoh 2:

Berdasarkan contoh 1, *field e* diisi ‘00000000000000010’.

*Field f:*     Jenis Rekening Khusus DHE

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field f* untuk transaksi di atas *threshold*.

Contoh 3:

Apabila seluruh pengiriman dana pada contoh 1 dilakukan atas beban Reksus DHE SDA berbentuk rekening giro milik perusahaan ‘X’ maka *field f* diisi dengan sandi ‘5A’ (rekening giro).

*Field g:*     Status Penerima

Diisi dengan sandi ‘N1’.

*Field h:*     Kategori Penerima

Diisi dengan sandi ‘N1’.

*Field i:*     Status Pembayar

Diisi dengan sandi ‘N1’.

*Field j:*     Kategori Pembayar

Diisi dengan sandi ‘N1’.

*Field k:*     Hubungan Keuangan

Diisi dengan sandi ‘N’.

*Field l:*     Jenis Valuta

Diisi berdasarkan sandi valuta sebagaimana terdapat pada Bab VII sesuai dengan jenis valuta Reksus DHE SDA yang dipengaruhi.

Contoh 5:

Berdasarkan contoh 3, *field l* diisi dengan sandi ‘USD’.

*Field m:*     Nilai Transaksi

Diisi dalam satuan penuh dengan 2 (dua) desimal. Pengisian nilai transaksi ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi

dengan angka ‘0’ (ASCII 48). Isi *field* ini harus bernilai positif.

Nilai transaksi yang diisi dalam *field* ini merupakan jumlah nilai transaksi dalam suatu laporan gabungan yang dikelompokkan menurut jenis rekening dan jenis valuta.

Contoh 6:

Berdasarkan contoh 3, *field* n diisi ‘000000000007600000’.

*Field* n: Tujuan Transaksi

Diisi dengan sandi ‘1000’ untuk mutasi kredit Reksus DHE SDA dan sandi ‘2000’ untuk mutasi debet Reksus DHE SDA.

Contoh 7:

Berdasarkan contoh 3, *field* n diisi dengan sandi ‘2000’.

*Field* o: Nama Penerima

Diisi karakter ‘ ’ (ASCII 32) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) digit.

*Field* p: Jenis Identifikasi Penerima

Diisi karakter ‘ ’ (ASCII 32) sebanyak 1 (satu) digit.

*Field* q: Nomor Identifikasi Penerima

Diisi karakter ‘ ’ (ASCII 32) sebanyak 50 (lima puluh) digit.

*Field* r: Nama Pembayar

Diisi karakter ‘ ’ (ASCII 32) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) digit.

*Field* s: Jenis Identifikasi Pembayar

Diisi karakter ‘ ’ (ASCII 32) sebanyak 1 (satu) digit.

*Field* t: Nomor Identifikasi Pembayar

Diisi karakter ‘ ’ (ASCII 32) sebanyak 50 (lima puluh)

digit.

*Field u:*    Bank Pengirim

Diisi karakter ‘ ’ (ASCII 32) sebanyak 11 (sebelas) digit.

*Field v:*    Bank Penerima

Diisi karakter ‘ ’ (ASCII 32) sebanyak 11 (sebelas) digit.

*Field w:*    Nomor Rekening Khusus DHE

Diisi dengan nomor Reksus DHE SDA di Bank yang dipengaruhi oleh transaksi Nasabah dan ditempatkan rata kiri dan sisa digit di sebelah kanan diisi dengan karakter ‘ ’ (ASCII 32).

Contoh 8:

Apabila nomor Reksus DHE SDA milik perusahaan ‘X’ sebagaimana pada contoh 1 di atas adalah ‘7070619901’ maka *field y* diisi dengan ‘7070619901’ dimana nomor rekening diletakkan rata kiri sementara sisa 25 (dua puluh lima) digit di sebelah kanan diisi karakter ‘ ’ (ASCII 32).

*Field x:*    Nomor Rekening Lawan Transaksi

Diisi karakter ‘ ’ (ASCII 32) sebanyak 35 (tiga puluh lima) digit.

*Field y:*    Bank Penerima DHE

Diisi angka ‘0’ (ASCII 48) sebanyak 6 (enam) digit.

*Field z:*    Nomor Rekening Penerima DHE

Diisi karakter ‘ ’ (ASCII 32) sebanyak 35 (tiga puluh lima) digit.

*Field aa:*    Nomor Dokumen

Diisi karakter ‘ ’ (ASCII 32) sebanyak 40 (empat puluh) digit.

Cara pengisian *record* isi sebagaimana disebutkan dalam butir III.E.2.a. atau butir III.E.2.b. di atas merupakan kaidah umum pengisian *record* isi laporan transaksi Reksus DHE SDA.

Kaidah umum butir III.E.2.a. merupakan kaidah umum pengisian

*record* isi untuk transaksi di atas *threshold* dengan menggunakan sandi normal, yaitu sandi untuk tujuan transaksi yang sesuai dengan informasi sebenarnya.

Kaidah umum butir III.E.2.b. merupakan kaidah umum pengisian *record* isi untuk transaksi sampai dengan *threshold* dengan menggunakan sandi *dummy*, yaitu sandi tertentu yang tidak berdasarkan informasi sebenarnya.

**F. Laporan Posisi Reksus DHE SDA dan Deposito DHE**

Setiap laporan posisi Reksus DHE SDA dan deposito DHE terdiri dari “*record header* dan *footer*” serta “*record isi*” dengan rincian sebagai berikut:

1. *Record Header* dan *Footer*

*Record header* dan *footer* adalah 2 (dua) *record* identik yang berisi data dan keterangan mengenai Bank yang menyampaikan Laporan LLD, jenis laporan, tahun dan bulan MPL, serta jumlah *record* isi yang menunjukkan banyaknya *record* yang terdapat dalam suatu laporan posisi Reksus DHE SDA dan deposito DHE.

*Record header* merupakan *record* awal yang ditempatkan pada baris pertama sebelum *record* isi. *Record footer* merupakan *record* penutup yang ditempatkan pada baris paling akhir setelah *record* isi.

*Record header* dan *footer* disusun secara terpisah dan *field* pada masing-masing *record* diisi dengan isian yang sama berdasarkan spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 11.

Tabel 11  
Spesifikasi Format  
*Record Header* dan *Footer*  
Laporan Posisi Reksus DHE SDA dan Deposito DHE

| <i>Field</i>                | Jenis       | Jumlah Digit | Posisi   |
|-----------------------------|-------------|--------------|----------|
| a. Sandi Bank               | numerik     | 6            | 1 - 6    |
| b. Jenis Laporan            | alfanumerik | 4            | 7 - 10   |
| c. Tahun & Bulan MPL        | numerik     | 6            | 11 - 16  |
| d. Jumlah <i>Record</i> Isi | numerik     | 8            | 17- 24   |
| e. <i>Field</i> Kosong      | alfanumerik | 368          | 25 - 392 |

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record header* dan *footer* berdasarkan Tabel 11 di atas adalah sebagai berikut:

*Field a:* Sandi Bank

Diisi sesuai dengan sandi kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia atau kantor cabang yang bertindak sebagai koordinator bagi bank yang berkedudukan di luar negeri.

Pengisian sandi kantor pusat atau kantor cabang koordinator mengacu pada sandi Bank sebagaimana terdapat dalam LBU.

*Field b:* Jenis Laporan

Diisi sesuai dengan nama *file* laporan posisi Reksus DHE SDA dan deposito DHE, yaitu 'RKD2'.

*Field c:* Tahun dan Bulan MPL

Diisi sesuai dengan tahun dan bulan MPL, yaitu 1 (satu) bulan setelah PL.

Contoh 1:

Apabila Bank 'A' menyampaikan laporan posisi Reksus DHE SDA dan deposito DHE untuk PL bulan Juli 2019 pada bulan Agustus 2019 maka *field c* diisi '201908'.

Contoh 2:

Apabila Bank 'A' terlambat menyampaikan laporan posisi Reksus DHE SDA dan deposito DHE untuk PL bulan Juli 2019, yaitu pada bulan Oktober 2019 maka *field c* diisi '201908' bukan '201910'.

*Field d:* Jumlah Record Isi

Diisi sesuai dengan banyaknya *record* isi yang terdapat dalam suatu laporan posisi Reksus DHE SDA dan deposito DHE. Pengisian banyaknya *record* isi ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Contoh 3:

Apabila *record* isi yang terdapat dalam laporan posisi Reksus DHE SDA dan deposito DHE Bank 'A' untuk PL bulan Juli 2019 adalah sebanyak 280 *record* maka *field d*

diisi '00000280'.

Field e: Field Kosong

Diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) digit.

2. *Record* Isi

*Record* isi adalah *record* yang berisi informasi mengenai data dan keterangan mengenai rincian cakupan laporan posisi Reksus DHE SDA dan deposito DHE yang ditempatkan di antara *record header* dan *footer*.

Format *record* isi laporan posisi Reksus DHE SDA dan deposito DHE mengacu pada spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 12.

Tabel 12  
Spesifikasi Format  
*Record* Isi Laporan Posisi Reksus DHE SDA dan Deposito DHE

| Field                         | Jenis       | Jumlah Digit | Posisi    |
|-------------------------------|-------------|--------------|-----------|
| a. Sandi Bank                 | numerik     | 6            | 1 - 6     |
| b. Tahun Posisi               | numerik     | 4            | 7 - 10    |
| c. Bulan Posisi               | numerik     | 2            | 11 - 12   |
| d. Jenis Rekening             | alfanumerik | 2            | 13 - 14   |
| e. Jenis Valuta               | alfanumerik | 3            | 15 - 17   |
| f. Jangka Waktu Deposito DHE  | numerik     | 3            | 18 - 20   |
| g. Nomor Rekening Khusus DHE  | alfanumerik | 35           | 21 - 55   |
| h. Jenis Identifikasi Pemilik | alfanumerik | 1            | 56        |
| i. Nomor Identifikasi Pemilik | alfanumerik | 50           | 57 - 106  |
| j. Nama Pemilik Rekening      | alfanumerik | 250          | 107 - 356 |
| k. Posisi Awal                | numerik     | 18           | 357 - 374 |
| l. Posisi Akhir               | numerik     | 18           | 375 - 392 |

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record* isi laporan posisi Reksus DHE SDA dan deposito DHE berdasarkan Tabel 12 di atas adalah sebagai berikut:

Field a: Sandi Bank

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field* a pada *record header* dan *footer*.

Field b-c: Tahun dan Bulan PL

Diisi dengan tahun dan bulan PL.

Contoh 1:

Apabila laporan posisi Reksus DHE SDA dan deposito DHE yang disampaikan oleh Bank 'A' pada bulan Agustus 2019 adalah data posisi untuk PL bulan Juli 2019 maka *field* b-c diisi '201907'.

*Field* d: Jenis Rekening Khusus DHE / Deposito DHE

Diisi sesuai dengan sandi Reksus DHE SDA atau deposito DHE sebagaimana terdapat pada Bab VI milik Nasabah di Bank.

*Field* d wajib diisi untuk data posisi Reksus DHE SDA, data posisi deposito DHE, dan data pembukaan Reksus DHE SDA baru. Dalam hal *field* ini diisi untuk data pembukaan Reksus DHE SDA baru (*field* g – j dikosongkan) maka *field* ini hanya dapat diisi dengan sandi '5A', '5B', atau '5Z'.

Contoh 2:

Apabila posisi Reksus DHE SDA dan deposito DHE milik Nasabah di Bank dari Bank 'A' hanya terdiri dari rekening rekening giro dan rekening deposito maka *field* d pada masing-masing *record* laporan posisi Reksus DHE SDA dan deposito DHE untuk rekening tersebut diisi dengan sandi '5A' dan '5C'.

*Field* e: Jenis Valuta

Diisi berdasarkan sandi valuta sebagaimana terdapat pada Bab VII sesuai dengan jenis valuta Reksus DHE SDA atau deposito DHE.

*Field* e wajib diisi untuk data posisi Reksus DHE SDA, data posisi deposito DHE, dan data pembukaan Reksus DHE SDA baru.

Contoh 3:

Apabila di Bank 'A' terdapat Reksus DHE SDA dalam valuta USD maka *field* e diisi dengan sandi 'USD'.

*Field* f: Jangka Waktu Deposito DHE

Diisi sesuai dengan jangka waktu penempatan dana DHE SDA dalam deposito DHE oleh Nasabah di Bank dalam

satuan bulan. Pengisian jangka waktu ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

*Field f* wajib diisi untuk data posisi deposito DHE, yaitu untuk jenis rekening '5C', selain itu diisi dengan angka 0' (ASCII 48) sebanyak 3 (tiga) digit. Dalam hal *field* ini diisi maka *field g – j* harus dikosongkan.

Contoh 4:

Apabila di Bank 'A' terdapat deposito DHE dengan jangka waktu penempatan selama 6 (enam) bulan maka *field f* diisi dengan '006'.

*Field g:* Nomor Rekening Khusus DHE

Diisi dengan nomor Reksus DHE SDA baru yang dibuka oleh Nasabah di Bank selama PL. Pengisian nomor rekening ditempatkan rata kiri dan sisa digit di sebelah kanan diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32).

*Field g* wajib diisi untuk data pembukaan Reksus DHE SDA baru, selain itu diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32) sebanyak 35 (tiga puluh lima) digit. Dalam hal *field* ini diisi maka *field h – j* harus diisi.

Contoh 5:

Apabila nomor Reksus DHE SDA baru milik perusahaan 'X' adalah '7070619901' maka *field g* diisi dengan '7070619901' dimana nomor rekening diletakkan rata kiri sementara sisa 25 (dua puluh lima) digit di sebelah kanan diisi karakter ' ' (ASCII 32).

*Field h:* Jenis Identifikasi Pemilik

Diisi dengan sandi jenis identifikasi dari pemilik Reksus DHE SDA atau deposito DHE di Bank sebagaimana terdapat pada Bab XI.

*Field h* wajib diisi untuk data pembukaan Reksus DHE SDA baru, selain itu diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32) sebanyak 1 (satu) digit. Dalam hal *field* ini diisi maka *field g*, *field i*, dan *field j* harus diisi.

Contoh 6:

Apabila jenis informasi yang dimiliki Bank 'A' untuk perusahaan 'X' yang memiliki Reksus DHE SDA adalah NPWP maka *field* h diisi dengan sandi 'A'.

*Field* i: Nomor Identifikasi Pemilik

Diisi dengan nomor identifikasi dari pemilik Reksus DHE SDA atau deposito DHE di Bank sesuai dengan jenis identifikasi pemilik yang dipilih oleh Bank dan ditempatkan rata kiri dan sisa digit di sebelah kanan diisi dengan ' ' (ASCII 32).

Apabila *field* h diisi dengan sandi 'A' maka *field* i harus diisi dengan angka sebanyak 15 (lima belas) digit.

Apabila *field* h diisi dengan sandi 'B' atau 'C' maka *field* i harus diisi dengan angka.

*Field* i wajib diisi untuk data pembukaan Reksus DHE SDA baru, selain itu diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32) sebanyak 50 (lima puluh) digit. Dalam hal *field* ini diisi maka *field* g, *field* h, dan *field* j harus diisi.

Contoh 7:

Apabila informasi NPWP perusahaan 'X' yang dimiliki Bank adalah 137101070690002 maka *field* g diisi dengan '137101070690002' dan diletakkan rata kiri serta sisa 35 (tiga puluh lima) digit di sebelah kanan diisi karakter ' ' (ASCII 32).

*Field* j: Nama Pemilik

Diisi dengan nama dari pemilik Reksus DHE SDA atau deposito DHE di Bank.

*Field* j wajib diisi untuk data pembukaan Reksus DHE SDA baru, selain itu diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) digit. Dalam hal *field* ini diisi maka *field* g – i harus diisi.

*Field k:* Posisi Awal

Diisi dengan nilai posisi Reksus DHE SDA dan deposito DHE milik Nasabah di Bank pada awal PL dalam satuan penuh dengan 2 (dua) desimal. Pengisian nilai posisi awal ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

*Field k* wajib diisi untuk data posisi Reksus DHE SDA, data posisi deposito DHE, dan data pembukaan Reksus DHE SDA baru, dengan aturan pengisian sebagai berikut:

- untuk posisi Reksus DHE SDA, posisi awal dilaporkan agregat berdasarkan jenis rekening (*field d*) dan jenis valuta (*field e*);
- untuk posisi deposito DHE, posisi awal dilaporkan agregat berdasarkan jenis valuta (*field e*) dan jangka waktu Deposito DHE (*field f*); dan
- untuk pembukaan Reksus DHE SDA baru, posisi awal diisi dengan posisi dari rekening dimaksud pada saat awal bulan atau pada saat pembukaan rekening.

Dalam hal *field* ini diisi untuk data posisi Reksus DHE SDA atau data posisi deposito DHE (*field g – j* dikosongkan) maka *field* ini harus bernilai sama dengan nilai posisi akhir (*field l*) dengan kombinasi *field d – f* yang sama pada PL sebelumnya.

Contoh 8:

Apabila posisi awal Reksus DHE SDA berbentuk rekening giro dalam valuta USD per Juli 2019 adalah USD10,000,000.00 maka *field k* diisi '000000001000000000'.

*Field l:* Posisi Akhir

Diisi dengan nilai posisi Reksus DHE SDA dan deposito DHE milik Nasabah di Bank pada akhir PL dalam satuan penuh dengan 2 (dua) desimal. Pengisian nilai posisi akhir ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

*Field 1* wajib diisi untuk data posisi Reksus DHE SDA, data posisi deposito DHE, dan data pembukaan Reksus DHE SDA baru, dengan aturan pengisian sebagai berikut:

- untuk posisi Reksus DHE SDA, posisi akhir dilaporkan agregat berdasarkan jenis rekening (*field d*) dan jenis valuta (*field e*);
- untuk posisi deposito DHE, posisi akhir dilaporkan agregat berdasarkan jenis valuta (*field e*) dan jangka waktu deposito DHE (*field f*); dan
- untuk pembukaan Reksus DHE SDA baru, posisi akhir diisi dengan posisi dari rekening dimaksud pada saat akhir bulan.

Contoh 9:

Apabila posisi akhir Reksus DHE SDA berbentuk rekening giro dalam valuta USD per Juli 2019 adalah USD15,000,000.00 maka *field 1* diisi '000000001500000000'.

Dalam hal tidak terdapat posisi dari Reksus DHE SDA dan deposito DHE pada suatu PL tertentu, Bank harus menyampaikan laporan posisi Reksus DHE SDA dan deposito DHE nihil kepada Bank Indonesia. Format laporan posisi Reksus DHE SDA dan deposito DHE nihil terdiri dari *record header* dan *footer* laporan posisi Reksus DHE SDA dan deposito DHE.

## **G. Dokumen Pendukung DHE**

Dokumen Pendukung DHE disampaikan Bank dalam bentuk *softcopy* dengan format PDF, JPG, TIFF, BMP, PNG, GIF, atau *file* dengan format tersebut yang telah dikompresi. Nama *file* Dokumen Pendukung DHE harus sama dengan nama yang diisi pada *field f* (Nama *File*) pada *record* isi laporan DPDP. Nama *file* Dokumen Pendukung DHE harus unik dan tidak dapat dipakai berulang.

Penyampaian Dokumen Pendukung DHE diatur sebagai berikut:

1. Untuk suatu *record* pada RTE yang dilengkapi dengan beberapa Dokumen Pendukung DHE, Bank menyampaikannya dalam satu *file*.
2. Untuk transaksi Ekspor dengan pembayaran bertahap dapat dilengkapi dengan Dokumen Pendukung DHE yang disampaikan hanya satu kali kepada Bank sepanjang Dokumen Pendukung DHE

dimaksud dapat menjelaskan penyebab selisih kurang antara nilai DHE dan nilai PPE.

3. Untuk transaksi Ekspor dengan pembayaran di muka (*advance payments*) dimana terdapat selisih antara nilai DHE dengan nilai PPE, Dokumen Pendukung DHE disampaikan setelah barang dikirim berdasarkan informasi Nasabah.
4. Untuk transaksi Ekspor dengan jangka waktu pembayaran melebihi batas waktu penerimaan DHE, Dokumen Pendukung DHE disampaikan pada PL saat Nasabah memberikan informasi PPE.
5. Untuk transaksi ekspor dengan selisih kurang antara nilai DHE dan nilai PPE, antara lain karena maklon dan jasa perbaikan, Dokumen Pendukung DHE disampaikan pada PL saat DHE diterima oleh Bank.

## **H. Koreksi Laporan LLD**

1. Koreksi laporan LLD merupakan perbaikan atas laporan LLD yang telah diterima oleh Bank Indonesia. Koreksi laporan LLD harus disampaikan oleh Bank apabila terdapat laporan yang tidak benar dan/atau tidak lengkap yaitu:
  - a. Laporan belum memuat data dan keterangan seluruh Kegiatan LLD serta memenuhi rincian cakupan laporan yang ditetapkan Bank Indonesia, seperti masih terdapat *field* yang mengandung sandi sementara (sandi-sandi *dummy* yang mengandung karakter 'Y'); atau
  - b. Laporan tidak sesuai dengan informasi dari Nasabah dan/atau dokumen pendukungnya, seperti terdapat pengisian *field* yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau isian laporan RTE tidak sama dengan dokumen pendukungnya.
2. Koreksi terhadap Laporan LLD disampaikan secara lengkap untuk setiap jenis *file* laporan terkait yang dikoreksi. Setelah laporan yang dikoreksi diunggah ke dalam sistem pelaporan LLD, Bank melakukan *refresh* halaman *website* untuk menjalankan proses validasi antarlaporan.
3. Apabila koreksi Laporan LLD yang disampaikan oleh Bank telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas, koreksi laporan tersebut dinyatakan telah diterima oleh Bank Indonesia. Bukti

penerimaan koreksi laporan dapat diperoleh dengan mencetak *print screen* konfirmasi status koreksi laporan yang ditandai dengan 'UJI KUALITAS OK'.

4. Koreksi Laporan LLD yang terakhir diterima oleh Bank Indonesia merupakan pengganti atas Laporan LLD yang telah disampaikan sebelumnya.
5. Penyampaian koreksi Laporan LLD dilakukan secara *online* sampai dengan tanggal 20 pada bulan setelah PL atau secara *offline* setelah melewati tanggal tersebut.

## BAB IV

### MEKANISME PELAPORAN

Laporan LLD yang telah disusun berdasarkan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Bab III, disampaikan Bank kepada Bank Indonesia secara *online* atau *offline* dengan mekanisme sebagai berikut:

#### A. Penyampaian Laporan Secara *Online*

Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan kepada Bank Indonesia secara *online* melalui *website* pelaporan LLD di Bank Indonesia dengan alamat <https://192.168.32.8/lldbank>.

Dalam hal terdapat perubahan alamat penyampaian Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD, Bank Indonesia akan menginformasikan perubahan alamat tersebut kepada Bank melalui surat atau media lainnya.

Pengiriman laporan secara *online* ini dilakukan secara elektronik melalui jaringan ektranet Bank Indonesia sebagai berikut:

1. Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD dikirimkan dalam bentuk *softcopy* dengan menggunakan fasilitas komputer Bank yang dilengkapi dengan *internet browser* seperti *Internet Explorer*.
2. Untuk terhubung ke Bank Indonesia, Bank melakukan koneksi ke jaringan ektranet Bank Indonesia.
3. Setiap pengiriman Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD dilakukan petugas yang telah diberi wewenang oleh Bank.
4. Petugas Bank selanjutnya memeriksa hasil pengiriman laporan tersebut, yaitu dengan melihat informasi status laporan yang disampaikan oleh Bank Indonesia melalui jaringan ektranet BI yang terdiri dari status kuantitas dan kualitas sebagai berikut:

##### a. Status kuantitas

Status kuantitas adalah status yang menjelaskan bahwa format laporan sudah atau belum memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) format laporan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan;
- 2) setiap *field* pada masing-masing *record* terisi penuh; dan

- 3) jumlah *record* yang tertulis pada *record header* dan *footer* sama dengan jumlah *record* isi yang dilaporkan.

b. Status kualitas

Status kualitas adalah status yang menjelaskan bahwa isi laporan sudah atau belum memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Pengisian *record* isi Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD sesuai dengan aturan yang ditentukan, antara lain:
  - a) sandi Bank sesuai dengan sandi bank yang mengirimkan laporan dan pengisian sandi-sandi lainnya sesuai dengan daftar sandi sebagaimana terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVI;
  - b) pengisian masing-masing *field* dalam suatu *record* sesuai dengan ketentuan pengisian *field* numerik, alfabetik, alfanumerik, dan karakter, serta adanya konsistensi pengisian antar-*field*; dan
  - c) tanggal transaksi/posisi sesuai dengan PL.
- 2) Untuk data transaksi dengan tujuan transaksi Ekspor, pengembalian dana, jasa pemrosesan barang, jasa pemeliharaan dan perbaikan barang, *operational leasing*, *financial leasing*, penyelesaian saldo rekening (*netting*) terkait Ekspor, penarikan DHE dari rekening di luar negeri, pembayaran di muka (*advance payment*) yang dibayar penuh, dan pembayaran di muka (*advance payment*) yang dibayar sebagian:
  - a) Nomor identifikasi yang terdapat pada 1 (satu) atau beberapa *record* laporan RTE harus sama dengan nomor identifikasi pada 1 (satu) *record* laporan transaksi dan/atau laporan transaksi Reksus DHE SDA terkait laporan RTE tersebut; dan
  - b) Jenis valuta dan nilai DHE pada 1 (satu) atau beberapa *record* RTE harus sama dengan jenis valuta dan nilai transaksi pada 1 (satu) *record* laporan transaksi dan/atau laporan transaksi Reksus DHE SDA yang terkait dengan laporan RTE tersebut dengan nomor

identifikasi yang sama.

- 3) Nilai posisi akhir masing-masing rekening AFLN Bank/KFLN Bank pada PL sebelumnya harus sama dengan nilai posisi awal masing-masing rekening AFLN Bank/KFLN Bank tersebut pada PL berjalan.
- 4) Nilai posisi akhir masing-masing rekening AFLN Bank/KFLN Bank harus sama dengan nilai posisi awal masing-masing rekening AFLN Bank/KFLN Bank tersebut ditambah/dikurangi dengan nilai mutasinya pada PL yang sama.
- 5) Nilai posisi akhir dari Reksus DHE SDA dan deposito DHE dengan kombinasi *field* tertentu pada PL sebelumnya harus sama dengan nilai posisi awal dari Reksus DHE SDA dan deposito DHE dengan kombinasi *field* yang sama pada PL berjalan.
- 6) Penyusunan laporan transaksi dan laporan posisi sesuai dengan prinsip rekonsiliasi sebagai berikut:
  - a) Nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi debit AFLN Bank pada laporan transaksi harus sama dengan total debit AFLN Bank pada laporan posisi dan nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi kredit AFLN Bank pada laporan transaksi sama dengan total kredit AFLN Bank pada laporan posisi.
  - b) Nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi debit KFLN Bank pada laporan transaksi harus sama dengan total debit KFLN Bank pada laporan posisi dan nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi kredit KFLN Bank pada laporan transaksi sama dengan total kredit KFLN Bank pada laporan posisi.
5. Pentahapan uji pelaporan terhadap Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD yang disampaikan oleh Bank dilakukan dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Persyaratan Kuantitas

Bagi Bank yang telah memenuhi persyaratan kuantitas maka

status kuantitas di *web* pelaporan berisi keterangan “laporan dapat diterima dengan baik”.

Bagi Bank yang belum memenuhi persyaratan kuantitas maka status kuantitas di *web* pelaporan berisi keterangan “laporan tidak dapat diterima dengan baik”.

b. Persyaratan Kualitas

Bagi Bank yang telah lolos persyaratan kuantitas maka sistem akan melakukan pengecekan berikutnya terhadap laporan, yaitu pemenuhan persyaratan kualitas.

Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD dinyatakan telah diterima Bank Indonesia apabila telah memenuhi kedua tahapan uji pelaporan di atas dan adanya keterangan ‘UJI KUALITAS OK’ dalam aplikasi pelaporan LLD Bank.

6. Bukti penerimaan laporan dapat diperoleh dengan mencetak *print screen* keterangan ‘UJI KUALITAS OK’.
7. Tanggal penerimaan Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD adalah tanggal penerimaan *file* Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD yang telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas sebagaimana dimaksud pada angka 5.
8. Apabila Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD yang disampaikan belum memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas, Bank harus melakukan koreksi terhadap laporan tersebut dan menyampaikannya kembali melalui jaringan ekstranet Bank Indonesia.

Pengiriman koreksi Laporan LLD melalui jaringan ekstranet BI dapat dilakukan berulang kali sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya secara *online*.

9. Khusus untuk Dokumen Pendukung DHE, Bank menyampaikannya kepada Bank Indonesia dalam bentuk *softcopy* dengan format PDF, JPG, TIFF, BMP, PNG, GIF, atau *file* dengan format tersebut yang telah dikompresi melalui jaringan ekstranet ke FTPS *server* Bank Indonesia, yaitu *host*: <https://192.168.32.8> dan *port*: 990.

Dalam hal terdapat perubahan alamat FTPS *server*, Bank Indonesia akan menginformasikan perubahan alamat tersebut kepada Bank melalui surat atau media lainnya.

Dokumen Pendukung DHE merupakan hasil *scan* dokumen-dokumen yang berisi data dan keterangan terkait transaksi Ekspor Nasabah.

## **B. Penyampaian Laporan Secara *Offline***

Dalam hal Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD tidak dapat disampaikan secara *online*, Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan secara *offline*, sebagai berikut:

1. Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan dalam bentuk *softcopy* dengan menggunakan media elektronik, antara lain *compact disk*, *flash disk*, dan/atau *e-mail*.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditujukan kepada kantor Bank Indonesia setempat sesuai dengan kedudukan Bank dalam wilayah kerja Bank Indonesia, yaitu pada hari dan jam kerja kantor Bank Indonesia setempat.
3. Setiap penyerahan Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD secara *offline* disertai dengan surat pengantar dari Bank untuk selanjutnya diunggah oleh petugas Bank Indonesia ke aplikasi LLD melalui jaringan intranet Bank Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia mengembalikan media penyampaian laporan tersebut kepada Bank setelah mengunggah laporan ke dalam aplikasi LLD serta memberikan konfirmasi mengenai status laporan sebagaimana disebutkan dalam butir IV.A.4.a. dan butir IV.A.4.b.
4. Apabila laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud angka 3 belum memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas, Bank harus melakukan koreksi dan menyampaikan koreksi laporan kembali secara *offline*.
5. Apabila laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud angka 3 telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas, laporan tersebut dinyatakan telah diterima oleh Bank Indonesia.
6. Bukti penerimaan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam bentuk *print screen* konfirmasi status laporan yang disampaikan secara *hardcopy* atau *softcopy*, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah laporan diterima oleh Bank Indonesia.



DAFTAR SANDI JENIS REKENING AFLN BANK DAN KFLN BANK

| JENIS REKENING AFLN BANK DAN KFLN BANK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SANDI                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>A. AFLN BANK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
| <b>1. Mata uang asing</b><br>Meliputi seluruh mata uang selain Rupiah, baik dalam bentuk uang kertas maupun uang logam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3A</b>                                        |
| <b>2. Cek perjalanan</b><br>Meliputi seluruh cek perjalanan yang diterbitkan oleh bukan Penduduk yang dibeli/diambil alih oleh Bank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3B</b>                                        |
| <b>3. Rekening giro</b><br>Meliputi seluruh rekening giro milik Bank pada bukan Penduduk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3C</b>                                        |
| <b>4. Simpanan</b><br>Meliputi seluruh simpanan milik Bank pada bukan Penduduk, seperti <i>deposit on call</i> , deposito berjangka, sertifikat deposito, dan <i>margin deposit</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3D</b>                                        |
| <b>5. Surat-surat berharga</b><br>Meliputi surat-surat berharga yang menimbulkan tagihan atau klaim Bank terhadap bukan Penduduk yang terdiri dari:<br>5.1. Surat berharga pasar uang, seperti <i>treasury bills</i> , <i>commercial papers</i> , <i>banker's acceptance</i> , dan <i>floating rate notes</i> .<br>5.2. Surat berharga pasar modal, seperti obligasi dan lainnya.<br>5.3. Wesel ekspor yang diambil alih.<br>5.4. <i>Bank draft</i> , <i>international money order</i> , dan sejenisnya yang diambil alih. | <b>3F</b><br><b>3E</b><br><b>3G</b><br><b>3J</b> |
| <b>6. Interbank call money</b><br>Meliputi seluruh penempatan oleh Bank pada bank di luar negeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3I</b>                                        |
| <b>7. Penyertaan</b><br>Meliputi seluruh penyertaan Bank pada bukan Penduduk, baik dalam bentuk saham maupun bentuk lainnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3H</b>                                        |
| <b>8. AFLN lainnya</b><br>Meliputi seluruh tagihan atau klaim Bank kepada bukan Penduduk di luar jenis rekening di atas, seperti tagihan akseptasi, tagihan derivatif, dan surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>reverse repo</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3Z</b>                                        |

| JENIS REKENING AFLN BANK DAN KFLN BANK                                                                                                                                                                                                              | SANDI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>B. KFLN BANK</b>                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| <b>1. Rekening giro</b><br>Meliputi seluruh rekening giro milik bukan Penduduk pada Bank:                                                                                                                                                           |       |
| 1.1. milik bank                                                                                                                                                                                                                                     | 4A    |
| 1.2. milik selain Bank                                                                                                                                                                                                                              | 4B    |
| <b>2. Simpanan</b><br>Meliputi seluruh simpanan milik bukan Penduduk pada Bank, seperti dalam bentuk <i>deposit on call</i> , tabungan, deposito berjangka, dan <i>margin deposit</i> :                                                             |       |
| 2.1. milik bank                                                                                                                                                                                                                                     | 4C    |
| 2.2. milik selain bank                                                                                                                                                                                                                              | 4D    |
| <b>3. Surat-surat berharga</b><br>Meliputi surat-surat berharga yang menimbulkan kewajiban Bank terhadap bukan Penduduk yang terdiri dari:                                                                                                          |       |
| 3.1. Surat berharga pasar uang, seperti <i>banker's acceptance</i> dan <i>floating rate notes</i> .                                                                                                                                                 | 4J    |
| 3.2. Surat berharga pasar modal, seperti obligasi dan lainnya.                                                                                                                                                                                      | 4K    |
| <b>4. Interbank call money</b><br>Meliputi seluruh penempatan oleh bank di luar negeri pada Bank.                                                                                                                                                   | 4I    |
| <b>5. Pinjaman</b><br>Meliputi seluruh pinjaman yang diterima Bank dari bukan Penduduk yang terdiri dari:                                                                                                                                           |       |
| 5.1. Pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu yang diperjanjikan ( <i>original maturity</i> ) sampai dengan satu tahun:                                                                                                                           |       |
| a. pinjaman dari bank                                                                                                                                                                                                                               | 4E    |
| b. pinjaman dari selain bank                                                                                                                                                                                                                        | 4F    |
| 5.2. Pinjaman jangka panjang dengan jangka waktu yang diperjanjikan ( <i>original maturity</i> ) lebih dari satu tahun:                                                                                                                             |       |
| a. pinjaman dari bank                                                                                                                                                                                                                               | 4G    |
| b. pinjaman dari selain bank                                                                                                                                                                                                                        | 4H    |
| <b>6. KFLN lainnya</b><br>Meliputi seluruh kewajiban Bank kepada bukan Penduduk di luar jenis rekening di atas, seperti kewajiban akseptasi, kewajiban derivatif, dan surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> ). | 4Z    |

**BAB**  
**VI**

**DAFTAR SANDI JENIS REKENING KHUSUS DHE DAN  
DEPOSITO DHE**

| JENIS REKENING KHUSUS DHE DAN DEPOSITO DHE                                                                                                                                                                    | SANDI     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A. REKENING KHUSUS DHE</b>                                                                                                                                                                                 |           |
| <b>1. Rekening giro</b><br>Meliputi Reksus DHE SDA dalam bentuk rekening giro milik Nasabah di Bank.                                                                                                          | <b>5A</b> |
| <b>2. Rekening tabungan</b><br>Meliputi Reksus DHE SDA dalam bentuk rekening tabungan milik Nasabah di Bank.                                                                                                  | <b>5B</b> |
| <b>3. Rekening lainnya</b><br>Meliputi Reksus DHE SDA dalam bentuk rekening lainnya milik Nasabah di Bank, yang dapat berupa produk simpanan lainnya dari Bank yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi | <b>5Z</b> |
| <b>B. DEPOSITO DHE</b>                                                                                                                                                                                        |           |
| <b>1. Rekening deposito</b><br>Meliputi deposito yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA milik Nasabah di Bank                                                                                             | <b>5C</b> |

**BAB**  
**VII**

**DAFTAR SANDI NEGARA DAN VALUTA**

| NEGARA              | SANDI<br>NEGARA | SANDI<br>VALUTA | KETERANGAN              |
|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| AFGHANISTAN         | AF              | AFN             | Afghanistan Afghani     |
| ALAND ISLANDS       | AX              | EUR             | Euro                    |
| ALBANIA             | AL              | ALL             | Albanian Lek            |
| ALGERIA / ALJAZAIR  | DZ              | DZD             | Algerian Dinar          |
| AMERICA SAMOA       | AS              | USD             | US Dollar               |
| ANDORRA             | AD              | ADP             | Andorran Peseta         |
| ANDORRA             | AD              | FRF             | French Franc            |
| ANDORRA             | AD              | ESP             | Spanish Peseta          |
| ANGOLA              | AO              | AOA             | Angolan Kwanza          |
| ANGUILLA            | AI              | XCD             | East Caribbean Dollar   |
| ANTARCTICA          | AQ              | NOK             | Norwegian Krone         |
| ANTIGUA AND BARBUDA | AG              | XCD             | Antigua Dollar          |
| ARGENTINA           | AR              | ARS             | Argentine Peso          |
| ARMENIA             | AM              | AMD             | Armenia Dram            |
| ARUBA               | AW              | AWG             | Aruban Guilder          |
| AUSTRALIA           | AU              | AUD             | Australian Dollar       |
| AUSTRIA             | AT              | ATS             | Austrian Schilling      |
| AZERBAIJAN          | AZ              | AZM             | Azerbaijan Mant         |
| BAHAMAS             | BS              | BSD             | Bahamas Dollar          |
| BAHRAIN             | BH              | BHD             | Bahraini Dinar          |
| BANGLADESH          | BD              | BDT             | Bangladesh Taka         |
| BARBADOS            | BB              | BBD             | Barbados Dollar         |
| BELARUS             | BY              | BYR             | Belarus Rouble          |
| BELGIUM             | BE              | BEF             | Belgian Franc           |
| BELIZE              | BZ              | BZD             | Belize Dollar           |
| BENIN               | BJ              | XOF             | CFA Franc BCEAO         |
| BERMUDA             | BM              | BMD             | Bermudian Dollar        |
| BHUTAN              | BT              | INR             | Indian Rupee            |
| BHUTAN              | BT              | BTN             | Bhutan Ngultrum         |
| BOLIVIA             | BO              | BOB             | Bolivian Boliviano      |
| BOSNIA-HERZEGOWINA  | BA              | BAM             | Bosnia-Herze Conv Marka |

| NEGARA                                | SANDI NEGARA | SANDI VALUTA | KETERANGAN                                  |
|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|
| BOTSWANA                              | BW           | BWP          | Botswana Pula                               |
| BOUVET ISLAND                         | BV           | NOK          | Bouvet Is Kroner                            |
| BRAZIL                                | BR           | BRL          | Brazilian Real                              |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY        | IO           | USD          | US Dollar                                   |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY        | IO           | GBP          | Pound Sterling (United Kingdom Pound)       |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY        | IO           | SCR          | Seychelles Rupee                            |
| BRUNEI DARUSSALAM                     | BN           | BND          | Brunei Dollar                               |
| BULGARIA                              | BG           | BEN          | Bulgarian Lev                               |
| BURKINA FASO                          | BF           | XOF          | CFA Franc BCEAO                             |
| BURUNDI                               | BI           | BIF          | Burundi Franc                               |
| CAMBODIA                              | KH           | KHR          | Cambodia Riel                               |
| CAMEROON                              | CM           | XAF          | Franc de la Communaute financiere Africaine |
| CANADA                                | CA           | CAD          | Canadian Dollar                             |
| CAPE VERDE                            | CV           | CVE          | Cape Verde Escudo                           |
| CAYMAN ISLANDS                        | KY           | KYD          | Cayman Islands Dollar                       |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC              | CF           | XAF          | Franc de la Communaute financiere Africaine |
| CHAD                                  | TD           | XAF          | Franc de la Communaute financiere Africaine |
| CHILE                                 | CL           | CLP          | Chilean Peso                                |
| CHILE                                 | CL           | CLF          | Chilean Fomento                             |
| CHINA                                 | CN           | CNY          | China Renminbi                              |
| CHRISTMAS ISLANDS                     | CX           | AUD          | Christmas Island Dollar                     |
| COCOS (KEELING) ISLAND                | CC           | AUD          | Cocos (Keeling) Island Dollar               |
| COLOMBIA                              | CO           | COP          | Colombian Peso                              |
| COMOROS                               | KM           | KMF          | Comoros Franc                               |
| CONGO                                 | CG           | XAF          | Franc de la Communaute financiere Africaine |
| CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | CD           | CDF          | Democratic Rep.Congo Franc                  |
| COOK ISLAND                           | CK           | NZD          | New Zealand Dollar                          |
| COSTA RICA                            | CR           | CRC          | Costa Rican Colon                           |
| COTE D'IVOIRE / IVORY COAST           | CI           | XCD          | CFA Franc BCEAO                             |
| CROATIA                               | HR           | HRK          | Croatian Kuna                               |
| CUBA                                  | CU           | CUP          | Cuban Peso                                  |
| CURACAO                               | CW           | ANG          | Netherlands Antillian Guilder               |
| CYPRUS                                | CY           | CYP          | Cypriot Pound                               |

| NEGARA                      | SANDI<br>NEGARA | SANDI<br>VALUTA | KETERANGAN                                     |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
| CZECH REPUBLIC              | CZ              | CZK             | Czech Koruna                                   |
| DENMARK                     | DK              | DKK             | Danish Krone                                   |
| DJIBOUTI                    | DJ              | DJF             | Djibouti Franc                                 |
| DOMINICAN REPUBLIC          | DO              | DOP             | Dominican Republic Peso                        |
| DOMINICA                    | DM              | XCD             | East Caribbean Dollar                          |
| ECUADOR                     | EC              | ECS             | Ecuadorean Sucre                               |
| EGYPT                       | EG              | EGP             | Egyptian Pound                                 |
| EL SALVADOR                 | SV              | SVC             | El Salvador Colon                              |
| EQUATORIAL GUINEA           | GQ              | XAF             | Franc de la Communaute financiere<br>Africaine |
| ERITREA                     | ER              | ERN             | Eritreian Nakfa                                |
| ESTONIA                     | EE              | EEK             | Estonian Kroon                                 |
| ETHIOPIA                    | ET              | ETB             | Ethiopian Birr                                 |
| EUROPEAN COMMUNITY          | EU              | EUR             | Euro                                           |
| FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FK              | FKP             | Falkland Islands Pound                         |
| FAROE ISLANDS               | FO              | DKK             | Faroe Island Krone                             |
| FIJI                        | FJ              | FJD             | Fiji Dollar                                    |
| FINLAND                     | FI              | FIM             | Finnis Markka                                  |
| FRANCE                      | FR              | FRF             | French Franc                                   |
| FRANCE, METROPOLITAN        | FX              | FRF             | French Franc                                   |
| FRENCH GUIANA               | GF              | FRF             | French Guiana Franc                            |
| FRENCH POLYNESIA            | PF              | XPF             | Franc Pacific Is.Fran                          |
| FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | TF              | FRF             | French Franc                                   |
| GABON                       | GA              | XAF             | Franc de la Communaute financiere<br>Africaine |
| GAMBIA                      | GM              | GMD             | Gambian Dalasi                                 |
| GEORGIA                     | GE              | GEL             | Georgian Lari                                  |
| GERMANY                     | DE              | DEM             | German Mark                                    |
| GHANA                       | GH              | GHC             | Ghana Cedi                                     |
| GIBRALTAR                   | GI              | GIP             | Gibraltar Pound                                |
| GREECE                      | GR              | GRD             | Greek Drachma                                  |
| GREENLAND                   | GL              | DKK             | Greenland Krone                                |
| GRENADA                     | GD              | XCD             | Grenada Dollar                                 |
| GUADELOUPE                  | GP              | FRF             | Guadeloupe Franc                               |
| GUAM                        | GU              | USD             | Guam Dollar                                    |
| GUATEMALA                   | GT              | GTQ             | Guatemala Quetzal                              |

| NEGARA                    | SANDI NEGARA | SANDI VALUTA | KETERANGAN                       |
|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| GUERNSEY                  | GG           | GGP          | Guernsey Pound                   |
| GUINEA                    | GN           | GNF          | Guinea Franc                     |
| GUINEA BISSAU             | GW           | XOF          | Guinea Bissau Franc              |
| GUYANA                    | GY           | GYD          | Guyana Dollar                    |
| HAITI                     | HT           | HTG          | Haiti Gourde                     |
| HEARD AND MCDONALD ISLAND | HM           | AUD          | Australian Dollar                |
| HONDURAS                  | HN           | HNL          | Honduras Lempira                 |
| HONGKONG                  | HK           | HKD          | Hong Kong Dollar                 |
| HUNGARY                   | HU           | HUF          | Hungarian Forint                 |
| ICELAND                   | IS           | ISK          | Icelandic Krona                  |
| INDIA                     | IN           | INR          | Indian Rupee                     |
| INDONESIA                 | ID           | IDR          | Indonesian Rupiah                |
| IRAN                      | IR           | IRR          | Iranian Rial                     |
| IRAQ                      | IQ           | IQD          | Iraqi Dinar                      |
| IRELAND                   | IE           | IEP          | Irish Punt                       |
| ISLE OF MAN               | IM           | IMP          | Manx Pound                       |
| ISRAEL                    | IL           | ILS          | Israeli Shekel                   |
| ITALIA                    | IT           | ITL          | Italian Lira                     |
| JAMAICA                   | JM           | JMD          | Jamaican Dollar                  |
| JAPAN                     | JP           | JPY          | Japanese Yen                     |
| JORDAN                    | JO           | JOD          | Jordanian Dinar                  |
| KAZAKHSTAN                | KZ           | KZT          | Kazakhstan Tenge                 |
| KENYA                     | KE           | KES          | Kenyan Shilling                  |
| KIRIBATI                  | KI           | AUD          | Australian Dollar                |
| KOREA SELATAN             | KR           | KRW          | Korean Won                       |
| KOREA UTARA               | KP           | KPW          | North Korean Won                 |
| KUWAIT                    | KW           | KWD          | Kuwaiti Dinar                    |
| KYRGYZSTAN                | KG           | KGS          | Kyrgyzstan Som                   |
| LAINNYA                   | N1           | N11          | atau sandi yang telah ditentukan |
| LAO PEOPLE’S DEMOC. REP.  | LA           | LAK          | Laos New Kip                     |
| LATVIA                    | LV           | LVL          | Latvian Lats                     |
| LEBANON                   | LB           | LBP          | Lebanese Pound                   |
| LESOTHO                   | LS           | LSL          | Loti Lesatho                     |
| LIBERIA                   | LR           | LRD          | Liberian Dollar                  |
| LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA    | LY           | LYD          | Libyan Dinar                     |

| NEGARA                         | SANDI<br>NEGARA | SANDI<br>VALUTA | KETERANGAN                             |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|
| LIECHTENSTEIN                  | LI              | CHF             | Liechtenstein Franc                    |
| LITHUANIA                      | LT              | LTL             | Lithuanian Litas                       |
| LUXEMBOURG                     | LU              | LUF             | Luxembourg Franc                       |
| MACAU                          | MO              | MOP             | Macau Pataca                           |
| MACEDONIA                      | MK              | MKD             | Macedonian Denar                       |
| MADAGASCAR                     | MG              | MGF             | Madagascar Franc                       |
| MALAGASI                       | MG              | MGF             | Malagasy Franc                         |
| MALAWI                         | MW              | MWK             | Malawi Kwacha                          |
| MALAYSIA                       | MY              | MYR             | Malaysian Ringgit                      |
| MALDIVES                       | MV              | MVR             | Maldives Rufiyaa                       |
| MALI                           | ML              | XOF             | Mali Republic Franc                    |
| MALI                           | ML              | MLF             | Malian Franc                           |
| MALTA                          | MT              | MTL             | Maltese Lira                           |
| MARSHALL ISLANDS               | MH              | USD             | US Dollar                              |
| MARTINIQUE                     | MQ              | FRF             | French Franc                           |
| MAURITANIA                     | MR              | MRO             | Mauritania Ouguiya                     |
| MAURITIUS                      | MU              | MUR             | Maurutius Rupee                        |
| MAYOTTE                        | YT              | FRF             | French Franc                           |
| MEXICO                         | MX              | MXN             | Mexican Peso                           |
| MICRONESIA, FEDERATED STATE OF | FM              | USD             | US Dollar                              |
| MOLDOVA, REPUBLIC OF           | MD              | MDL             | Moldova Lei                            |
| MONACO                         | MC              | FRF             | French Franc                           |
| MONGOLIA                       | MN              | MNT             | Mongolia Tugrik                        |
| MONTENEGRO                     | ME              | EUR             | Euro                                   |
| MONTSERRAT                     | MS              | XCD             | Montserrat Dollar                      |
| MOROCCO                        | MA              | MAD             | Moroccan Dirham                        |
| MOZAMBIQUE                     | MZ              | MZM             | Mozambique Metical                     |
| MYANMAR (BURMA)                | MM              | MMK             | Myanmar Kyat                           |
| NAMIBIA                        | NA              | NAD             | Namibia Dollar                         |
| NAMIBIA                        | NA              | ZAR             | Rand (South African Rand)              |
| NAURU                          | NR              | AUD             | Australian Dollar                      |
| NEPAL                          | NP              | NPR             | Nepalese Rupee                         |
| NETHERLANDS                    | NL              | NLG             | Netherlands Guilder / Gulden / Florin  |
| NETHERLANDS ANTILLES           | AN              | ANG             | Netherlands Antillian Guilder / Florin |
| NEW CALEDONIA                  | NC              | XPF             | Franch Pacific Is.Fran                 |

| NEGARA                  | SANDI<br>NEGARA | SANDI<br>VALUTA | KETERANGAN               |
|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| NEW ZEALAND             | NZ              | NZD             | New Zealand Dollar       |
| NICARAGUA               | NI              | NIO             | Nicaragua Cordoba        |
| NIEUE                   | NU              | NZD             | New Zealand Dollar       |
| NIGER                   | NE              | XOF             | Niger Republic Franc     |
| NIGERIA                 | NG              | NGN             | Nigeria Naira            |
| NORFOLK ISLANDS         | NF              | AUD             | Norfolk Islands Dollar   |
| NORTHERN MARIANA ISLAND | MP              | USD             | US Dollar                |
| NORWAY                  | NO              | NOK             | Norwegian Krone          |
| OMAN                    | OM              | OMR             | Omani Rial               |
| PAKISTAN                | PK              | PKR             | Pakistan Rupee           |
| PALAU                   | PW              | USD             | US Dollar                |
| PANAMA                  | PA              | PAB             | Panamanian Balboa        |
| PAPUA NEW GUINEA        | PG              | PGK             | Papua New Guinea Kina    |
| PARAGUAY                | PY              | PYG             | Paraguayan Guarani       |
| PERU                    | PE              | PEN             | Peruvian Nuevo           |
| PHILIPPINES             | PH              | PHP             | Philippines Peso         |
| PITCAIRN                | PN              | NZD             | New Zealand Dollar       |
| POLAND                  | PL              | PLN             | Polish Zloty / New Zloty |
| PORTUGAL                | PT              | PTE             | Portuguese Escudo        |
| PUERTO RICO             | PR              | USD             | US Dollar                |
| QATAR                   | QA              | QAR             | Qatari Rial              |
| REPUBLIC OF KOSOVO      | XK              | EUR             | Euro                     |
| REPUBLIC OF SERBIA      | RS              | SRD             | Serbian Dinar            |
| REUNION                 | RE              | FRF             | Reunion Franc            |
| ROMANIA                 | RO              | ROL             | Romanian Leu             |
| RUSSIAN FEDERATION      | RU              | RUB             | Russian Rouble           |
| RWANDA                  | RW              | RWF             | Rwanda Franc             |
| SAINT BARTHELEMY        | BL              | EUR             | Euro                     |
| SAINT LUCIA             | LC              | XCD             | East Caribbean Dollar    |
| SAINT MARTIN            | MF              | EUR             | Euro                     |
| SAMOA                   | WS              | WST             | Samoan (West) Tala       |
| SAMOA                   | WS              | USD             | Samoan Dollar            |
| SAN MARINO              | SM              | ITL             | San Marino Lira          |
| SAO TOME & PRINCIPE     | ST              | STD             | Sao Tome Dobra           |
| SAUDI ARABIA            | SA              | SAR             | Saudi Riyal              |

| NEGARA                                       | SANDI NEGARA | SANDI VALUTA | KETERANGAN                              |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|
| SENEGAL                                      | SN           | XOF          | Senegal Franc                           |
| SEYCHELLES                                   | SC           | SCR          | Seychelles Rupee                        |
| SIERA LEONER                                 | SL           | SLL          | Sierra Leone Leone                      |
| SINGAPORE                                    | SG           | SGD          | Singapore Dollar                        |
| SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC)                   | SK           | SKK          | Slovakian Koruna                        |
| SLOVENIA                                     | SI           | SIT          | Slovenia Tolar                          |
| SOLOMON ISLANDS                              | SB           | SBD          | Solomon Islands Dollar                  |
| SOMALIA                                      | SO           | SOS          | Somali Schilling                        |
| SOUTH AFRICA                                 | ZA           | ZAR          | South Afrian Rand                       |
| SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH I.      | GS           | GBP          | Pound Sterling                          |
| SOUTH SUDAN                                  | SS           | SSP          | South Sudanese Pound                    |
| SPAIN                                        | ES           | ESP          | Spanish Peseta (convertible Peseta Acc) |
| SPAIN                                        | ES           | ESB          | Spanish Peseta                          |
| SRI LANKA / CEYLON                           | LK           | LKR          | Sri Lanka Rupee                         |
| ST. HELENA                                   | SH           | SHP          | St. Helena Pound                        |
| ST. KITTAND NEVIS / SAINT KITTS C. AND NEVIS | KN           | XCD          | St. Kitts Dollar                        |
| ST. PIERRE & MIQUELON                        | PM           | FRF          | French Franc                            |
| ST. VINCENT & THE GRENADES                   | VC           | XCD          | St. Vincent Dollar                      |
| SUDAN                                        | SD           | SDP          | Sudanese Pound                          |
| SUDAN                                        | SD           | SDD          | Sudanese Dinar                          |
| SURINAME                                     | SR           | SRG          | Surinam Guilder                         |
| SURINAME                                     | SR           | SRD          | Surinam Dollar                          |
| SVALBARD AND JAN MAYEN ISLAND                | SJ           | NOK          | Norwegian Krone                         |
| SWAZILAND                                    | SZ           | SZL          | Swaziland Lilangeni                     |
| SWEDIA / SWEDEN                              | SE           | SEK          | Swedish Krone                           |
| SWISS / SWITZERLAND                          | CH           | CHF          | Swiss Franc                             |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC                         | SY           | SYP          | Syrian Pound                            |
| TAIWAN / REP. OF CHINA / PROVINCE OF CHINA   | TW           | TWD          | Taiwan Dollar                           |
| TAJIKISTAN                                   | TJ           | TJS          | Tajikistan Somoni                       |
| TANZANIA (TAGANZICA & ZANZIBAR)              | TZ           | TZS          | Tanzanian Shilling                      |
| THAILAND                                     | TH           | THB          | Thai Bath                               |
| TIMOR LESTE                                  | TL           | USD          | East Timor Dollar                       |
| TOKELAU                                      | TK           | NZD          | Tokelau Dollar                          |
| TONGA                                        | TO           | TOP          | Tonga Pa'anga                           |

| NEGARA                        | SANDI NEGARA | SANDI VALUTA | KETERANGAN                      |
|-------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| TRINIDAD & TOBAGO             | TT           | TTD          | Trinidad & Tobago Dollar        |
| TUNISIA                       | TN           | TND          | Tunisian Dinar                  |
| TURKEY                        | TR           | TRL          | Turkish Lira                    |
| TURKMENISTAN                  | TM           | TMM          | Turkmenistan Manat              |
| TURKS & CAICOS ISLAND         | TC           | USD          | Turks & Caicos Dollar           |
| TUVALU                        | TV           | AUD          | Australian Dollar               |
| UGANDA                        | UG           | UGX          | Ugandan Shilling                |
| UKRAINE                       | UA           | UAH          | Ukrainian Hryvna                |
| UNITED ARAB EMIRATES          | AE           | AED          | UAE Dirham                      |
| UNITED KINGDOM (INGGRIS)      | GB           | GBP          | Pound Sterling                  |
| UNITED STATES OF AMERICA      | US           | USD          | US Dollar                       |
| URUGUAY                       | UY           | UYU          | Uruguay Peso                    |
| US MINOR OUTLYING ISLANDS     | UM           | USD          | US Dollar                       |
| UZBEKISTAN                    | UZ           | UZS          | Uzbekistan Sum                  |
| VANUATU                       | VU           | VUV          | Vanuatu Vatu                    |
| VATICAN CITY STATE (HOLY SEE) | VA           | ITL          | Vatican City Lira               |
| VENEZUELA                     | VE           | VEB          | Venezuelan Bolivar              |
| VIETNAM                       | VN           | VND          | Vietnam Dong                    |
| VIRGIN ISLANDS (BRITISH)      | VG           | USD          | US Dollar                       |
| VIRGIN ISLANDS (BRITISH)      | VG           | GBP          | Pound Sterling                  |
| VIRGIN ISLANDS (BRITISH)      | VG           | XCD          | East Caribbean Dollar           |
| VIRGIN ISLANDS (US)           | VI           | USD          | US Dollar                       |
| WALLIS AND FUTUNA ISLANDS     | WF           | XPF          | Wallis and Futuna Islands Franc |
| WEST AFRICA                   | XO           | XOF          | CFA Franc BCEAO                 |
| WESTERN SAHARA                | EH           | MAD          | Morrocoan Dirham                |
| WESTERN SAHARA                | EH           | ESP          | Spanish Peseta                  |
| WESTERN SAHARA                | EH           | MRO          | Mauritian Ouguiya               |
| YEMEN                         | YE           | YER          | Yemeni Rial                     |
| YUGOSLAVIA                    | YU           | YUM          | Yugoslav Dinar                  |
| ZAMBIA                        | ZM           | ZMK          | Zambian Kwacha                  |
| ZIMBABWE                      | ZW           | ZWD          | Zimbabwe Dollar                 |
| ZIMBABWE                      | ZW           | XDR          | Special Drawing Right           |
| ZIMBABWE                      | ZW           | XAG          | Silver                          |
| ZIMBABWE                      | ZW           | XAU          | Gold                            |
| LEMBAGA INTERNASIONAL         | XX           |              |                                 |
| JERSEY, CHANNEL ISLAND        | JE           |              |                                 |

| NEGARA                              | SANDI<br>NEGARA | SANDI<br>VALUTA | KETERANGAN |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| ASEAN                               | N2              |                 |            |
| PALESTINA                           | PS              |                 |            |
| UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS | SU              |                 |            |
| TOGO                                | TG              |                 |            |
| EAST TIMOR                          | TP              |                 |            |
| VOID                                | Y1              |                 |            |
| ZAIRE                               | ZR              |                 |            |

BAB  
VIII

DAFTAR SANDI KATEGORI PELAKU TRANSAKSI

| KATEGORI PELAKU TRANSAKSI                                                                                                                                                                                                                                                                        | SANDI     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PENERIMA / PEMBAYAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| <b>1. Pemerintah</b><br>Meliputi pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah asing, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk badan atau lembaga lainnya yang berada dalam naungan pemerintah.                                                                                  | <b>B0</b> |
| <b>2. Otoritas Moneter</b><br>Meliputi Bank Indonesia dan bank sentral negara lain.                                                                                                                                                                                                              | <b>C0</b> |
| <b>3. Bank</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| <b>3.1 Bank</b><br>Meliputi seluruh kantor operasional Bank yang berkedudukan di dalam negeri.                                                                                                                                                                                                   | <b>C1</b> |
| <b>3.2. Kantor Bank di luar negeri</b><br>Meliputi kantor pusat/cabang atau sesama kantor cabang Bank, yang berkedudukan di luar negeri.                                                                                                                                                         | <b>C2</b> |
| <b>3.3. Bank lainnya</b><br>Meliputi bank lain selain disebutkan pada butir 3.1., 3.2., dan 3.3., baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.                                                                                                                                         | <b>C9</b> |
| <b>4. Lainnya</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| <b>4.1. Perorangan</b><br>Meliputi seluruh pelaku transaksi individual baik Penduduk maupun bukan Penduduk.                                                                                                                                                                                      | <b>A0</b> |
| <b>4.2. Lembaga keuangan nonbank</b><br>Meliputi seluruh lembaga yang bergerak di bidang asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, pembiayaan, dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat, baik yang berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri.     | <b>D0</b> |
| <b>4.3. Perusahaan</b><br>Meliputi seluruh badan usaha milik pemerintah atau swasta, selain bank dan lembaga keuangan nonbank, baik yang berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri.                                                                                                     | <b>E0</b> |
| <b>4.4. Lembaga/organisasi internasional</b><br>Meliputi entitas yang dibentuk berdasarkan kesepakatan formal antarpemerintah baik regional maupun global                                                                                                                                        |           |
| <b>4.4.1. Bank</b><br>Pelaku transaksi dikategorikan bank apabila penerima atau pembayar dari suatu transaksi adalah lembaga / organisasi internasional berbentuk bank, seperti Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB), World Bank, dan International Monetary Fund (IMF). | <b>F1</b> |

| KATEGORI PELAKU TRANSAKSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SANDI     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4.4.2. Nonbank</b><br>Pelaku transaksi dikategorikan non bank apabila penerima atau pembayar dari suatu transaksi adalah lembaga / organisasi internasional berbentuk bukan bank, seperti United Nations, Association of South East Asian Nations (ASEAN), dan Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). | <b>F2</b> |
| <b>4.5. Lainnya</b><br>Meliputi seluruh pelaku transaksi yang tidak termasuk dalam kategori di atas.                                                                                                                                                                                                                        | <b>Z9</b> |
| <b>5. Hal Khusus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>N1</b> |
| <b>6. Belum Lengkap</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Y1</b> |

**BAB**  
**IX**

**DAFTAR SANDI HUBUNGAN KEUANGAN**

| HUBUNGAN KEUANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SANDI    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Pemegang Saham</b><br>Apabila pelaku transaksi Penduduk merupakan anak, cabang, atau subordinasi dari pelaku transaksi bukan Penduduk yang memiliki saham/modal pada pelaku transaksi Penduduk paling rendah 10% (sepuluh persen); atau apabila kedua pelaku transaksi berstatus Penduduk dan memiliki hubungan kepemilikan saham/modal paling rendah 10% (sepuluh persen).                                                                                                               | <b>P</b> |
| <b>2. Anak perusahaan di luar negeri</b><br>Apabila pelaku transaksi Penduduk memiliki saham/modal paling rendah 10% (sepuluh persen) pada pelaku transaksi bukan Penduduk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>T</b> |
| <b>3. Group</b><br>Apabila antara pelaku transaksi Penduduk dan pelaku transaksi bukan Penduduk tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% (sepuluh persen), namun berada dalam satu grup; atau apabila kedua pelaku transaksi berstatus Penduduk dan tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% (sepuluh persen), namun berada dalam satu grup.                                          | <b>G</b> |
| <b>4. Non-Afiliasi</b><br>Apabila antara pelaku transaksi Penduduk dan pelaku transaksi bukan Penduduk sama sekali tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% (sepuluh persen) dan tidak termasuk dalam satu grup; atau apabila kedua pelaku transaksi berstatus Penduduk dan sama sekali tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% (sepuluh persen) dan tidak termasuk dalam satu grup. | <b>N</b> |
| <b>5. Tidak Lengkap</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Y</b> |



DAFTAR SANDI TUJUAN TRANSAKSI

| TUJUAN TRANSAKSI                                                                                                                                                                                                                        | SANDI       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>A. TRANSAKSI BARANG</b>                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>1. Ekspor/Impor</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| <b>1.1. Ekspor barang</b><br>Meliputi penjualan barang ke luar wilayah pabean Indonesia.                                                                                                                                                | <b>x011</b> |
| <b>1.2. Impor barang</b><br>Meliputi pembelian barang untuk dimasukkan ke dalam wilayah pabean Indonesia.                                                                                                                               | <b>x012</b> |
| <b>1.3. Pengembalian dana (<i>refunds</i>) ekspor</b><br>Meliputi pengembalian dana atas barang ekspor yang dikembalikan.                                                                                                               | <b>x802</b> |
| <b>1.4. Pengembalian dana (<i>refunds</i>) impor</b><br>Meliputi pengembalian dana atas barang impor yang dikembalikan.                                                                                                                 | <b>x803</b> |
| <b>1.5. Pembayaran di muka (<i>advance payment</i>)</b><br>Meliputi pembayaran di muka untuk barang yang akan diekspor/diimpor yang:                                                                                                    |             |
| a. dibayar penuh                                                                                                                                                                                                                        | <b>x018</b> |
| b. dibayar sebagian                                                                                                                                                                                                                     | <b>x019</b> |
| <b>2. <i>Bunkers &amp; Stores</i></b><br>Meliputi pembelian/penjualan barang di pelabuhan oleh/kepada penyedia sarana transportasi seperti bahan bakar, perbekalan, dan <i>supplies</i> .                                               | <b>x015</b> |
| <b>3. Transaksi barang lainnya</b><br>Meliputi perdagangan barang dalam wilayah Indonesia, dalam satu negara atau antar negara di luar Indonesia di luar ekspor-impor, dan <i>bunkers &amp; stores</i> .                                | -           |
| <b>3.1. Perdagangan barang dalam wilayah Indonesia</b>                                                                                                                                                                                  | <b>x097</b> |
| <b>3.2. Penjualan barang di luar Indonesia dimana barang tersebut tidak berasal dari Indonesia / pembelian barang di luar Indonesia untuk kemudian dijual di luar</b>                                                                   | <b>x098</b> |
| <b>4. Pengembalian dana (<i>refunds</i>) barang lainnya</b><br>Meliputi pengembalian dana atas barang lainnya yang dikembalikan.                                                                                                        | <b>x804</b> |
| <b>B. TRANSAKSI JASA</b>                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>1. Jasa pemrosesan barang</b><br>Meliputi penerimaan (pembayaran) atas penyediaan jasa pemrosesan, perakitan, pelabelan, pengepakan dan sejenisnya terhadap barang milik pihak lain. Tidak termasuk jasa pemeliharaan dan perbaikan. | <b>x400</b> |

| TUJUAN TRANSAKSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SANDI       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <p><b>2. Jasa pemeliharaan dan perbaikan barang</b></p> <p>Meliputi penerimaan/pembayaran atas penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan barang milik pihak lain, seperti mesin, kapal laut, dan pesawat udara. Pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan tersebut dapat dilakukan di tempat penyedia jasa atau di tempat lainnya. Tidak termasuk pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan konstruksi dan komputer, serta pembersihan alat transportasi</p>                                                                                                                                                                                | <b>x405</b> |
| <p><b>3. Jasa transportasi</b></p> <p><b>3.1. Transportasi Penumpang</b></p> <p>Meliputi penerimaan/pembayaran atas penyediaan sarana transportasi untuk penumpang, baik ke dalam/luar wilayah Indonesia maupun antar wilayah di luar Indonesia. Termasuk pula penerimaan/pembayaran seperti kelebihan bagasi, makanan, minuman, atau lainnya selama penumpang berada di sarana transportasi tersebut, serta sewa sarana angkutan penumpang berawak.</p> <p>a. Moda Transportasi laut <b>x411</b></p> <p>b. Moda Transportasi udara <b>x412</b></p> <p>c. Moda Transportasi lainnya <b>x413</b></p> <p>a.l. rel dan jalan raya</p> |             |
| <p><b>3.2. Transportasi barang (<i>Freight</i>) dalam rangka ekspor dan impor</b></p> <p>Meliputi penerimaan/pembayaran atas penyediaan sarana transportasi untuk pengangkutan barang dalam rangka ekspor dan impor, termasuk biaya bongkar/muat yang ditanggung oleh sarana pengangkutan tersebut dan sewa sarana angkutan barang berawak.</p> <p>a. Moda Transportasi laut <b>x421</b></p> <p>b. Moda Transportasi udara <b>x422</b></p> <p>c. Moda Transportasi lainnya <b>x423</b></p> <p>a.l. rel, pipa, transportasi ruang (untuk listrik), dan jalan raya</p>                                                               |             |
| <p><b>3.3. Transportasi barang (<i>Freight</i>) di luar ekspor dan impor</b></p> <p>Meliputi penerimaan/pembayaran atas penyediaan sarana transportasi untuk pengangkutan barang bukan dalam rangka ekspor dan impor, termasuk biaya bongkar/muat yang ditanggung oleh sarana pengangkutan tersebut dan sewa sarana angkutan barang berawak.</p> <p>a. Moda Transportasi laut <b>x431</b></p> <p>b. Moda Transportasi udara <b>x432</b></p> <p>c. Moda Transportasi lainnya <b>x433</b></p> <p>a.l. rel, pipa, transportasi ruang (untuk listrik), dan jalan raya</p>                                                              |             |
| <p><b>3.4. Penunjang transportasi</b></p> <p>Meliputi penerimaan/pembayaran berbagai jasa penunjang transportasi yang tersedia di pelabuhan laut, pelabuhan udara, atau terminal lainnya, misalnya berupa: penanganan cargo; pengepakan; panduan navigasi; pembersihan alat transportasi; operasi penyelamatan; serta komisi dan fee untuk agen transportasi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |

| TUJUAN TRANSAKSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SANDI                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <div>a. Moda Transportasi laut</div> <div>b. Moda Transportasi udara</div> <div>c. Moda Transportasi lainnya</div> <div>a.l. rel, pipa, transportasi ruang (untuk listrik), dan jalan raya.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>x441</div> <div>x442</div> <div>x443</div> |
| <div>3.5. Pos dan kurir</div> <div>Meliputi penerimaan/pembayaran atas jasa yang dilakukan kantor pos, seperti pengambilan dan penyampaian surat, koran, dan brosur serta penerimaan/pembayaran atas pengiriman barang yang dilakukan perusahaan kurir seperti pengiriman paket secara <i>express</i> atas permintaan pengguna jasa (<i>door to door delivery</i>).</div>                                                                                                                                                                                                         | <div>x450</div>                                 |
| <div>4. Perjalanan</div> <div>4.1. Perjalanan bisnis</div> <div>Meliputi penerimaan/pembayaran atas seluruh pengeluaran perjalanan dalam rangka bisnis, seperti akomodasi, konsumsi, dan transportasi lokal selama di tempat tujuan. Tidak termasuk transportasi dari/ke Indonesia ke/dari LN.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>x461</div>                                 |
| <div>4.2. Perjalanan personal</div> <div>Meliputi seluruh penerimaan/pembayaran atas seluruh pengeluaran perjalanan untuk tujuan selain bisnis, kesehatan, dan pendidikan, (misalnya liburan dan perjalanan religi), seperti akomodasi, konsumsi, biaya kesehatan, dan transportasi lokal selama di tempat tujuan. Tidak termasuk transportasi dari/ke Indonesia ke/dari LN.</div>                                                                                                                                                                                                | <div>x462</div>                                 |
| <div>5. Kesehatan</div> <div>Meliputi penerimaan/pembayaran atas seluruh pengeluaran dalam rangka kesehatan, seperti jasa medis, perawatan kesehatan lainnya, akomodasi, konsumsi, dan transportasi lokal selama di tempat tujuan pengobatan. Tidak termasuk transportasi dari/ke Indonesia ke/dari LN.</div> <div>a. Jasa kesehatan dilakukan di Indonesia</div> <div>b. Jasa kesehatan dilakukan di luar Indonesia</div>                                                                                                                                                        | <div>x466</div> <div>x467</div>                 |
| <div>6. Pendidikan/pelatihan</div> <div>Meliputi penerimaan/pembayaran atas seluruh pengeluaran dalam rangka pendidikan/pelatihan (sekolah, seminar, kursus, dan sejenisnya), seperti biaya pendaftaran kursus, uang sekolah, akomodasi, konsumsi, biaya kesehatan, dan transportasi lokal selama di tempat tujuan pendidikan/pelatihan. Tidak termasuk transportasi dari/ke Indonesia ke/dari tempat tujuan pendidikan/pelatihan di LN.</div> <div>a. Jasa pendidikan/pelatihan dilakukan di Indonesia</div> <div>b. Jasa pendidikan/pelatihan dilakukan di luar Indonesia</div> | <div>x468</div> <div>x469</div>                 |
| <div>7. Jasa telekomunikasi</div> <div>Meliputi penerimaan/pembayaran dalam rangka telekomunikasi a.l. meliputi: (1) transmisi suara, gambar, data, atau informasi lainnya melalui telepon, teleks, telegram, radio, televisi, satelit, e-mail, dan faksimili, (2) jasa telekomunikasi bergerak, jasa internet <i>backbone</i>, dan jasa akses secara <i>online</i> seperti penyediaan akses ke internet. Tidak termasuk jasa instalasi untuk jaringan, peralatan telekomunikasi, dan layanan <i>database</i>.</div>                                                              | <div>x480</div>                                 |



| TUJUAN TRANSAKSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SANDI |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2) <i>Benefit</i><br>Merupakan nilai manfaat asuransi yang diterima oleh pemegang polis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x522  |
| b. Asuransi <i>freight</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 1) Premi<br>Merupakan nilai <i>gross</i> premi yang dibayar pemegang polis setelah memperhitungkan rabat kepada pemegang polis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x523  |
| 2) Klaim<br>Merupakan nilai klaim asuransi yang diterima oleh pemegang polis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x524  |
| c. Asuransi langsung lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 1) Premi<br>Merupakan nilai <i>gross</i> premi yang dibayar pemegang polis setelah memperhitungkan rabat kepada pemegang polis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x525  |
| 2) Klaim<br>Merupakan nilai klaim asuransi yang diterima oleh pemegang polis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x526  |
| 12.2 Reasuransi ( <i>reinsurance</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 1) Premi<br>Merupakan nilai <i>gross</i> premi yang dibayar oleh pemegang polis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x531  |
| 2) Klaim<br>Merupakan nilai klaim reasuransi yang diterima oleh pemegang polis reasuransi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x532  |
| 3) Komisi<br>Merupakan nilai komisi yang dibayar perusahaan reasuransi kepada pemegang polis reasuransi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x533  |
| 12.3 Jasa penunjang asuransi ( <i>auxiliary insurance services</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x541  |
| Meliputi penerimaan/pembayaran atas penyediaan jasa terkait dengan kegiatan asuransi dan dana pensiun, seperti: komisi agen, jasa <i>broker</i> dan agen asuransi, jasa konsultan asuransi dan dana pensiun, jasa evaluasi dan penilai kerugian, dan jasa aktuarial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 12.4 Dana pensiun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Meliputi penerimaan/pembayaran atas jasa yang disediakan oleh dana pensiun yang didirikan untuk menyediakan pendapatan saat pensiun dan manfaat pada saat terjadi kematian atau cacat bagi sekelompok karyawan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 1) Kontribusi<br>Merupakan nilai <i>gross</i> kontribusi yang dibayar oleh perusahaan dan/atau karyawan perusahaan kepada dana pensiun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x546  |
| 2) <i>Benefit</i><br>Merupakan nilai manfaat yang diterima oleh karyawan dari dana pensiun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x547  |
| 13. Jasa keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | x550  |
| Meliputi jasa perantara keuangan dan jasa pendukung lainnya yang terkait dengan lembaga keuangan, seperti: (1) <i>fee</i> jasa intermediasi terkait dengan <i>letters of credit, bankers' acceptances</i> , penyediaan fasilitas kredit, <i>leasing</i> , dan transaksi jual beli valuta asing; (2) komisi serta <i>fee</i> lainnya terkait dengan transaksi surat-surat berharga, misalnya <i>broker, placements of issues, underwriting, redemption</i> , dan <i>financial derivative</i> ; (3) komisi untuk pedagang bursa komoditi; dan (4) jasa terkait dengan manajemen aset, penasehat investasi, operasional dan pengaturan pasar finansial, penjaminan emisi, dan kustodian; (5) Biaya administrasi bank dan biaya transfer uang. |       |

| TUJUAN TRANSAKSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SANDI       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>14. Penggunaan hak kekayaan intelektual</b><br>Meliputi (1) biaya atas penggunaan hak kepemilikan eksklusif, seperti paten, merek dagang, <i>copyrights</i> , proses & desain industri, dan waralaba ( <i>franchise</i> ) dan sejenisnya.; dan (2) biaya lisensi untuk mereproduksi dan/atau mendistribusikan kekayaan intelektual yang terdapat pada produk <i>original</i> atau prototipe (seperti <i>copyrights</i> buku, <i>software</i> komputer, dan sinematografi) dan hak terkait (misalnya untuk perekaman pertunjukan langsung dan penyiaran televisi, kabel dan satelit).                            | <b>x560</b> |
| <b>15. Penelitian dan pengembangan</b><br>Mencakup penerimaan/pembayaran atas penyediaan jasa yang berkaitan dengan penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan percobaan produk dan proses baru. Jasa ini dirinci menjadi: (1) jasa penelitian dan pengembangan, baik yang disediakan berdasarkan pesanan ( <i>customized</i> ) maupun <i>non-customized</i> ; (2) penjualan hak kepemilikan atas kekayaan yang berasal dari hasil penelitian & pengembangan (seperti paten dan <i>copyrights</i> ); dan (3) lainnya yang meliputi berbagai kegiatan pengujian dan pengembangan produk/proses lainnya. | <b>x570</b> |
| <b>16. Hukum, akuntansi, konsultasi manajemen, dan kehumasan</b><br>Mencakup penerimaan/pembayaran atas penyediaan jasa hukum, akuntansi, konsultasi manajemen, manajerial, dan kehumasan, seperti jasa atas audit keuangan ( <i>financial audit</i> ) suatu perusahaan dan jasa manajemen umum kantor cabang atau subsidiari yang disediakan oleh perusahaan induk. Tidak termasuk <i>reimbursement</i> atas berbagai jasa yang disuplai oleh anak perusahaan dan <i>management fee</i> .                                                                                                                         | <b>x580</b> |
| <b>17. Periklanan, penelitian pasar, dan jajak pendapat publik</b><br>Mencakup penerimaan/pembayaran atas penyediaan jasa periklanan; penempatan media, termasuk pembelian dan penjualan ruang iklan; jasa eksibisi dalam pameran perdagangan; promosi produk; penelitian pasar; <i>telemarketing</i> , dan penyelenggaraan jajak pendapat.                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>x590</b> |
| <b>18. Arsitektur, rekayasa, dan teknik lainnya</b><br>Mencakup penerimaan/pembayaran atas penyediaan jasa terkait dengan (1) desain arsitektur; (2) perencanaan, desain, dan studi terkait proyek rekayasa bendungan, pelabuhan, dan sejenisnya, tidak termasuk proyek rekayasa pertambangan; serta (3) jasa teknik dan keilmuan lainnya seperti survei, kartografi, pengujian dan sertifikasi produk, dan jasa inspeksi teknis.                                                                                                                                                                                  | <b>x600</b> |
| <b>19. Pertambangan, pertanian, dan pengolahan sampah dan polusi</b><br>Mencakup penerimaan/pembayaran atas penyediaan jasa terkait dengan (1) pertambangan dan ekstraksi minyak & gas, seperti <i>drilling</i> , <i>derrick building</i> , <i>repair and dismantling</i> , dan <i>gas well casing cementing</i> ; (2) pertanian, kehutanan, dan perikanan seperti penyediaan mesin pertanian beserta awaknya, pemanenan, pengendalian hama, dan jasa veteriner; (3) pengolahan sampah dan depolusi seperti pengumpulan dan pemusnahan sampah; remediasi, sanitasi, dan jasa perlindungan lingkungan lainnya.      | <b>x610</b> |



| TUJUAN TRANSAKSI                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | SANDI |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| C. INCOME                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |       |
| 1. Bunga, dividen dan sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                         |  |       |
| 1.1 Bunga, bagi hasil, margin, dan bonus:                                                                                                                                                                                                                                                |  |       |
| a. Surat-surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk (seperti <i>promissory notes</i> , <i>commercial papers</i> , dan obligasi serta Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank - SIMA).                                                                                        |  |       |
| 1) sampai dengan satu tahun                                                                                                                                                                                                                                                              |  | x701  |
| 2) lebih dari satu tahun                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | x702  |
| b. Rekening giro dan simpanan, termasuk tabungan dan deposito mudharabah.                                                                                                                                                                                                                |  | x705  |
| c. Pinjaman (termasuk <i>financial leasing</i> , murabahah, musyarakah, salam paralel, <i>istishna'</i> paralel, dan ijarah).                                                                                                                                                            |  | x710  |
| d. Surat-surat berharga yang diterbitkan oleh penduduk (seperti <i>promissory notes</i> , <i>commercial papers</i> , dan obligasi serta SIMA).                                                                                                                                           |  |       |
| 1) sampai dengan satu tahun                                                                                                                                                                                                                                                              |  | x716  |
| 2) lebih dari satu tahun                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | x717  |
| e. <i>Gold swap</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | x720  |
| 1.2 Dividen dan keuntungan/laba yang dibagikan, termasuk keuntungan yang berasal dari reksadana                                                                                                                                                                                          |  | x725  |
| 2. Fee transaksi <i>securities lending</i> , <i>gold loans</i> , dan <i>gold swaps</i>                                                                                                                                                                                                   |  |       |
| Meliputi <i>fee</i> yang diterima oleh:                                                                                                                                                                                                                                                  |  |       |
| a. pemilik surat berharga dalam rangka transaksi <i>securities lending</i> .                                                                                                                                                                                                             |  | x730  |
| b. pemilik emas dalam rangka transaksi <i>gold loans</i> atau <i>gold swaps</i> .                                                                                                                                                                                                        |  | x731  |
| 3. Transfer Penghasilan ( <i>worker's remmitances</i> )                                                                                                                                                                                                                                  |  | x150  |
| Meliputi penghasilan tenaga kerja indonesia di luar negeri yang ditransferkan ke Indonesia serta penghasilan tenaga kerja asing di Indonesia yang ditransferkan ke luar Indonesia.                                                                                                       |  |       |
| 4. Penghasilan tenaga kerja                                                                                                                                                                                                                                                              |  | x163  |
| Meliputi gaji, upah, dan tunjangan lainnya yang dibayarkan kepada/diterima oleh pekerja, termasuk pembayaran jaminan sosial, asuransi, dan dana pensiun oleh pemberi kerja untuk kepentingan pekerja.                                                                                    |  |       |
| 5. Sewa tanah dan gedung                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |       |
| Meliputi jasa sewa tanah, ruang perkantoran, apartemen, rumah, dan sejenisnya.                                                                                                                                                                                                           |  |       |
| a. tanah                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | x741  |
| b. ruang perkantoran, apartemen, rumah, dan sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                   |  | x742  |
| c. tanah dan ruang perkantoran, apartemen, rumah, dan sejenisnya                                                                                                                                                                                                                         |  | x743  |
| 6. Hibah dan sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |       |
| Meliputi hibah/sumbangan/kontribusi (antara lain untuk kepentingan keagamaan, keilmuan, budaya, dan kemanusiaan), skim jaminan sosial ( <i>social security scheme</i> ), beasiswa, hadiah, zakat, infaq, shodaqoh, dan kegiatan sejenis yang tidak diberikan kompensasi secara langsung. |  |       |
| a. Hibah atau sejenisnya (dalam bentuk <i>cash</i> ) yang tidak dikaitkan dengan kewajiban membeli <i>fixed asset</i> . Termasuk pembayaran kepada otoritas internasional atau supranasional yang bersifat wajib namun tidak memberikan balasan kompensasi.                              |  | x751  |

| TUJUAN TRANSAKSI                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SANDI           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <div>b. Hibah atau sejenisnya (dalam bentuk <i>cash</i>) yang dikaitkan dengan kewajiban membeli <i>fixed asset</i>.</div>                                                                                                                                                                                | <div>x752</div> |
| <div>7. Sanksi/denda dan sejenisnya</div> <div>Meliputi denda/sanksi yang diberikan oleh pengadilan atau lembaga pemerintah lainnya dan pembayaran kompensasi a.l. untuk kecelakaan yang menimpa seseorang atau kerusakan properti yang tidak ditutup oleh asuransi.</div>                                | <div>x760</div> |
| <div>8. Pajak dan sejenisnya</div> <div>Meliputi pajak, retribusi, restitusi, dan sejenisnya.</div>                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <div>a. Pajak atas produk seperti <i>value added tax</i> dan pajak atas produksi seperti <i>payroll tax</i>, pajak bumi &amp; bangunan, dan lisensi bisnis.</div>                                                                                                                                         | <div>x765</div> |
| <div>b. Pajak atas pendapatan dan kesejahteraan misalnya pajak penghasilan berupa upah dan gaji, pajak pendapatan dan <i>capital gain</i> atas kepemilikan aset finansial, dan pajak atas transaksi finansial (seperti pajak atas penerbitan)</div>                                                       | <div>x766</div> |
| <div>c. Lainnya</div> <div>Meliputi a.l. iuran keanggotaan.</div>                                                                                                                                                                                                                                         | <div>x767</div> |
| <div>9. Hak untuk penggunaan sumber daya alam</div> <div>Meliputi penerimaan/pembayaran atas hak penggunaan sumber daya alam secara temporer a.l. dalam rangka penggalian <i>deposit mineral (royalty)</i>, ijin memancing, berburu, pemanfaatan hutan (HPH), iuran produksi, dan kegiatan sejenis.</div> | <div>x770</div> |
| D. TRANSAKSI MODAL/KEUANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| <div>1. Jual beli aset nonfinansial</div> <div>Meliputi jual/beli hak kepemilikan waralaba (<i>franchise</i>), <i>trademarks</i>, dan hasil dari penelitian dan pengembangan</div>                                                                                                                        | <div>-</div>    |
| <div>a. <i>Marketing assets</i> seperti <i>franchise</i>, <i>trademarks</i>, <i>brand names</i>, <i>logo</i>, dan <i>domain names</i>.</div>                                                                                                                                                              | <div>x193</div> |
| <div>b. Kontrak, <i>lease</i>, dan lisensi seperti jual/beli hak atas <i>marketable operating lease</i>, ijin pemanfaatan sumber daya alam (seperti <i>spectrum license</i>), dan hak untuk membeli barang atau jasa secara eksklusif.</div>                                                              | <div>x194</div> |
| <div>2. Jual beli-tanah, dan gedung</div> <div>Meliputi transaksi jual beli:</div>                                                                                                                                                                                                                        | <div>-</div>    |
| <div>a. Tanah</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>x197</div> |
| <div>b. Gedung</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>x198</div> |
| <div>3. Penyertaan Modal dan Divestasi Penyertaan Modal</div>                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| <div>3.1. Penyertaan modal</div>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>-</div>    |
| <div>a. di Indonesia</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>x203</div> |
| <div>b. di luar Indonesia</div>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>x204</div> |
| <div>3.2. Divestasi penyertaan modal</div>                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>-</div>    |
| <div>a. di Indonesia</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>x206</div> |
| <div>b. di luar Indonesia</div>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>x207</div> |
| <div>4. Transaksi surat-surat berharga dan reksadana</div> <div>Meliputi penjualan/pembelian saham dan surat utang lainnya serta meliputi penjualan/ pembelian unit penyertaan reksadana, baik yang konvensional maupun yang berbasis syariah.</div>                                                      |                 |

| TUJUAN TRANSAKSI                                                                                                                                                                                           | SANDI       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>4.1. Surat berharga yang diterbitkan oleh bukan Penduduk:</b><br>Meliputi saham dan surat utang lainnya yang dibedakan menurut jangka waktu                                                             |             |
| a. Saham                                                                                                                                                                                                   | <b>x311</b> |
| b. Surat utang lainnya dengan jangka waktu lebih dari satu tahun:                                                                                                                                          |             |
| - Obligasi                                                                                                                                                                                                 | <b>x321</b> |
| - <i>Medium Term Notes</i> (MTNs)                                                                                                                                                                          | <b>x322</b> |
| - Surat berharga jangka panjang lainnya                                                                                                                                                                    | <b>x323</b> |
| c. Surat utang lainnya, dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun:                                                                                                                                      |             |
| - <i>Treasury Bills</i>                                                                                                                                                                                    | <b>x331</b> |
| - <i>Promissory Notes</i> (PNs/Promes)                                                                                                                                                                     | <b>x332</b> |
| - Surat utang jangka pendek lainnya                                                                                                                                                                        | <b>x333</b> |
| <b>4.2. Surat berharga yang diterbitkan oleh Penduduk:</b><br>Meliputi saham dan surat utang lainnya yang dibedakan menurut jangka waktu                                                                   |             |
| a. Efek ekuitas:                                                                                                                                                                                           |             |
| - Saham                                                                                                                                                                                                    | <b>x341</b> |
| - Efek ekuitas lainnya, seperti <i>warrant</i> dan <i>right</i>                                                                                                                                            | <b>x342</b> |
| b. Surat utang lainnya, dengan jangka waktu lebih dari satu tahun:                                                                                                                                         |             |
| - Obligasi pemerintah Republik Indonesia, seperti obligasi dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional dan Obligasi Ritel Indonesia (ORI)                                                               | <b>x351</b> |
| - Obligasi Perusahaan                                                                                                                                                                                      | <b>x352</b> |
| - <i>Medium Term Notes</i> (MTNs)                                                                                                                                                                          | <b>x353</b> |
| - Surat utang jangka panjang lainnya                                                                                                                                                                       | <b>x354</b> |
| c. Surat utang lainnya, dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun:                                                                                                                                      |             |
| - Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)                                                                                                                              |             |
| - Surat Perbendaharaan Negara (SPN)                                                                                                                                                                        | <b>x362</b> |
| - <i>Promissory Notes</i> (PNs/Promes)                                                                                                                                                                     | <b>x363</b> |
| - <i>Negotiable Certificate of Deposit</i> (NCD)                                                                                                                                                           | <b>x364</b> |
| - Surat utang jangka pendek lainnya                                                                                                                                                                        | <b>x365</b> |
| - Sertifikat deposito Bank Indonesia                                                                                                                                                                       | <b>x366</b> |
| <b>4.3. Reksadana</b>                                                                                                                                                                                      | <b>x371</b> |
| Meliputi penyertaan di reksadana, termasuk <i>unit trust</i> , dan lembaga lain yang menghimpun dana masyarakat untuk diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek                                          |             |
| <b>4.4. Reksadana yang diperdagangkan (<i>Exchange Traded Fund</i>)</b>                                                                                                                                    | <b>x372</b> |
| <b>5 Transaksi Surat-Surat Berharga Secara <i>Repurchase Agreement</i> (Repo)</b>                                                                                                                          |             |
| <b>5.1. Meliputi transaksi penjualan surat-surat berharga yang diterbitkan penduduk dimana pihak penjual berjanji untuk membeli kembali surat berharga yang sama dengan waktu yang telah diperjanjikan</b> |             |
| a. Penjualan surat berharga secara <i>repo</i> oleh pemilik surat berharga dengan jangka waktu:                                                                                                            |             |
| 1) sampai dengan satu tahun                                                                                                                                                                                | <b>x375</b> |
| 2) lebih dari satu tahun                                                                                                                                                                                   | <b>x376</b> |
| b. Penjualan kembali surat berharga <i>repo</i> oleh pembeli surat berharga dengan jangka waktu:                                                                                                           |             |
| 1) sampai dengan satu tahun                                                                                                                                                                                | <b>x377</b> |
| 2) lebih dari satu tahun                                                                                                                                                                                   | <b>x378</b> |
| c. Pembelian kembali oleh pemilik surat berharga yang telah dijual secara repo dengan jangka waktu:                                                                                                        |             |
| 1) sampai dengan satu tahun                                                                                                                                                                                | <b>x379</b> |

| TUJUAN TRANSAKSI                                                                                                                                                                                          | SANDI            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2) lebih dari satu tahun                                                                                                                                                                                  | x380             |
| d. Pembelian surat berharga yang dijual secara <i>repo</i> dengan jangka waktu:<br>1) sampai dengan satu tahun<br>2) lebih dari satu tahun                                                                | <br>x381<br>x382 |
| 5.2. Meliputi transaksi penjualan surat-surat berharga yang diterbitkan bukan penduduk dimana pihak penjual berjanji untuk membeli kembali surat berharga yang sama dengan waktu yang telah diperjanjikan |                  |
| a. Penjualan surat berharga secara <i>repo</i> oleh pemilik surat berharga dengan jangka waktu:<br>1) sampai dengan satu tahun<br>2) lebih dari satu tahun                                                | <br>x821<br>x822 |
| b. Penjualan kembali surat berharga <i>repo</i> oleh pembeli surat berharga dengan jangka waktu:<br>1) sampai dengan satu tahun<br>2) lebih dari satu tahun                                               | <br>x823<br>x824 |
| c. Pembelian kembali oleh pemilik surat berharga yang telah dijual secara <i>repo</i> dengan jangka waktu:<br>1) sampai dengan satu tahun<br>2) lebih dari satu tahun                                     | <br>x825<br>x826 |
| d. Pembelian surat berharga yang dijual secara <i>repo</i> dengan jangka waktu:<br>1) sampai dengan satu tahun<br>2) lebih dari satu tahun                                                                | <br>x827<br>x828 |
| 6. Transaksi utang/pinjaman                                                                                                                                                                               |                  |
| Meliputi pemberian/penarikan dan pengembalian pinjaman berdasarkan jangka waktu, termasuk <i>financial leasing</i>                                                                                        |                  |
| 6.1. Pemberian/penarikan pinjaman dengan jangka waktu:                                                                                                                                                    |                  |
| a. sampai dengan satu tahun                                                                                                                                                                               | x221             |
| b. lebih dari satu tahun                                                                                                                                                                                  | x222             |
| 6.2. Pengembalian pinjaman dengan jangka waktu:                                                                                                                                                           |                  |
| a. sampai dengan satu tahun                                                                                                                                                                               | x231             |
| b. lebih dari satu tahun                                                                                                                                                                                  | x232             |
| 6.3. <i>Financial leasing</i>                                                                                                                                                                             | x233             |
| Meliputi <i>leasing</i> berdasarkan kontrak sewa dengan opsi untuk membeli.                                                                                                                               |                  |
| 6.4. <i>Factoring</i>                                                                                                                                                                                     |                  |
| Meliputi penjualan piutang/tagihan keuangan, dengan debitur:                                                                                                                                              |                  |
| a. Bank di Indonesia, dengan jangka waktu:<br>a) sampai dengan satu tahun<br>b) lebih dari satu tahun                                                                                                     | <br>x383<br>x384 |
| b. Perusahaan di Indonesia, dengan jangka waktu:<br>a) sampai dengan satu tahun<br>b) lebih dari satu tahun                                                                                               | <br>x385<br>x386 |
| c. Bank di luar negeri, dengan jangka waktu:<br>a) sampai dengan satu tahun<br>b) lebih dari satu tahun                                                                                                   | <br>x387<br>x388 |
| d. Perusahaan di luar negeri, dengan jangka waktu:<br>a) sampai dengan satu tahun<br>b) lebih dari satu tahun                                                                                             | <br>x389<br>x390 |

| TUJUAN TRANSAKSI                                                                                                                                                                                                                                                                       | SANDI |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>7. Gold swap</b><br>Meliputi penerimaan atas transaksi <i>gold swap</i> (penukaran emas dengan uang) dimana pihak pemberi uang ( <i>cash provider</i> ) berjanji untuk mengembalikan emas yang sama kepada pemilik emas ( <i>gold owner</i> ) dengan waktu yang telah diperjanjikan |       |
| <b>7.1.</b> Penyerahan dana oleh <i>cash provider</i> dalam transaksi <i>gold swap</i> dengan jangka waktu perjanjian:                                                                                                                                                                 |       |
| a. sampai dengan satu tahun                                                                                                                                                                                                                                                            | x391  |
| b. lebih dari satu tahun                                                                                                                                                                                                                                                               | x392  |
| <b>7.2.</b> Pengembalian dana oleh <i>gold owner</i> dalam transaksi <i>gold swap</i> dengan jangka waktu perjanjian:                                                                                                                                                                  |       |
| a. sampai dengan satu tahun                                                                                                                                                                                                                                                            | x393  |
| b. lebih dari satu tahun                                                                                                                                                                                                                                                               | x394  |
| <b>7.3.</b> Penerimaan dana oleh <i>cash provider</i> dalam transaksi <i>gold swap</i> dengan jangka waktu perjanjian:                                                                                                                                                                 |       |
| a. sampai dengan satu tahun                                                                                                                                                                                                                                                            | x395  |
| b. lebih dari satu tahun                                                                                                                                                                                                                                                               | x396  |
| <b>7.4.</b> Penerimaan dana oleh <i>gold owner</i> dalam transaksi <i>gold swap</i> dengan jangka waktu perjanjian:                                                                                                                                                                    |       |
| a. sampai dengan satu tahun                                                                                                                                                                                                                                                            | x397  |
| b. lebih dari satu tahun                                                                                                                                                                                                                                                               | x398  |
| <b>8. Working capital/cashcall</b><br>Meliputi penerimaan/pembayaran dana dari induk perusahaan/pemodal yang akan digunakan antara lain untuk membeli bahan baku dan membayar upah                                                                                                     | -     |
| a. Migas                                                                                                                                                                                                                                                                               | x808  |
| b. Non Migas                                                                                                                                                                                                                                                                           | x809  |
| <b>9. Advance payment/pembayaran di muka</b><br>Meliputi seluruh pembayaran di muka dalam rangka:                                                                                                                                                                                      |       |
| a. barang di luar ekspor dan impor                                                                                                                                                                                                                                                     | x811  |
| b. asuransi                                                                                                                                                                                                                                                                            | x812  |
| c. lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                             | x813  |
| <b>10. Penerimaan/pengembalian uang pemesanan (berdasarkan IPO dan private placement)</b><br>Meliputi penerimaan atau pengembalian uang pemesanan surat berharga dalam rangka <i>Initial Public Offering</i> (IPO) dan <i>private placement</i> .                                      | x814  |
| <b>11 Reimbursement atas dana talangan</b><br>Meliputi seluruh pengembalian dana sebagai pengganti atas pengeluaran yang telah dilakukan sebelumnya untuk kegiatan tertentu.                                                                                                           | x815  |
| <b>12 Simpanan di Indonesia</b><br>Meliputi penempatan/penarikan simpanan pada perbankan di Indonesia.                                                                                                                                                                                 |       |
| <b>12.1. Penempatan simpanan</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| a. sampai dengan 3 bulan:<br><i>Term deposit</i>                                                                                                                                                                                                                                       | x240  |
| Lainnya, termasuk rekening giro dan <i>call money</i>                                                                                                                                                                                                                                  | x241  |
| b. lebih dari 3 sampai dengan 6 bulan                                                                                                                                                                                                                                                  | x242  |

| TUJUAN TRANSAKSI                                                                                                                                                                                                         | SANDI |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| c. lebih dari 6 bulan                                                                                                                                                                                                    | x243  |
| <b>12.2. Penarikan simpanan</b>                                                                                                                                                                                          |       |
| a. sampai dengan 3 bulan, termasuk rekening <i>Term deposit</i>                                                                                                                                                          | x244  |
| Lainnya, termasuk rekening giro dan <i>call money</i>                                                                                                                                                                    | x245  |
| b. lebih dari 3 sampai dengan 6 bulan                                                                                                                                                                                    | x246  |
| c. lebih dari 6 bulan                                                                                                                                                                                                    | x247  |
| <b>13 Simpanan di luar Indonesia</b>                                                                                                                                                                                     |       |
| Meliputi penempatan/penarikan simpanan pada perbankan di luar negeri, termasuk penarikan devisa hasil ekspor dari rekening di luar negeri                                                                                |       |
| <b>13.1. Penempatan simpanan</b>                                                                                                                                                                                         |       |
| a. sampai dengan 3 bulan, termasuk rekening giro dan <i>call money</i>                                                                                                                                                   |       |
| b. lebih dari 3 bulan                                                                                                                                                                                                    | x252  |
| <b>13.2. Penarikan simpanan</b>                                                                                                                                                                                          |       |
| a. sampai dengan 3 bulan, termasuk rekening giro dan <i>call money</i>                                                                                                                                                   |       |
| b. lebih dari 3 bulan                                                                                                                                                                                                    | x256  |
| <b>13.3. Penarikan devisa hasil ekspor dari rekening di luar negeri</b>                                                                                                                                                  | x257  |
| <b>14 Perdagangan valuta asing</b>                                                                                                                                                                                       |       |
| Meliputi penyelesaian transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i> :                                                                                                                                                         |       |
| <b>14.1. Transaksi <i>spot</i>:</b>                                                                                                                                                                                      |       |
| a. valuta asing terhadap rupiah                                                                                                                                                                                          | x261  |
| b. antar valuta asing                                                                                                                                                                                                    | x262  |
| <b>14.2. Transaksi <i>forward</i> :</b>                                                                                                                                                                                  |       |
| a. valuta asing terhadap rupiah                                                                                                                                                                                          | x263  |
| b. antar valuta asing                                                                                                                                                                                                    | x264  |
| <b>15 Transaksi derivatif</b>                                                                                                                                                                                            | -     |
| Meliputi penerimaan dalam rangka penyelesaian transaksi derivatif. Tidak termasuk fee dan komisi yang dibayarkan/diterima pihak perantara seperti bank, <i>broker</i> , atau <i>dealer</i> .                             |       |
| a. Keuntungan atas transaksi <i>forward</i> atau sejenisnya (seperti <i>swaps</i> dan <i>futures</i> ).                                                                                                                  | x271  |
| b. Penerimaan untuk <i>forward rate agreement</i> (FRA).                                                                                                                                                                 | x272  |
| c. Penerimaan dalam transaksi <i>interest swap</i> atau <i>currency swap</i> , seperti penerimaan bunga bulanan untuk transaksi <i>the floating leg</i> dan pembayaran <i>annual coupon</i> untuk <i>the fixed leg</i> . | x273  |
| d. Penerimaan untuk <i>initial/repayable margin</i> seperti <i>initial margin</i> dalam transaksi <i>repo</i> surat berharga, <i>securities lending</i> .                                                                | x274  |
| e. Penerimaan untuk <i>variation /nonrepayable margin</i> .                                                                                                                                                              | x275  |
| f. Penerimaan <i>premium</i> dalam transaksi <i>option</i> .                                                                                                                                                             | x276  |
| g. Penerimaan pokok ( <i>principal</i> ) dalam transaksi <i>currency swap</i> di awal transaksi ( <i>first leg</i> ). Termasuk penerimaan di muka dalam transaksi <i>over the counter</i> (OTC) <i>swap</i> .            | x277  |
| h. Penerimaan pokok ( <i>principal</i> ) dalam transaksi <i>currency swap</i> pada saat transaksi berakhir ( <i>final leg</i> ).                                                                                         | x278  |
| i. Penerimaan premi dalam transaksi <i>credit default swap</i> .                                                                                                                                                         | x279  |
| <b>16. Setoran/pengembalian jaminan</b>                                                                                                                                                                                  | x280  |
| Meliputi setoran maupun pengembalian dana yang digunakan sebagai jaminan untuk keperluan suatu transaksi tertentu.                                                                                                       |       |

| TUJUAN TRANSAKSI                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SANDI       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>17. Pengembalian dana untuk transaksi selain ekspor/impor barang dan transaksi barang lainnya</b><br>Meliputi pengembalian dana atas transaksi selain ekspor/impor barang dan transaksi barang lainnya, seperti pengembalian atas pemesanan untuk pembelian surat berharga, kelebihan pembayaran. | <b>x282</b> |
| <b>18. Transaksi modal/keuangan lainnya</b><br>Meliputi seluruh transaksi modal/keuangan selain yang disebutkan di atas.                                                                                                                                                                             | <b>x299</b> |
| <b>E. TRANSAKSI KHUSUS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| <b>1. Transaksi antara bukan Penduduk dengan bukan Penduduk lainnya</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>x901</b> |
| <b>2. Pembayaran kartu kredit dan sejenisnya</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>x902</b> |
| <b>3. Jual beli, perolehan, penyerahan, atau pengiriman mata uang asing</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>x903</b> |
| <b>4. Jual beli, perolehan, pengambilalihan, atau penyelesaian cek perjalanan</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>x904</b> |
| <b>5. Untuk wesel ekspor, dalam rangka:</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a. pengambilalihan dari nasabah                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>x905</b> |
| b. rediskonto / <i>refinancing</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>x911</b> |
| c. pelunasan rediskonto / <i>refinancing</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>x912</b> |
| <b>6. Pengembalian dana, pembatalan transaksi (<i>cancellation</i>), penerusan pembayaran, dan penyesuaian pembukuan</b>                                                                                                                                                                             | <b>x906</b> |
| <b>7. Perubahan status pelaku transaksi dari Penduduk menjadi bukan Penduduk atau sebaliknya</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>x907</b> |
| <b>8. Transfer penghasilan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>x150</b> |
| <b>F. TRANSAKSI KHUSUS UNTUK REKENING KHUSUS DHE DAN DEPOSITO DHE</b>                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>1. Penempatan simpanan dalam bentuk deposito DHE</b>                                                                                                                                                                                                                                              | -           |
| a. jangka waktu 1 bulan                                                                                                                                                                                                                                                                              | x981        |
| b. jangka waktu 3 bulan                                                                                                                                                                                                                                                                              | x982        |
| c. jangka waktu 6 bulan                                                                                                                                                                                                                                                                              | x983        |
| c. jangka waktu lebih dari 6 bulan                                                                                                                                                                                                                                                                   | x984        |
| <b>2. Pencairan simpanan dalam bentuk deposito DHE</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>x985</b> |
| <b>3. Pemindahan simpanan antar-Rekening Khusus DHE, baik intrabank maupun antarbank</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>x986</b> |
| <b>4. Pemindahan dana selain DHE dari Rekening Khusus DHE</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>x987</b> |
| <b>5. Bunga atau bagi hasil untuk Rekening Khusus DHE</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>x988</b> |

BAB  
XI

DAFTAR SANDI JENIS IDENTIFIKASI PENERIMA/PEMBAYAR

| JENIS IDENTIFIKASI PENERIMA/PEMBAYAR                                                                                                                                                                                                                                                                    | SANDI    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p><b>1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</b></p> <p>Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.</p>                                    | <b>A</b> |
| <p><b>2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)</b></p> <p>Identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>                                                                                             | <b>B</b> |
| <p><b>3. Surat Izin Mengemudi (SIM)</b></p> <p>Bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.</p> | <b>C</b> |
| <p><b>4. Paspor</b></p> <p>Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antarnegara.</p>                                                                                                      | <b>D</b> |
| <p><b>5. Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)</b></p> <p>KITAS dan KITAP adalah identitas yang diberikan oleh instansi berwenang kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia.</p>                                                         | <b>E</b> |
| <p><b>6. Nomor Identifikasi yang ditetapkan oleh Bank</b></p> <p>Jenis identifikasi penerima/pembayar selain yang diatur dalam sandi (A) sampai dengan sandi (E).</p>                                                                                                                                   | <b>F</b> |

**BAB**  
**XI**

**DAFTAR SANDI INFORMASI DOKUMEN PENDUKUNG**

| INFORMASI DOKUMEN PENDUKUNG |                                                       | SANDI |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| 1.                          | Nasabah menyampaikan surat pernyataan                 | 10    |
| 2.                          | Nasabah menyampaikan dokumen pendukung                | 20    |
| 3.                          | Tidak wajib dilengkapi dokumen pendukung dari nasabah | 99    |

BAB  
XII

DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG OUTGOING TRANSFER

| TUJUAN TRANSAKSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. TRANSAKSI BARANG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>1. Ekspor/impor barang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB)</li><li>- <i>Letter of Credit (L/C)</i> dan perubahan L/C</li><li>- <i>Invoice / commercial invoice</i></li><li>- <i>List of invoices</i></li><li>- <i>Bill of Lading</i></li><li>- <i>Purchase agreement</i></li><li>- <i>Sales agreement / sales contract</i></li><li>- Faktur transaksi jual beli barang</li><li>- Nota debet (<i>debit note</i>)</li><li>- Dokumen proyeksi <i>cashflow</i> untuk kegiatan perdagangan internasional (ekspor-impor)</li><li>- <i>Purchase order</i> atau dokumen pembelian lain yang telah dikonfirmasi oleh penjual</li><li>- Wesel</li></ul> |
| <b>2. Bunkers &amp; Stores</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Invoice / commercial invoice</i></li><li>- <i>List of invoices</i></li><li>- Faktur transaksi jual beli barang</li><li>- <i>Purchase order</i> atau dokumen pembelian lain yang telah dikonfirmasi oleh penjual</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>3. Transaksi barang lainnya</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Invoice / commercial invoice</i></li><li>- <i>List of invoices</i></li><li>- <i>Purchase agreement</i></li><li>- <i>Sales agreement / sales contract</i></li><li>- Faktur transaksi jual beli barang</li><li>- Nota debet (<i>debit note</i>)</li><li>- <i>Purchase order</i> atau dokumen pembelian lain yang telah dikonfirmasi oleh penjual</li><li>- SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri)</li></ul>                                                                                                                                                                                                      |
| <b>B. TRANSAKSI JASA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>1. Jasa pemrosesan barang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Invoice / commercial invoice</i></li><li>- <i>List of invoices</i></li><li>- Surat perjanjian kerja</li><li>- Faktur transaksi jual beli jasa</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2. Jasa pemeliharaan dan perbaikan barang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Invoice / commercial invoice</i></li><li>- <i>List of invoices</i></li><li>- Surat perjanjian kerja</li><li>- Faktur transaksi jual beli jasa</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**TUJUAN TRANSAKSI**

**3. Jasa transportasi**

- Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
- Fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
- *Invoice / commercial invoice*
- *List of invoices*
- *Bill of Lading*
- *Purchase agreement*
- *Sales agreement / sales contract*
- Faktur transaksi jual beli barang
- Dokumen proyeksi *cashflow* untuk kegiatan perdagangan internasional (ekspor-impor)
- *Purchase order* atau dokumen pembelian lain yang telah dikonfirmasi oleh penjual
- Faktur transaksi jual beli jasa
- Surat perjanjian kerja

**4. Perjalanan**

- *Invoice / commercial invoice*
- *List of invoices*
- Faktur transaksi jual beli jasa
- Surat perjanjian kerja
- Dokumen biaya perjalanan luar negeri, a.l. perkiraan kebutuhan biaya perjalanan dan akomodasi
- Dokumen proyeksi *cashflow* untuk kegiatan usaha jasa *travel agent*

**5. Kesehatan**

- *Invoice / commercial invoice*
- *List of invoices*
- Faktur transaksi jual beli jasa
- Dokumen pembayaran biaya berobat ke luar negeri, a.l. perkiraan kebutuhan biaya berobat dan akomodasi

**6. Pendidikan/pelatihan**

- *Invoice / commercial invoice*
- *List of invoices*
- Faktur transaksi jual beli jasa
- Dokumen pembayaran biaya sekolah di luar negeri, a.l. perkiraan kebutuhan biaya sekolah dan biaya hidup di luar negeri

**7. Jasa telekomunikasi**

- *Invoice / commercial invoice*
- *List of invoices*
- Faktur transaksi jual beli jasa
- Surat perjanjian kerja
- 

**8. Jasa komputer**

- *Invoice / commercial invoice*
- *List of invoices*
- Faktur transaksi jual beli jasa
- Surat perjanjian kerja
- Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan
- Faktur transaksi jual beli barang

**TUJUAN TRANSAKSI**

- *Purchase agreement*
- *Sales agreement / sales contract*
- *Purchase order* atau dokumen pembelian lain yang telah dikonfirmasi oleh penjual

**9 Jasa informasi**

- *Invoice / commercial invoice*
- *List of invoices*
- Faktur transaksi jual beli jasa
- Surat perjanjian kerja
- Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan
- *Purchase agreement*
- *Sales agreement / sales contract*

**10. Jasa konstruksi di Indonesia**

- *Invoice / commercial invoice*
- *List of invoices*
- Faktur transaksi jual beli jasa
- Surat perjanjian kerja
- Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan
- Dokumen proyeksi arus kas yang terkait dengan suatu proyek tertentu

**11. Jasa konstruksi di luar negeri**

- *Invoice / commercial invoice*
- *List of invoices*
- Faktur transaksi jual beli jasa
- Surat perjanjian kerja
- Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan
- Dokumen proyeksi arus kas yang terkait dengan suatu proyek tertentu

**12. Jasa asuransi dan dana pensiun**

- *Invoice / commercial invoice*
- *List of invoices*
- Faktur transaksi jual beli jasa
- Surat perjanjian kerja
- Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
- Fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
- *Purchase agreement*
- *Sales agreement / sales contract*
- Faktur transaksi jual beli barang
- *Purchase order* atau dokumen pembelian lain yang telah dikonfirmasi oleh penjual

**13. Jasa keuangan**

- *Invoice / commercial invoice*
- *List of invoices*
- Faktur transaksi jual beli jasa
- Surat perjanjian kerja

**TUJUAN TRANSAKSI**

- Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan

**14. Penggunaan hak kekayaan intelektual**

- *Invoice / commercial invoice*
- *List of invoices*
- Faktur transaksi jual beli jasa
- Surat perjanjian kerja
- Fotokopi perjanjian royalti (*royalty agreement*)

**15. Penelitian dan pengembangan**

- *Invoice / commercial invoice*
- *List of invoices*
- Faktur transaksi jual beli jasa
- Surat perjanjian kerja
- Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan

**16. Hukum, akuntansi, konsultasi manajemen, dan kehumasan**

- *Invoice / commercial invoice*
- *List of invoices*
- Faktur transaksi jual beli jasa
- Surat perjanjian kerja
- Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan

**17. Periklanan, penelitian pasar, dan jajak pendapat publik**

- *Invoice / commercial invoice*
- *List of invoices*
- Faktur transaksi jual beli jasa
- Surat perjanjian kerja
- Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan

**18. Arsitektur, rekayasa, dan teknik lainnya**

- *Invoice / commercial invoice*
- *List of invoices*
- Faktur transaksi jual beli jasa
- Surat perjanjian kerja
- Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan

**19. Pertambangan, pertanian, dan pengolahan sampah dan polusi**

- *Invoice / commercial invoice*
- *List of invoices*
- Faktur transaksi jual beli jasa
- Surat perjanjian kerja
- Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan

| TUJUAN TRANSAKSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>20. Operational leasing</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Invoice / commercial invoice</li><li>- List of invoices</li><li>- Faktur transaksi jual beli jasa</li><li>-</li></ul>                                                                                                                                                          |
| <p><b>21. Jasa terkait perdagangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Invoice / commercial invoice</li><li>- List of invoices</li><li>- Faktur transaksi jual beli jasa</li><li>- Surat perjanjian kerja</li></ul>                                                                                                                              |
| <p><b>22. Jasa bisnis lainnya</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Invoice / commercial invoice</li><li>- List of invoices</li><li>- Faktur transaksi jual beli jasa</li><li>- Surat perjanjian kerja</li><li>- Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan</li></ul>                     |
| <p><b>23. Seni, budaya, dan rekreasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Invoice / commercial invoice</li><li>- List of invoices</li><li>- Faktur transaksi jual beli jasa</li><li>- Surat perjanjian kerja</li><li>- Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan</li></ul>              |
| <p><b>24. Jasa pemerintah</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Invoice / commercial invoice</li><li>- List of invoices</li><li>- Faktur transaksi jual beli jasa</li><li>- Faktur transaksi jual beli barang</li><li>- Surat perjanjian kerja</li><li>- Purchase order atau dokumen pembelian lain yang telah dikonfirmasi oleh penjual</li></ul> |
| <p><b>25. Transaksi jasa lainnya</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Invoice / commercial invoice</li><li>- List of invoices</li><li>- Faktur transaksi jual beli jasa</li><li>- Surat perjanjian kerja</li><li>- Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan</li></ul>                  |

| TUJUAN TRANSAKSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>26. Penyelesaian saldo rekening (<i>netting</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>SWIFT message</i></li><li>- <i>RMDS deal conversation / bloomberg ticket</i></li><li>- <i>Settlement agreement</i></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>C. INCOME</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>1. Bunga, bagi hasil, <i>margin</i>, dan bonus</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Invoice / commercial invoice</i></li><li>- <i>List of invoices</i></li><li>- Fotokopi <i>loan agreement</i> atau dokumen utang lainnya (termasuk <i>promissory note</i>)</li><li>- Bukti pembayaran kupon</li><li>- Bukti pembelian / penjualan obligasi korporasi termasuk produk reksadana dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK)</li><li>- Bukti pembelian / penjualan SBN</li><li>- Bukti pembelian / penjualan surat berharga lainnya</li><li>- Bukti pembagian hasil investasi lainnya</li></ul> |
| <p><b>2. Dividen dan keuntungan/laba yang dibagikan, termasuk keuntungan yang berasal dari reksadana</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Invoice / commercial invoice</i></li><li>- <i>List of invoices</i></li><li>- Bukti pembelian / penjualan obligasi korporasi termasuk produk reksadana dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK)</li><li>- Bukti pembelian / penjualan saham</li><li>- Bukti pembagian dividen</li><li>- Bukti pembagian hasil investasi lainnya</li></ul>                                                                                                                 |
| <p><b>3. <i>Fee</i> transaksi <i>securities lending</i>, <i>gold loans</i>, dan <i>gold swaps</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti pembelian / penjualan SBN</li><li>- Bukti pembelian / penjualan surat berharga lainnya</li><li>- Bukti pembagian hasil investasi lainnya</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>4. Transfer Penghasilan (<i>worker's remmitances</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen pembayaran jasa tenaga kerja asing di Indonesia, a.l. fotokopi surat perjanjian kerja atau dokumen pendukung lain antara tenaga kerja asing yang bersangkutan dengan badan usaha</li><li>- Surat perjanjian kerja</li><li>- Dokumen yang memberikan informasi kebutuhan valuta asing untuk tujuan remitansi dari Indonesia</li></ul>                                                                                                                                                     |
| <p><b>5. Penghasilan tenaga kerja</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen pembayaran jasa tenaga kerja asing di Indonesia, a.l. fotokopi surat perjanjian kerja atau dokumen pendukung lain antara tenaga kerja asing yang bersangkutan dengan badan usaha</li><li>- Surat perjanjian kerja</li><li>- Dokumen yang memberikan informasi kebutuhan valuta asing untuk tujuan remitansi dari Indonesia</li></ul>                                                                                                                                                                               |

| TUJUAN TRANSAKSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>6. Sewa tanah dan gedung<ul style="list-style-type: none"><li>- Invoice / commercial invoice</li><li>- List of invoices</li></ul></div><div>7. Hibah dan sejenisnya<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen waris</li></ul></div><div>8. Sanksi/denda, dan sejenisnya<ul style="list-style-type: none"><li>- Nota kredit (credit note)</li></ul></div><div>9. Pajak dan sejenisnya<ul style="list-style-type: none"><li>- Invoice / commercial invoice</li><li>- List of invoices</li><li>- Bukti tagihan pajak.</li></ul></div><div>10. Hak untuk penggunaan sumber daya alam<ul style="list-style-type: none"><li>- Invoice / commercial invoice</li><li>- List of invoices</li><li>- Fotokopi perjanjian royalti (royalty agreement)</li></ul></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| D. TRANSAKSI MODAL/KEUANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <div><div>1. Jual beli aset nonfinansial<ul style="list-style-type: none"><li>- Invoice / commercial invoice</li><li>- List of invoices</li><li>- Purchase agreement</li><li>- Sales agreement / sales contract</li><li>- Faktur transaksi jual beli barang</li></ul></div><div>2. Jual beli-tanah, dan gedung<ul style="list-style-type: none"><li>- Invoice / commercial invoice</li><li>- List of invoices</li><li>- Purchase agreement</li><li>- Sales agreement / sales contract</li><li>- Faktur transaksi jual beli barang</li></ul></div><div>3. Penyertaan Modal<ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti pembelian / penjualan saham</li><li>- Bukti pembagian hasil investasi lainnya</li><li>- Memorandum of Understanding dan/atau Agreement dalam rangka pembelian dan penjualan aset di dalam negeri melalui merger dan akuisisi</li></ul></div><div>4. Divestasi Penyertaan Modal<ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti pembelian / penjualan saham</li><li>- Bukti pembagian hasil investasi lainnya</li><li>- Bukti divestasi penyertaan langsung</li></ul></div></div> |

| TUJUAN TRANSAKSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Memorandum of Understanding</i> dan/atau <i>Agreement</i> dalam rangka pembelian dan penjualan aset di dalam negeri melalui merger dan akuisisi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>5. Transaksi surat-surat berharga dan reksadana</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti pembelian / penjualan saham</li><li>- Bukti pembelian / penjualan obligasi korporasi termasuk produk reksadana dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK)</li><li>- Bukti pembelian / penjualan SBN</li><li>- Bukti pembelian / penjualan surat berharga lainnya</li></ul>                                           |
| <b>6. Transaksi Surat-Surat Berharga Secara <i>Repurchase Agreement</i></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti pembelian / penjualan SBN</li><li>- Bukti pembelian / penjualan surat berharga lainnya</li><li>- Bukti pembelian / penjualan saham</li><li>- Bukti pembelian / penjualan obligasi korporasi termasuk produk reksadana dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK)</li></ul>                      |
| <b>7. Transaksi utang/pinjaman</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fotokopi <i>loan agreement</i> atau dokumen utang lainnya (termasuk <i>promissory notes</i>)</li><li>- <i>Purchase agreement</i></li><li>- <i>Sales agreement / sales contract</i></li></ul>                                                                                                                                             |
| <b>8. <i>Gold swap</i></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fotokopi <i>loan agreement</i> atau dokumen utang lainnya (termasuk <i>promissory notes</i>)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>9. <i>Working capital/cashcall</i></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen proyeksi arus kas yang terkait dengan suatu proyek tertentu</li><li>- Dokumen proyeksi <i>cashflow</i> untuk kegiatan perdagangan internasional (ekspor-impor)</li><li>- Bukti tagihan atas kewajiban pembayaran listrik, telepon, air</li></ul>                                                                          |
| <b>10. <i>Advance payment</i>/pembayaran di muka</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Purchase agreement</i></li><li>- <i>Sales agreement / sales contract</i></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>11. Penerimaan/pengembalian uang pemesanan (berdasarkan IPO dan <i>private placement</i>)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti pembelian / penjualan saham</li><li>- Bukti pembelian / penjualan obligasi korporasi termasuk produk reksadana dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK)</li><li>- Bukti pembelian / penjualan SBN</li><li>- Bukti pembelian / penjualan surat berharga lainnya</li></ul> |
| <b>12. <i>Reimbursement</i> atas dana talangan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fotokopi <i>loan agreement</i> atau dokumen utang lainnya (termasuk <i>promissory notes</i>)</li><li>- Dokumen proyeksi arus kas yang terkait dengan suatu proyek tertentu</li></ul>                                                                                                                                     |

| TUJUAN TRANSAKSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Settlement agreement</i></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>13. Simpanan di Indonesia</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti kepemilikan dana valuta asing dalam bentuk deposito (bilyet deposito) di bank dalam negeri</li><li>- Bukti kepemilikan dana valuta asing dalam bentuk <i>Negotiable Certificate of Deposit</i> (NCD) di bank dalam negeri</li><li>- Bukti kepemilikan dana valuta asing lainnya, a.l. dalam bentuk tabungan dan rekening koran di bank dalam negeri</li></ul>                                                            |
| <b>14. Simpanan di luar Indonesia</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti kepemilikan dana valuta asing dalam bentuk deposito (bilyet deposito) di bank luar negeri</li><li>- Bukti kepemilikan dana valuta asing dalam bentuk <i>Negotiable Certificate of Deposit</i> (NCD) di bank luar negeri</li><li>- Bukti kepemilikan dana valuta asing lainnya, a.l. dalam bentuk tabungan dan rekening koran di bank luar negeri</li><li>- Perkiraan kebutuhan biaya hidup di luar negeri</li></ul> |
| <b>15. Perdagangan valuta asing</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat ijin KUPVA dari Bank Indonesia dan laporan <i>historical turnover</i> yang menunjukkan net jual KUPVA kepada nasabah</li><li>- <i>Settlement agreement</i></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>16. Transaksi derivatif</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Settlement agreement</i></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>17. Setoran/pengembalian jaminan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti keikutsertaan dalam tender dan penyediaan jaminan/bank garansi</li><li>- Surat permintaan penyetoran rekening saldo atas transaksi tertentu yang dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang</li></ul>                                                                                                                                                                                                            |
| <b>18. Pengembalian dana untuk transaksi selain ekspor/impor barang dan transaksi barang lainnya</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nota kredit (<i>credit note</i>)</li><li>- Nota debet (<i>debit note</i>)</li><li>- <i>Purchase agreement</i></li><li>- <i>Sales agreement / sales contract</i></li></ul>                                                                                                                                                                                  |
| <b>19. Transaksi modal/keuangan lainnya</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen yang memberikan informasi kebutuhan valuta asing untuk tujuan remitansi dari Indonesia</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**BAB**  
**XIV**

**DAFTAR SANDI KETERANGAN**  
**TERKAIT PENERIMAAN DHE NASABAH**

| KETERANGAN DHE                                                                                                                                                                                                          | SANDI       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1. Nilai DHE sama dengan Nilai Ekspor</b><br>Nilai DHE sama dengan nilai Ekspor Apabila terdapat selisih antara nilai DHE dan nilai Ekspor, selisihnya paling banyak Rp.50.000.000,00 atau 10% untuk barang tambang. | <b>0000</b> |
| <b>2. Biaya-biaya: keagenan, transfer, administrasi</b><br>Selisih kurs, biaya administrasi, dan/atau biaya lainnya terkait perdagangan internasional.                                                                  | <b>0110</b> |
| <b>3. Rabat/Discount</b><br>Pemotongan harga atas barang yang diekspor.                                                                                                                                                 | <b>0120</b> |
| <b>4. Perbedaan penilaian harga barang</b><br>Eksportir dan importir berbeda dalam menilai barang ekspor, baik terkait perbedaan kuantitas dan/atau nilai barang yang diekspor.                                         | <b>0130</b> |
| <b>5. Perbedaan komposisi, kualitas, dan/atau kuantitas barang</b><br>Barang yang diekspor tidak sesuai dengan spesifikasi permintaan importir.                                                                         | <b>0140</b> |
| <b>6. Kesalahan pengisian dokumen PPE</b><br>Pengirim barang/eksportir melakukan kesalahan dalam pengisian dokumen PPE.                                                                                                 | <b>0150</b> |
| <b>7. Wanprestasi</b><br>Importir melanggar perjanjian jual beli yang telah disepakati, seperti tidak membayar sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan/atau tidak sesuai dengan nilai barang yang diekspor.      | <b>0160</b> |
| <b>8. Pailit</b><br>Importir tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas barang yang diekspor sesuai dengan kesepakatan jual beli karena mengalami kepailitan.                                                             | <b>0170</b> |
| <b>9. Pengiriman barang melalui perusahaan jasa titipan</b><br>Barang ekspor dikirim dengan menggunakan perusahaan yang melakukan fungsi antara lain pengiriman/penyampaian barang, paket dengan memungut biaya.        | <b>0180</b> |
| <b>10. Ekspor tanpa dokumen</b>                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>a. Barang yang dibawa di atas angkutan penumpang komersial</b>                                                                                                                                                       | <b>0181</b> |
| <b>b. Barang pelintas batas</b>                                                                                                                                                                                         | <b>0182</b> |
| <b>c. Barang kiriman melalui PT Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100kg</b>                                                                                                                                     | <b>0183</b> |
| <b>d. Lainnya</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0184</b> |
| <b>11. Jasa pemrosesan barang</b><br>Jasa terkait dengan kegiatan pemrosesan barang di Indonesia.                                                                                                                       | <b>0190</b> |
| <b>12. Jasa pemeliharaan dan perbaikan barang</b><br>Jasa terkait perbaikan barang-barang bergerak seperti kapal laut, pesawat udara, <i>drilling rig</i> , dan sejenisnya, di Indonesia.                               | <b>0200</b> |

| KETERANGAN DHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SANDI |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>13. Operational leasing</b><br>Sewa tanpa hak opsi membeli atas barang bergerak seperti kapal laut, pesawat terbang, dan peralatan pengeboran minyak.                                                                                                                                                                                                             | 0210  |
| <b>14. Pembayaran di muka/advance payment dibayar penuh</b><br>Pembayaran di muka yang dibayar penuh untuk barang yang akan diekspor.                                                                                                                                                                                                                                | 0220  |
| <b>15. Pembayaran di muka/advance payment dibayar sebagian sebelum PPE diterbitkan</b><br>Pembayaran di muka yang dibayar sebagian untuk barang yang akan diekspor.                                                                                                                                                                                                  | 0230  |
| <b>16. Pelunasan atas pembayaran di muka/advance payment dibayar sebagian, setelah PPE diterbitkan</b><br>Pelunasan atas pembayaran di muka yang dibayar sebagian, yang dilakukan setelah barang dikirim (PPE diterbitkan) ke pembeli.                                                                                                                               | 0231  |
| <b>17. Pengiriman barang untuk ekspor yang advance payment-nya telah diterima</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| <b>a. realisasi tanpa selisih</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0240  |
| <b>b. realisasi dengan selisih;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| - diskon/rabat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0241  |
| - perbedaan taksiran harga barang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0242  |
| - maklon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0243  |
| - netting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0244  |
| - perbaikan PPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0245  |
| - pengiriman melalui perusahaan jasa titipan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0246  |
| - biaya keagenan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0247  |
| <b>18. Netting bayar terkait ekspor</b><br>Penyelesaian saldo rekening antara kantor cabang dengan kantor cabang lainnya/kantor pusat dari suatu perusahaan atau antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya terkait ekspor. Dalam hal ini, perusahaan di Indonesia membayar sejumlah uang karena tagihan ekspor lebih kecil dari kewajibannya (impor barang). | 0251  |
| <b>19. Netting terima terkait ekspor</b><br>Penyelesaian saldo rekening antara kantor cabang dengan kantor cabang lainnya/kantor pusat dari suatu perusahaan atau antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya terkait ekspor. Dalam hal ini, perusahaan di Indonesia menerima dana karena tagihan ekspor lebih besar dari kewajibannya (impor barang).         | 0252  |
| <b>20. Financial leasing</b><br>Leasing berdasarkan kontrak sewa dengan opsi untuk membeli.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0260  |
| <b>21. Penarikan DHE dari rekening di luar negeri</b><br>Penarikan dana dari rekening di luar negeri yang berasal dari DHE.                                                                                                                                                                                                                                          | 0270  |
| <b>22. Ekspor non-FOB</b><br>Penerimaan dana dari ekspor selain berdasarkan <i>Free on Board (FOB)</i> , antara lain berdasarkan CIF.                                                                                                                                                                                                                                | 0280  |
| <b>23. Pembatalan ekspor / advance payment</b><br>Pembeli membatalkan pembelian barang, termasuk pembatalan pembelian barang dengan uang muka telah diterima oleh eksportir.                                                                                                                                                                                         | 0300  |
| <b>24. Pembayaran bertahap</b><br>Penerimaan DHE untuk satu PPE dilakukan dalam lebih dari satu kali pembayaran.                                                                                                                                                                                                                                                     | 0310  |

| KETERANGAN DHE                                                                                                                                          | SANDI       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>25. Pelunasan pembayaran bertahap</b><br>Pembayaran terakhir untuk satu PPE yang penerimaan DHE-nya dilakukan dalam lebih dari satu kali pembayaran. | <b>0320</b> |
| <b>26. Penerimaan atas transaksi non-ekspor</b><br>Penerimaan dana untuk transaksi selain ekspor.                                                       | <b>0888</b> |
| <b>27. Lainnya</b><br>Keterangan terkait penerimaan DHE oleh Nasabah selain yang disebutkan di atas.                                                    | <b>0999</b> |

**BAB**  
**XV**

**DAFTAR SANDI MEKANISME PEMBAYARAN**

| MEKANISME PEMBAYARAN |                                                                                                  | SANDI |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.                   | <i>Advance payment</i>                                                                           | 10    |
| 2.                   | Pembayaran ekspor yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 3 (tiga) bulan setelah bulan PPE | 20    |
| 3.                   | Lainnya                                                                                          | 00    |

BAB

XVI

DAFTAR SANDI EKSPOR DENGAN MEKANISME PEMBAYARAN  
MELEBIHI ATAU SAMA DENGAN AKHIR BULAN KETIGA  
SETELAH BULAN PPE

| RINCIAN MEKANISME PEMBAYARAN |                     | SANDI |
|------------------------------|---------------------|-------|
| 1.                           | <i>Usance L/C</i>   | 0011  |
| 2.                           | Konsinyasi          | 0012  |
| 3.                           | Pembayaran Kemudian | 0013  |
| 4.                           | <i>Collection</i>   | 0014  |

# **BAB XVII**

## **DAFTAR ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN LLD BANK BERDASARKAN KEDUDUKAN BANK**

| NO. | TEMPAT KEDUDUKAN BANK *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TEMPAT PENYAMPAIAN LAPORAN       |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA | ALAMAT                                                                                                                                                                                                                                    | NOMOR TELEPON                                                                                                                    | NOMOR FAKSIMILI |
| 1.  | Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kota Bogor.                                                                                                                                                                                          | Kantor Pusat Bank Indonesia      | Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan Grup Pengelolaan dan Pengawasan Laporan LLD & DHE<br>Divisi Pengelolaan dan Pengawasan Laporan LLD<br>Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 16<br>Jl. MH. Thamrin No. 2<br>Jakarta - 10350 | 021-29817410,<br>29818388                                                                                                        | 021-3800134     |
| 2.  | Pemerintah Provinsi Banten                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Serang                           | Jl. Raya Serang - Pandeglang, Km.7, Palima, Kabupaten Serang - 42163                                                                                                                                                                      | 0254-223788                                                                                                                      | 0254-223875     |
| 3.  | Pemerintah Provinsi Jawa Barat dikurangi wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, KPw Cirebon, dan KPw Tasikmalaya yaitu meliputi Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kota Sukabumi | Bandung                          | Jl. Braga No. 108, Bandung - 40111                                                                                                                                                                                                        | 022-4230223,<br>4230224, 4230227,<br>4230231, 4230235,<br>4230507, 4238575,<br>4240015, 4240073,<br>4240245, 4240246,<br>4241110 | 022-4237787     |

| NO. | TEMPAT KEDUDUKAN BANK *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TEMPAT PENYAMPAIAN LAPORAN       |                                                    |                                     |                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA | ALAMAT                                             | NOMOR TELEPON                       | NOMOR FAKSIMILI |
| 4.  | Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kota Cirebon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cirebon                          | Jl. Yos Sudarso No. 5-7, Cirebon - 45111           | 0231-202684, 202685, 202689, 242338 | 0231-209135     |
| 5.  | Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, dan Kota Tasikmalaya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tasikmalaya                      | Jl. Sutisna Senjaya No. 19, Tasikmalaya - 46112    | 0265-331800, 331813, 335040, 335044 | 0265-333528     |
| 6.  | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dikurangi wilayah kerja KPw Purwokerto dan KPw Solo yaitu meliputi Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Salatiga, dan Kota Semarang. | Semarang                         | Jl. Imam Bardjo SH No. 4, Semarang - 50241         | 024-8310246, 8310257                | 024-8310339     |
| 7.  | Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Purbalingga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Purwokerto                       | Jl. Jend. Gatot Subroto No. 98, Purwokerto - 53116 | 0281-631632, 631633, 631634, 631635 | 0281-632601     |

| NO. | TEMPAT KEDUDUKAN BANK *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TEMPAT PENYAMPAIAN LAPORAN       |                                                     |                                                                                                                |                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA | ALAMAT                                              | NOMOR TELEPON                                                                                                  | NOMOR FAKSIMILI     |
| 8.  | Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karang Anyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Surakarta.                                                                                                                                                                                                                         | Solo                             | Jl. Jend. Sudirman No. 15, Solo - 57111             | 0271-647755, 646318, 646314                                                                                    | 0271-647132         |
| 9.  | Pemerintah Kota Tegal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tegal                            | Jl. Dr. Sutomo No. 55, Tegal - 52125                | 0283-350500                                                                                                    | 0283-356560         |
| 10. | Daerah Istimewa Yogyakarta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Yogyakarta                       | Jl. Panembahan Senopati No. 4-6, Yogyakarta - 55121 | 0274-377755, 377756, 377767                                                                                    | 0274-371706, 371707 |
| 11. | Pemerintah Provinsi Jawa Timur dikurangi wilayah kerja KPw Jember, KPw Kediri, KPw Malang yaitu meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya. | Surabaya                         | Jl. Pahlawan No. 105, Surabaya - 60174              | 031-3520011, 3520012, 3520013, 3520014, 3520015, 3520016, 3520017, 3520018, 3520019, 3520021, 3520022, 3520023 | 031-3520025         |
| 12. | Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Malang, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo.                                                                                                                                                                                                                                   | Malang                           | Jl. Merdeka Utara No. 7, Malang - 65119             | 0341-366054                                                                                                    | 0341-324820         |

| NO. | TEMPAT KEDUDUKAN BANK *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TEMPAT PENYAMPAIAN LAPORAN       |                                           |                                             |                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA | ALAMAT                                    | NOMOR TELEPON                               | NOMOR FAKSIMILI     |
| 13. | Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, Kota Kediri, dan Kota Madiun.                                                                                                                       | Kediri                           | Jl. Brawijaya No. 2, Kediri - 64123       | 0354-682112, 682601, 682622, 671710, 687863 | 0354-696655, 682951 |
| 14. | Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Situbondo.                                                                                                                                                                                                                                                            | Jember                           | Jl. Gajah Mada No. 224, Jember - 62133    | 0331-485478                                 | 0331-484467         |
| 15. | Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dikurangi wilayah kerja KPw Lhokseumawe yaitu meliputi Kabupaten Simeulu, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kota Banda Aceh, dan Kota Sabang. | Banda Aceh                       | Jl. Cut Meutia No. 15, Banda Aceh - 23242 | 0651-33200, 32880, 33942, 32320, 32520      | 0651-34116, 34117   |
| 16. | Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bireun, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah, Kota Lhokseumawe dan Kota Langsa.                                                                                                                                                                          | Lhokseumawe                      | Jl. Merdeka No. 1, Lhokseumawe - 24312    | 0645-44000, 42644, 43539                    | 0645-43581          |

| NO. | TEMPAT KEDUDUKAN BANK *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TEMPAT PENYAMPAIAN LAPORAN       |                                                        |                                                      |                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA | ALAMAT                                                 | NOMOR TELEPON                                        | NOMOR FAKSIMILI      |
| 17. | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikurangi wilayah kerja KPw Sibolga, yaitu meliputi Kabupaten Dairi, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan, Kota Tebingtinggi, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kota Tanjung Balai. | Medan                            | Jl. Balai Kota No. 4, Medan - 20111                    | 061-4150500, 3098100                                 | 061-4152777, 4536777 |
| 18. | Kabupaten Nias, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, dan Kota Sibolga.                                                                                                                                                                                                                                                | Sibolga                          | Jl. Kapten Maruli Sitorus No. 8, Sibolga - 22513       | 0631-22033, 22871                                    | 0631-22383           |
| 19. | Kota Pematang Siantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pematang Siantar                 | Jl. H. Adam Malik No. 1, Pematangsiantar - 21116       | 0622-26999                                           | 0622-21555           |
| 20. | Pemerintah Provinsi Sumatera Barat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Padang                           | Jl. Jend. Sudirman No. 22, Padang - 25128              | 0751-31700, 31701, 31702, 31703, 30378, 30379, 39109 | 0751-27313, 31039    |
| 21. | Pemerintah Provinsi Jambi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jambi                            | Jl. Jend. Ahmad Yani No.14, Telanaipura, Jambi - 36122 | 0741-62277, 62445, 62578, 63354, 63342               | 0741-62112           |
| 22. | Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Palembang                        | Jl. Jend. Sudirman No. 510, Palembang - 30126          | 0711-352126, 352158, 352864, 354188, 354258          | 0711-312013          |

| NO. | TEMPAT KEDUDUKAN BANK *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TEMPAT PENYAMPAIAN LAPORAN       |                                                            |                                                                    |                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA | ALAMAT                                                     | NOMOR TELEPON                                                      | NOMOR FAKSIMILI     |
| 23. | Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pangkal Pinang                   | Jl. Jendral Sudirman 51, Pangkal Pinang - 33121            | 0717-422411                                                        | 0717-422311         |
| 24. | Pemerintah Provinsi Riau dikurangi wilayah kerja KPw Batam yaitu meliputi kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Dumai, dan Kota Pekanbaru. | Pekanbaru                        | Jl. Jend. Sudirman No. 464, Pekanbaru - 28126              | 0761-31055, 31089, 31689, 31226, 31460, 47429, 32410, 21502, 32000 | 0761-31046          |
| 25. | Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan, Kabupaten Tanjung Uban, Kota Tanjung Pinang, dan Kota Batam                                                                                                                                                                                         | Batam                            | Jl. Engku Putri No. 1 Batam Centre, Batam - 29432          | 0778-462280                                                        | 0778-462254         |
| 26. | Pemerintah Provinsi Bengkulu                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bengkulu                         | Jl. Jend Ahmad Yani No. 1, Bengkulu - 38116                | 0736-21735, 26221, 21787                                           | 0736-21736          |
| 27. | Pemerintah Provinsi Lampung                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bandar Lampung                   | Jl. Hasanuddin No. 38, Teluk Betung Bandar Lampung - 35211 | 0721-486355, 486659, 487775, 489611, 480770, 480017                | 0721-481131         |
| 28. | Pemerintah Provinsi Bali                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Denpasar                         | Jl. Letda Tantular No. 4 Renon, Denpasar 80234             | 0361-248982                                                        | 0361-222988, 248993 |

| NO. | TEMPAT KEDUDUKAN BANK *)                                                                                                                                                                                    | TEMPAT PENYAMPAIAN LAPORAN       |                                                   |                                                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                             | KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA | ALAMAT                                            | NOMOR TELEPON                                          | NOMOR FAKSIMILI        |
| 29. | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat                                                                                                                                                                     | Mataram                          | Jl. Pejanggik No. 2, Mataram - 83126              | 0370-623600,<br>635131, 635132,<br>631237, 635183      | 0370-631793,<br>639123 |
| 30. | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                                                                                                                                     | Kupang                           | Jl. Tom Pello No. 2, Kupang - 85000               | 0380-832047,<br>832931, 83236                          | 0380-822103            |
| 31. | Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat                                                                                                                                                                        | Pontianak                        | Jl. Ahmad Yani No. 2, Pontianak - 78124           | 0561-734134,<br>734018, 768569,<br>768571              | 0561-732033            |
| 33. | Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu meliputi Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten barito Utara, Kabupaten Kapuas, Kota Palangkaraya, Kabupaten kotawaringin Barat, dan Kabupaten Kotawaringin Timur. | Palangkaraya                     | Jl. Diponegoro No. 11, Palangkaraya - 73111       | 0536-3222500,<br>3222007, 3220742                      | 0536-3223855           |
| 33. | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dikurangi wilayah kerja KPw Balikpapan                                                                                                                                 | Samarinda                        | Jl. Gajah Mada No. 1, Samarinda - 75122           | 0541-741022,<br>741023, 741375                         | 0541-732644            |
| 34. | Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Balikpapan                                                                                                                                         | Balikpapan                       | Jl. Jend. Sudirman No. 20, Balikpapan - 76111     | 0542-411355,<br>411356, 733782,<br>733803, 411351      | 0542-411354            |
| 35. | Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan                                                                                                                                                                      | Banjarmasin                      | Jl. Lambung Mangkurat No. 15, Banjarmasin - 70111 | 0511-4368182,<br>4368179, 4368180,<br>4368183, 4366031 | 0511-3354678           |
| 36. | Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara                                                                                                                                                                        | Tarakan                          | Jl. Mulawarman No. 123 - 77117                    | 0551-3807777                                           | 0551-3803131           |

| NO. | TEMPAT KEDUDUKAN BANK *)              | TEMPAT PENYAMPAIAN LAPORAN       |                                                                |                                                              |                        |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
|     |                                       | KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA | ALAMAT                                                         | NOMOR TELEPON                                                | NOMOR FAKSIMILI        |
| 37. | Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara    | Manado                           | Jl. 17 Agustus No. 56, Manado - 95117                          | 0431-868102,<br>868103, 868106,<br>868719, 868720,<br>868112 | 0431-866933,<br>874386 |
| 38. | Pemerintah Provinsi Gorontalo         | Gorontalo                        | Jl. H. Nani Wartabone No.35, Gorontalo - 96115                 | 0435-824444                                                  | 0435-827993            |
| 39. | Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat    | Mamuju                           | Jl. Andi Pangeran Pettarani No.1, Kel. Binanga, Mamuju - 91551 | 0426-22192                                                   | 0426-21656             |
| 40. | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah   | Palu                             | Jl. Sam Ratulangi No. 23, Palu - 94111                         | 0451-421181,<br>423484                                       | 0451-421180            |
| 41. | Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan  | Makassar                         | Jl. Jenderal Sudirman No. 3, Makassar - 90113                  | 0411-3615188,<br>3615189                                     | 0411-3615170           |
| 42. | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara | Kendari                          | Jl. Sultan Hassanudin No. 150, Kendari - 93122                 | 0401-3121655,<br>3122717, 3121878                            | 0401-3122718           |
| 43. | Pemerintah Provinsi Maluku Utara      | Ternate                          | Jl. Yos Sudarso No. 1, Ternate - 97720                         | 0921-3121217,<br>3121218, 3121219                            | 0921-3124017           |
| 44. | Pemerintah Provinsi Maluku            | Ambon                            | Jl. Raya Pattimura No. 7, Ambon - 97124                        | 0911-333001,<br>352761, 352762,<br>352763, 351423            | 0911-356517            |
| 45. | Pemerintah Provinsi Papua             | Jayapura                         | Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 9, Jayapura - 99111                  | 0967-525001,<br>3258100, 534581,<br>534930, 522935           | 0967-535201            |

| NO. | TEMPAT KEDUDUKAN BANK *)        | TEMPAT PENYAMPAIAN LAPORAN       |                                                                    |               |                 |
|-----|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
|     |                                 | KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA | ALAMAT                                                             | NOMOR TELEPON | NOMOR FAKSIMILI |
| 46. | Pemerintah Provinsi Papua Barat | Manokwari                        | Jl. Jogjakarta No.1, Kel. Manokwari Barat, Manokwari Barat - 98311 | 0986-216066   | 0986-216063     |

Catatan :

\*) Kedudukan kantor pusat bagi bank yang berkantor pusat di Indonesia atau kedudukan kantor cabang bank/kantor koordinator bagi bank yang berkantor pusat di luar Indonesia

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

MIRZA ADITYASWARA